



PUTUSAN

Nomor 03-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya (Partai Golkar)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakrie**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI-A,
Jakarta Barat
2. Nama : **Idrus Marham**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI-A,
Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur**



Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H; dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanpa tanggal, Mei 2014, **Samsul Huda, S.H., M.H.** memberikan kuasa kepada **Bambang Sugiono, S.H.** kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai Golkar, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golongan Karya, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap



[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.8] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca Keterangan tertulis Ahli dari Pemohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 21.08 WIB



sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Utara dicatat dengan Nomor 03-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1. DAPIL SUMATERA UTARA II (ATAS NAMA Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota dalam rangka Pemilu 2014. Dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 April Mei 2014 tentang Penetapan perolehan suara dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Rekapitulasi Hasil KPU Kabupaten Tapanuli Tengah 22 April 2014, Pemohon Memperoleh Suara sah sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta calon anggota DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemohon sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima) i.c Partai Golkar memperoleh suara sebesar 271.787 suara di DAPIL Sumut II,-

Bahwa DAPIL Sumut II terbagi 19 Kabupaten/Kota, salah satunya adalah Kabupaten Tapanuli Tengah (TAPTENG), Kab. Tapteng terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan dan DPT sebanyak 225.070 (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh) dengan jumlah suara yang sah seluruh partai politik sebesar 163.854 (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat), suara tidak sah 12.644 suara, sehingga tercatat suara sah dan tidak sah 176.498 (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh delapan) suara. sebagaimana telah dituangkan dalam hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah (model DB) Tertanggal 22 April 2014, perolehan suara Pemohon sebesar 14.848 (empat belas ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara,-(Bukti P.5.7.2)



Bahwa Pemohon keberatan atas hasil akhir yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Prov. Sumut dan KPUD Kab. Tapanuli Tengah, karena terjadi banyak kecurangan berupa pengurangan dan penambahan suara (pengelembungan), terhadap Partai Tertentu dan terfokus untuk Calon Anggota Legislatif Tertentu pula, maka Perolehan suara Pemohon seharusnya bisa 2 (dua) kursi DPR untuk dapil Sumut II, tetapi karena adanya kecurangan tersebut Pemohon sangat dirugikan, terbukti Pemohon menemukan adanya penambahan suara yang sangat signifikan pada 9 (Sembilan) Kecamatan di Kab. TAPTENG terhadap Partai HANURA Nomor urut 10 dan dilakukan oleh CALEG No. urut 10 bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH sebanyak + 21.764 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara yang terdapat dalam beberapa Berita Acara antara lain, Model (C-1, DA, dan DB) KPUD Kab. Tapteng, sebagaimana dalam matrik di bawah ini:

Tabel 1: Data Pengelembungan suara Partai HANURA DAPIL Sumut II di 9 (Sembilan) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, khusus untuk Caleg No. urut 10 atas nama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,.MM.,MH.

N o	Kecamatan	Suara Sah Berdasarkan Model C- 1	Suara Setelah Digelembung kan Berdasarkan Model –DA	Suara Setelah Digelembung kan Berdasarkan Model - DB	Jumlah Suara Digelembung kan
01	Sarudik	868	908	4247	3339
02	Lumut	219	1389	1389	1170
03	Kolang	2074	2085	3771	1668
04	Sirandorun g	1983	991	3195	2204
05	Sibabangu n	685	724	3471	2747
06	Badiri	1139	1155	5825	4670
07	Manduama s	708	755	2045	1290
08	Barus	704	708	3474	2766



09	Sorkam	2940	2940	4832	1892
	Jumlah	11.293	11.655	32.249	31.764

Keterangan Tabel 1: 9 (Sembilan) Kecamatan dari 20 Kecamatan se Kabupaten Tapteng terbukti penggelembungan dilakukan oleh Partai Hanura khusus caleg No. 10 saudara Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, SH., MM., MH antara data Model C-1 ke data Model DA dari data Model DA ke Model DB,- (Vide Bukti P.5.7.19 s/d P.5.7.301)

Bahwa DAPIL Sumut II yang terbagi dalam wilayah 19 Kabupaten/Kota, saudara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM.,MH memperoleh suara berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh KPUD Kab. TAPTENG dan KPU Prov. Sumut dan KPU adalah sebanyak 52.666 (lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) suara, sedangkan perolehan suara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM.,MH di Kabupaten TAPTENG adalah 43.180 (empat puluh tiga ribuseratus delapan puluh) suara dan suara saudara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM.,MH di 18 (delapan belas) Kabupaten kota di luar Kab. TAPTENG hanya 9.486 (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam) suara,-(Vide Bukti P.5.7.2)

Bahwa saudara RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH,MM, MH hanya memperoleh suara sebesar 30.902 (tiga puluh ribu Sembilan ratus dua) suara, akan tetapi setelah terjadi penambahan suara saudara RUFINUS HOMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH sebesar 21.764 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara di 9 (Sembilan) Kecamatan di wilayah Kab. TAPTENG, maka perolehan suara keseluruhan saudara RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH, MM, MH menjadi 52.666 (lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam)suara,-

Bahwa akibat penggelembungan suara Caleg No. 10 dari Partai HANURA sebesar 21.764 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara, sehingga dengan otomatis suara Partai HANURA menjadi bertambah dari 172.468 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan) suara menjadi naik sebesar 194.232 (seratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua) suara,-(Vide Bukti P.5.7.3 s/d P.5.7.11)



Bahwa Pemohon melihat Termohon i.c KPUD Tapteng bekerjasama dengan Partai HANURA untuk menggelembungkan suara Partai HANURA khusus untuk CALEG no. 10 atas nama RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH,MM, MH terbukti Termohon sengaja melakukan pembuatan Rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan (Model DA) lebih dari satu kali, misalnya di Kecamatan BADIRI Kab. Tapteng.

Tabel 2: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN BADIRI BERDASARKAN REKAP PERTAMA Model (DA).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara		Jumlah	Alat Bukti
		Partai Hanura	Caleg RUFINUS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan BADIRI	168	1.155	1.703	P.5.7.3

Keterangan Tabel: hasil rekap sesuai dengan data Model C-1

Tabel 3: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN BADIRI BERDASARKAN REKAP KEDUA Model (DA).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara		Jumlah	Alat Bukti
		Partai Hanura	Caleg RUFINUS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan BADIRI	131	5.825	6.256	P.5-7.4

Keterangan: hasil tabel ini tidak sesuai dengan data Model C-1 sekecamatan BADIRI

Terjadi penambahan suara Partai Hanura 4.553 suara dari Formulir Model

DA-1 Pertama dengan Formulir Model DA-1 Kedua,-

Catatan:



Bahwa Termohon melakukan penggelembungan suara untuk Partai Hanura No. 10 khusus untuk caleg No. 10 dengan cara menambahi jumlah pemilih tetapi tidak melebihi jumlah surat suara, Karena:

- a. Rekap pertama dan kedua jumlah surat suara sama-sama 16.930
- b. Rekap pertama surat suara yang digunakan 11.560 sedangkan rekap kedua 15.130
- c. Rekap pertama surat suara sah 10.979 sedangkan rekap kedua 14.633
- d. Rekap suara sah dan tidak sah 11.568 sedangkan rekap kedua 15.130

Bahwa Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR-RI) melakukan penggelembungan suara untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan SARUDIK, di 5 (lima) desa antara lain: Desa Pasir Bidang, Desa Pondok Batu, Desa Sarudik, Desa Sibuluan Nalambok, Desa Sifan sesuai dengan data Formulir Model C-1 ke Formulir Model DA (Kecamatan) dan data Formulir Model DB (Kabupaten), sebesar 3.339 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan) suara, tetapi apabila data Formulir Model C-1 yang dipublikasikan melalui Website WWW.Pemilu 2014. kpu .go.id di sesuaikan dengan data Formulir Model DB terjadi penggelembungan 3.379 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara,-(Vide Bukti P.5.7.18 s/d P.5.7.50).

Tabel 4: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN SARUDIK BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model (DA).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rafinus Hotmaulana Hutauruk		Penambah an Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model DA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamata n Sarudik	868	908	40	P.5-7.11



Bahwa suara Partai HANURA DAPIL Sumut II i.c RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH yang sebenarnya di Kecamatan Sarudik adalah 868 (delapan ratus enam puluh delapan) berdasarkan data Model C-1, sedangkan berdasarkan data formulir Model DA suara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., M.H adalah 908 (Sembilan ratus delapan). Bahwa antara Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA terjadi selisih suara sebesar 40 suara. Kemudian perolehan suara Partai HANURA DAPIL Sumut II i.c RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., M.H antara data Formulir Model DA (Kecamatan) berjumlah 908 suara dengan data Formulir model DB (Kabupaten) berjumlah 4.247 (Empat ribu dua ratus empat puluh tujuh) suara, sehingga terjadi penggelembungan sebesar 3.339 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan) suara,-(Vide Bukti P.5.7.18 s/d P.5.7.50)

Bahwa Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) melakukan penggelembungan suara untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan LUMUT 6 (enam) Desa, antara lain: Desa Aek Gambir, Desa Lumut, Desa Lumut Maju, Desa Lumut Nauli, Desa Masunjung, Desa Sialoho, sebanyak 19 (Sembilan belas) TPS, sedangkan data Formulir model C-1 yang dipublikasikan melalui Website WWW.Pemilu 2014. kpu .go.id terjadi penggelembungan ke data Formulir model DB sebanyak 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) suara,-(vide Bukti P.5.7.51 s/d P.5.7.71)

Tabel 5: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN LUMUT BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model (DA).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rafinus Hotmaulana Hutauruk		Penambah an Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model DA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamata n	219	1.389	1.170	P.5-7.7



	Lumut				
--	-------	--	--	--	--

Bahwa suara Partai HANURA DAPIL Sumut II i.c RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH sesuai dengan data Formulir Model C-1 adalah 219 (dua ratus Sembilan belas) suara, sedangkan sesuai dengan data Formulir Model DB (Kabupaten) suara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH adalah 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh Sembilan) suara, sehingga Partai HANURA mendapat penggelembungan suara 1.170 suara,-

Bahwa Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) melakukan penggelembungan suara untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan KOLANG 11 (sebelas) Desa, antara lain: Desa HM. Nauli, Desa Hudopo Nauli, Desa Kolang Nauli, desa Makarti Nauli, Desa P.O Hurlang, Desa Rawa Makmur, Desa Satahi Nauli, Desa satahu satu, desa Satahi dua, Desa Satahu Tiga, desa Satahi empat sebanyak 30 (Tiga Puluh) TPS, terdapat penggelembungan suara sebesar 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) suara, sesuai data Formulir Model C-1 yang dipublikasikan melalui Website WWW.Pemilu 2014. kpu .go.id bila dikonversi ke data Formulir Model DA dan Formulir Model DB sebesar 3.771(Tiga Ribu Tujuh ratus Tujuh Puluh Satu) suara,-(vide Bukti P.5.7.72 s/d P.5.7.101)

Tabel 6: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN KOLANG BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model (DA).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rafinus Hotmaulana Hutauruk		Penambah an Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model DA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamata n Kolang	2.074	2.085	11	P.5-7.17



Bahwa Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) melakukan penggelembungan suara untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan Sirandorong terdiri dari 8 (delapan) Desa antara lain: Desa Baja Mas, Desa Mas Nauli, Desa Muara Ope, Desa Pardomuan, Desa Simpang Maruhur, Desa Sigodung, Desa Simpang III Lae Bingke Dan Desa Siordang, yang terdiri dari 24 (Dua Puluh Empat) TPS terdapat penggelembungan suara sebesar 1.242 (Seribu dua ratus empat dua) Suara sesuai data Formulir Model C-1 yang di publikasikan melalui website www.pemilu2014.kpu.go.id bila di konversi ke data Formulir model DB,-

Tabel 7: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN SIRANDORUNG BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model C-1 dengan Model (DB).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rafinus Hotmaulana Hutauruk		Penambahan Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model D B		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan Sirandorong	1.983	3.195	1.242	Bukti P.5.7.102 s/d P.5.7.124.A Dan P.5-7.5

Bahwa Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) melakukan penggelembungan suara untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan Sibabangun terdiri dari 6 (Enam) Desa antara lain Desa Anggoli, Desa Huta Gurgur, Desa Mombang Boru, Desa Muara Sibontuon, Desa Sibabangun, Desa Sibio-bio dan Desa Simanosor yang terdiri dari 27 (Dua Puluh Tujuh) TPS terdapat penggelembungan suara sebesar 2.747 (Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh) Suara sesuai data Formulir Model C-1 yang di publikasikan melalui website



www.pemilu2014.kpu.go.id bila di konversi ke data Formulir Model DA dan Formulir Model DB sebesar 3.471 (Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu) Suara,-(Bukti P.5.7.125 s/d P.5.7.151)

Tabel 8: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN SIBABANGUN BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model (DA).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rafinus Hotmaulana Hutauruk		Penambahan Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model DA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan Sibabangun	658	724	66	P.5-7.6

Bahwa Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) melakukan penggelembungan suara untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan Badiri terdiri dari 9 (Sembilan) Desa antara lain Desa Aek Horsik, Desa Gunung Telambo, Desa Huta Bolas. Desa Jago-jago, Desa Kebun Pisang, Desa Lopian, Desa Lubuk Ampolu, Desa Pagaran Tonas dan Desa Sitardas yang terdiri dari 43 (Empat Puluh Tiga) TPS terdapat penggelembungan suara sebesar 4.670 (Empat ribu Enam Ratus Tujuh Puluh) suara, sesuai data Formulir Model C-1 yang di publikasikan melalui website www.pemilu2014.kpu.go.id bila di konversi ke data Formulir Model DA dan Formulir Model DB sebesar 3.471 (Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu) Suara.-(Bukti P.5.7.152 s/d P.5.7.188.D)

Tabel 9: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN BADIRI BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model (DA).

No	DAPIL	Perolehan Suara Partai	Penambahan	Alat Bukti
----	-------	------------------------	------------	------------



	Sumut II	HANURA i.c Rafinus Hotmaulana Hutauruk		n Suara	
		Model C-1	Model DA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan Badiri	1.139	1.155	16	P.5-7.3 dan P.5-7.4

Bahwa Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) melakukan penggelembungan suara untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan Manduamas terdiri dari 9 (Sembilan) Desa antara lain Desa Binjo hara, Desa Leo Monong, Desa Manduamas lama, Desa P.O Manduamas, Desa Pagaran Nauli, Desa Saragih, Desa Sarma Nauli, Desa Tumba, Desa Tumber Jae yang terdiri 38 (Tiga Puluh Delapan) TPS terdapat penggelembungan suara sesuai data Formulir Model C-1 yang di publikasikan melalui website www.pemilu2014.kpu.go.id sebesar 1.290 (Seribu Dua Ratus Sembilan Puluh) suara sementara jumlah suara HANURA di Formulir Model DA dan Formulir model DB sebesar 2.045 (Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu) Suara.-(Bukti P.5.7.189 s/d P.5.7.224)

Tabel 10: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN MANDUAMAS BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model (DA).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rafinus Hotmaulana Hutauruk		Penambahan Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model D A		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan n	708	755	47	P.5-7.8



	Mandua as				
--	--------------	--	--	--	--

Bahwa Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) melakukan penggelembungan suara untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan Barus terdiri dari 13 Desa antara lain Desa Aek Dakka, Desa Bungo Tanjung, Desa Gabungan Hasang, Desa Kampong Mudik, Desa Kampung Solok, Desa Kedai Gelap, Desa Kinali, Desa Padang Masiang, Desa Pasar Batugrigis, Desa Pasar Terendam, Desa Batu Pagar, Desa Sigambo-gambo, Desa Ujung Batu terdiri dari 34 (Tiga Puluh Empat) TPS sesuai data formulir model C-1 yang di publikasikan melalui website www.pemilu2014.kpu.go.id terdapat penggelembungan suara dari 2.766 (dua ribu tujuh ratus enam puluh enam) suara menjadi 3.473 (Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat) Suara sesuai dengan Formulir Model DA dan Formulir Model DB,-(Bukti P.5.7. 225 s/d P.5.7.258)

Tabel 11: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN BARUS BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model (DA).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rafinus Hotmaulana Hutauruk		Penambah an Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model DA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamata n Barus	704	708	4	P.5-7.10

Bahwa Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) melakukan penggelembungan suara untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan Sorkam terdiri dari 15 Desa antara lain Desa Botot, Desa Dolok Pantis, Desa Fajar, Desa Gonting



mahe, desa naikpospos barat, desa pardamean, desa pargaringan, desa pargarutan, desa PEA Raja, desa pelita, desa rianiate, desa simarpinggian, desa sorkam, desa tarutung bolak, desa teluk roban terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) TPS terdapat penggelembungan suara sebesar 1.892 (Seribu delapan ratus Sembilan puluh dua) suara dari data formulir Model C-1 yang di publikasikan melalui website www.pemilu2014.kpu.go.id menjadi sebesar 4.832 (Empat Ribu delapan ratus tiga puluh dua) suara, sesuai dengan data formulir Model DB,-(Bukti P.5.7.259 s/d P.5.7.293)

Tabel 12: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI SELURUH TPS SE-KECAMATAN SORKAM BERDASARKAN PERBANDIANGAN REKAP Model C-1 Dengan Formulir Model (DB) KPUD Tapteng.

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rafinus Hotmaulana Hutauruk		Penambah an Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model DB		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamata n Sorkam	2.940	4.832	1.892	P.5-7.2

Bahwa matrik di atas, Pemohon ajukan sebagai perbandingan antara hasil suara pada Formulir Model C-1 dengan Formulir Model DB (Kabupaten), karena Termohon tidak melakukan penggelembungan pada tingkat Model C-1 ke Formulir DA, Tetapi Termohon melakukan penggelembungan pada Formulir Model - DA ke Formulir Model – DB. Berikut ini bentuk penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai HANURA i.c Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., MM., MH, dibeberapa Kecamatan, antara lain:

Tabel 13: Matrik Penggelembungan suara Partai HANURA oleh Termohon dari Formulir

Model DA ke Formulir Model DB KPUD.Tapteng.



No	Kecamatan	Suara Setelah Digelembungkan Berdasarkan Model – DA	Suara Setelah Digelembungkan Berdasarkan Model - DB	Jumlah Suara Digelembungkan
01	Sarudik	908	4247	3339.
02	Kolang	2085	3771	1.686.
03	Sirandorung	991	3195	2204.
04	Sibabangun	724	3471	2747
05	Badiri	1155	5825	4670.
06	Manduamas	755	2045	1290.
07	Barus	708	3474	2766.
08	Sorkam	2940	4832	1892.

Bahwa terhadap dugaan Penggelembungan suara yang dilakukan oleh PARTAI HANURA i.c RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH, telah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 April 2014, Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 29 April 2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI tanggal 28 April 2014. Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut, kecuali hanya melakukan pembetulan rekap hasil suara di KPUD Tapteng untuk 5 (lima) Kecamatan. Tetapi KPUD Kab. Tapteng tanggal 3 Mei 2014 hanya melakukan perhitungan ulang pada 27 (TPS) saja, bukan 178 TPS pada 5 (lima) Kecamatan antara lain, Sibabangun, Kolang, Sorkam, Barus dan Manduamas(Bukti P.5.7.12 s/d P.5.7.16 dan P.5.7.17.a s/d Bukti P.5.7.17.h) Bahwa seluruh kecurangan yang dilakukan oleh Termohon telah pula dilakukan upaya hukum oleh Pemohon dengan cara melakukan laporan secara langsung kepada BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Pusat di Jakarta, serta laporan tertulis kepada KPUD Sumut dan KPU Pusat di Jakarta, selanjutnya Termohon i.c KPU Prov. Sumut dan KPUD Tapteng serta PANWASLU Kab. Tapteng tanggal 12 Mei 2014 pukul 10. WIB diperiksa oleh Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP), tetapi Termohon i.c KPUD Tapteng tidak mampu membawa data dan bukti sehingga



persidangan di tunda, dilanjutkan pada tanggal 19 Mei 2014 dengan agenda Saksi dan alat bukti, tetapi Termohon 2 (dua) i.c Ketua KPUD Tapteng tidak hadir dengan alasan sakit (Bukti P.5.7.12 s/d P.5.7.16)

Bahwa Pemohon seharusnya mendapat 2 (dua) kursi DPR, apa bila Termohon tidak melakukan penambahan (pengelembungan) suara kepada Partai HANURA dan pengurangan suara Pemohon, karena dengan penambahan suara Partai Hanura oleh Termohon dengan otomatis bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk kursi DPR menjadi naik, sehingga suara Pemohon menjadi tidak mencukupi untuk memperoleh kursi kedua, sehingga Pemohon meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk menetapkan suara yang benar adalah:

Tabel 14: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA YANG BENAR SETELAH DILAKUKAN PERBAIKAN ATAU MENGEMBALIKAN PEROLEHAN SUARA SEBELUM DIGELEMBUNGKAN OLEH TERMOHON.

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Rufinus		Suara Rufinus setelah dikurangi pengelembung an	Alat Bukti
		Sebelum di kurangi	Penggele mbungan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kabupaten	52.666	21.764	30.902	Vide Bukti P.5.7.18 s/d P.5.7. 293

Keterangan Tabel: Hasil Perolehan Suara Yang Digelembungkan Harus dikurangi dari Perolehan Partai HANURA dengan otomatis nilai BPP menjadi lebih kecil.

Bahwa Termohon telah bekerjasama dengan Partai Hanura untuk menggelembungkan perolehan suara Partai HANURA di Dapil Sumut II khususnya di Kabaputen Tapteng terdapat pada 9 (Sembilan) Kecamatan dengan jumlah pengelembungan sebesar 21.764 suara untuk mengejar perolehan 2 (dua) kursi DPR, tetapi oleh karena perolehan suara Pemohon tetap lebih banyak, maka



Partai Hanura hanya memperoleh 1 (satu) kursi DPR, hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau tidak ingin mengejar 2 (dua) kursi, karena tanpa digelembungkan pun Partai Hanura telah mendapat satu jatah kursi DPR di Dapil Sumut II, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 15: Daftar Perolehan Suara Masing-masing Calon Anggota Legislatif Partai Hanura

Dapil Sumut II, sebelum digelembungkan oleh Termohon.

No	Nama Calon Anggota Legislatif Dapil Sumut II Partai Hanura	Jumlah Suara	Keterangan
01	Drs. Armin Gultom, MS.i	26.987	Peringkat tiga
02	H. Mulkan S Nasution, MA	17.048	Peringkat empat
03	Estheher G.N Telambanua, SE	4.443	Peringkat tujuh
04	H. Herry Lontung Siregar	12.220	Peringkat lima
05	Marningot Tua Natalis Situmorang, MS.i	6.613	Peringkat enam
06	Ria Anna Irene Sinaga	3.625	Peringkat delapan
07	Ronald Lumbantoran, SH., MH	3.179	Peringkat Sembilan
08	Erik Adtrada Ritonga	40.271	Peringkat satu
09	Dra. Eva Gloria Sihite	2.649	Peringkat Sepuluh
10	Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., MM., MH	30.902	Peringkat dua
	Jumlah Suara sah	173.092 (seratus Tujuh Puluh tiga ribu Sembilan puluh dua) suara	



Bahwa Pemohon sangat berkayikan berdasarkan perolehan suara yang sah sebelum dilakukan penggelembungan dan pengurangan suara oleh Termohon, maka Pemohon memperoleh jatah kursi DPR lebih dari satu, dengan peringkat kursi dan nama Calon Anggota Legislatif sebagai berikut:

Tabel 16: Peringkat Perolehan Suara Partai dan Caleg Yang Mendapat Jatah Kursi DPR dari Dapil Sumut II, antara lain:

No.	Partai Politik	Nama Caleg	Peringkat
01	GERINDRA	H. GUS IRAWAN PASARIBU	I
02	PDI-P	TRI MEDYA PANJAITAN	II
03	GOLKAR	RAMBE KAMARUZZAMAN	III
04	DEMOKRAT	ROOSLYNDA MARPAUNG	IV
05	PAN	SALEH PARTAONAN DAULAY	V
06	NASDEM	SAHAT SILABAN	VI
07	HANURA	ERIK ADTRADA RITONGA	VII
08	GERINDRA	SUASANA DACHI	VIII
09	PKB	MARWAN DASOPANG	IX
10	GOLKAR	NEIL ISKANDAR DAULAY	X

Keterangan Tabel: Bahwa Pemohon seharusnya mendapat 2 (dua) kursi, dan Partai Hanura turun peringkat menjadi no. VII, sementara setelah Termohon menggelembungkan suara Partai Hanura, maka peringkat Partai Hanura bisa naik dan Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura bisa berubah dari Saudara ERIK ADTRADA RITONGA menjadi RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK.

Bahwa tindakan Termohon yang melakukan tindakan Penggelembungan suara Partai Hanura bukan saja menzalimi Pemohon, tetapi juga telah melakukan kejahatan Pemilu dan menceraai Demokrasi dengan menghilangkan kesempatan Caleg Terpilih partai Hanura saudara ERIK ADTRADA RITONGA hilang hak dan kesempatannya sebagai Wakil Rakyat sebagaimana amanat Undang-undang Pemilu dengan azas LUBER, JURDIL,-



Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa saudara Rufinus Hotmaulana Hutaaruk caleg Partai Hanura no. urut 10 tidak mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif asal DAPIL Sumut II, karena jelas bersekongkol dengan Termohon untuk melakukan kecurangan dengan cara melakukan penggelembungan suara.

Bahwa Pemohon sekali lagi sangat keberatan atas kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Termohon telah sangat terbiasa melakukan kecurangan dalam Pemilu, sehingga Termohon i.c Ketua KPUD Tapteng bernama Ir. Dewi Eilfria pernah mendapat peringatan Keras dari atasannya langsung yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor: 270-138/KPU-SU tentang Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis Berupa Peringatan Keras. (Vide Bukti P. 5.7. 17.a)

Bahwa selain Pemohon mengetahui dengan jelas adanya penggelembungan, juga adanya Partai lain yang mengetahui adanya Penggelembungan yakni Partai Nasdem (Vide Bukti P.5.7.17.i)

Berdasarkan dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pemohon di atas, maka sangat pantas dan wajar bila Mahkamah membatalkan hasil Rekapitulasi Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dengan melakukan Perhitungan suara ulang diseluruh TPS di 9 (Sembilan) Kecamatan di Kabupaten TAPTENG yaitu: Kecamatan BADIRI, KOLANG, LUMUT, SIRANDORUNG, SARUDIK, SIBABANGUN, SORKAM, BARUS, MANDUAMAS, atau sekurang-kurangnya Mahkamah Membatalkan atau mengurangi Perolehan suara Partai HANURA sebesar 21.764 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) khusus Perolehan suara Caleg dari Partai HANURA Nomor Urut 10 bernama RAFINUS HOTMAULANA HUTAARUK, SH., MM. MH,-

2.1.2 DAPIL SUMATERA UTARA III (atas nama Ali WONGSO HALOMOAN SINAGA) Caleg Nomor Urut 4 (empat)

Bahwa Pemohon adalah Calon Legislatif Nomor urut 4 (empat) atas nama Ir. Ali WONGSO HALOMOAN SINAGA Caleg Nomor Urut 4 (empat) DAPIL SUMATERA UTARA III dari Partai GOLKAR Tahun 2014

Bahwa Pemohon adalah Calon Legislatif Nomor urut 4 (empat) atas nama Ir. Ali WONGSO HALOMOAN SINAGACaleg Nomor Urut 4 (empat) DAPIL SUMATERA UTARA III dari Partai GOLKAR Tahun 2014.



Bahwa, berdasarkan form C-1 yang dipublikasikan oleh KPU melalui website (www.pemilu2014.KPU.go.id) dan didukung form C-1 asli, terdapat dugaan “penggelembungan” jumlah suara sah parpol dan perolehan suara partai politik yang di tetapkan oleh KPU, sehingga jumlah suara sah dapil sumut III menjadi lebih besar dan berakibat pada besaran BPP (Bilangan Pembagi Pemilih).

Bahwa, diduga jumlah suara sah parpol di kabupaten simalungun berdasarkan C-1 berjumlah 400.128 suara sah, di kabupaten Dairi 131.665,

Bahwa jumlah suara sah parpol berdasarkan hasil pleno KPUD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Simalungun adalah 412.067 suara sah. Dan di kabupaten Dairi 139.025

2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL SUMATERA UTARA I (ATAS NAMA Ir. LEO NABABAN)

Bahwa Pemohon KEBERATAN dan MENOLAK Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4111/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khususnya terhadap Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat peserta Pemilu Tahun 2014 dari Daerah Pemilihan Sumut I dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Bahwa Perolehan Suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR-RI, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

Tabel 1: Perolehan suara Pemohon Dapil Sumut I



	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Sumut I Kota Medan	36.589	61.394	24.805	P.5.6.1

Bahwa Pemohon melaporkan adanya kecurangan yang sistematis, terstruktur dalam Pemilu 2014 khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I yang merugikan kepentingan Pemohon dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 22 April 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 yang menjadi dasar terbitnya keputusan Termohon;

Bahwa kecurangan yang sistematis tersebut dibuktikan dari pengumuman perolehan suara Pemohon yang diterbitkan KPU Kota Medan terhadap perolehan suara Pemohon di Kecamatan Medan Area yang diumumkan sebanyak 182 suara, padahal perolehan suara Pemohon di 1 (satu) kelurahan Pasar Merah Timur saja sebanyak 396 suara berdasarkan rekapitulasi di tingkat PPS;

Bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 menurut KPU Kota Medan untuk Kecamatan Denai Kota Medan sebesar 1.465 suara, sedangkan di Kecamatan Medan Area yang terdiri dari 12 Kelurahan di umumkan oleh KPU Kota Medan tanggal 22 April 2014 hanya 182 suara untuk Kecamatan Medan Area, pada halsuara yang diperoleh Ir. Leo Nababan 1 Kelurahan yaitu Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area sebesar 396 suara. Sehingga Pemohon sangat dirugikan dengan adanya pengurangan suara Pemohon (Bukti Tambahan P.5.6.12)

Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon menurut Termohon di Dapil I Sumut I khususnya di wilayah kota Medan adalah sebagai berikut :

NAMA CALON ANGGOTA DPR	KOTA MEDAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		Termohon	Pemohon		



Ir. LEO NABABAN	Kecamatan Medan Area	182	960	838	
	Kec. Medan Amplas	601	1236	635	
	Kec. Medan Denai	1465	2288	823	
	Kec. Medan Kota	904	1390	486	
	Kec. Medan Sunggal	466	1660	1194	
	Kec. Medan Helvetia	1113	2094	981	
	Kec. Medan Barat	367	1119	752	
	Kec. Medan Deli	514	3310	2796	
	Kec. Medan Tuntungan	508	937	429	
	Kec. Belawan	412	1104	692	
	Kec. Johor	692	1787	1095	
	Kec. Marelan	263	1818	1555	
	Kec. Labuhan	449	1674	1225	
	Kec. Medan Tembung	682	1596	914	
	Kec. Medan Maimun	133	532	399	
	Kec. Medan Polonia	310	1119	809	
	Kec. Medan Baru	179	449	270	
	Kec. Medan Perjuangan	666	1448	782	



	Total	11.026	28.866	17.840	
--	-------	--------	--------	--------	--

Bahwa Pemohon berkeyakinan apa bila suara Pemohon yang hilang dikembalikan oleh Termohon, maka Perolehan suara Pemohon dan otomatis perolehan kursi partai Golkar dari Dapil Sumut I menjadi bertambah dari 1 kursi menjadi 2 (dua) kursi,-

Bahwa Pemohon dapat memberikan peringkat perolehan suara berdasarkan jatah kursi DPR, bila dilihat dari Perolehan suara secara keseluruhan Dapil Sumut I, antara lain:

Tabel 3: Tabel Peringkat perolehan kursi DPR Dapil Sumut I menurut Pemohon

No	Partai	Nama Caleg	Peringkat
01	PDI-P	Dr. Sofyan Tan	1
02	Golkar	Leo Nababan	2
03	Demokrat	Ruhut Poltak Sitompul	3
04	Gerindra	H. Raden Syafii	4
05	PKS	Tifatul Sembiring	5
06	Hanura	Nurdin Tambubolon	6
07	PPP	H. Hasrul Azwar	7
08	PAN	Mulfahcri Harahap	8
09	PDI-P	Irmadi Lubis	9
10	Golkar	Mutia Hafid	10

Keterangan: Suara sah secara keseluruhan dapil Sumut I untuk Pemohon telah mencukupi untuk jumlah suara 2 (dua) kursi;

Bahwa dasar Termohon dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4111/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,



khususnya terhadap Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat peserta Pemilu Tahun 2014 dari Daerah Pemilihan Sumut I dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tidak hanya melakukan KEKELIRUAN karena ternyata Termohon in Casu KPU Medan dan jajarannya SECARA SENGAJA telah melakukan kesalahan dalam menyelenggarakan Pemilu sehingga mengakibatkan terjadinya kecurangan secara sistematis, masiv dan terstruktur di seluruh TPS ;

Bahwa kecurangan yang dilakukan secara sistematis, masiv dan terstruktur ini dapat dibuktikan bahwa pada hari pemungutan suara pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, petugas KPPS semua TPS-TPS di kota Medan, secara SENGAJA dengan TIDAK MENYERAHKAN 1 (satu) rangkap salinan Formulir C, C1 Lampiran C1 kepada saksi partai politik, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di seluruh TPS di wilayah kota Medan, pada hari yang sama pada hari pelaksanaan pemungutan suara, melanggar pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti Tambahan P.5.6.13) yang dipertegas kembali dalam pasal 56 Peraturan KPU No 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah Peraturan KPU No 5 Tahun 2014 tentang Perubahan KPU No 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyebutkan : “ KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) kepada Saksi, dan PPL atau Mitra PPL pada hari dan tanggal pemungutan suara atau disampaikan kepada saksi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara di TPS, apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara belum dapat disampaikan, sebagaimana diubah Peraturan KPU No 5 Tahun 2014 tentang Perubahan KPU No 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum



Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti Tambahan P.5.6.14);

Bahwa kecurangan yang dilakukan secara sistematis, masiv dan terstruktur dibuktikan bahwa TERNYATA pada pelaksanaan di hari pemungutan suara saat pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, dibuktikan bahwa tidak ada satupun Pengawas Pemilu Lapangan di hampir seluruh Kecamatan di kota Medan yang menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas di wilayah kerjanya; (Bukti Tambahan P.5.6.15)

Bahwa bahkan hingga gugatan ini didaftarkan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon in casu KPPS di TPS di Kecamatan Medan Denai, kota Medan, masih belum menyerahkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota kepada Pengawas Pemilu;

Bahwa dengan dilakukannya kecurangan yang dilakukan secara sistematis, masiv dan terstruktur tersebut, sehingga SANGAT BERALASAN dan TIDAK TERBANTAHKAN bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan dan dihasilkan oleh Pemohon in casu KPU Kota Medan, SANGAT DIRAGUKAN KEBENARANNYA;

Bahwa padahal berdasarkan pasal 288 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut menyebutkan "Setiap KPPS/KPPSLN Sengaja tidak memberikan salinan 1(satu) eksemplar Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertipikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, PPL/PPLN, PPS/PPLN dan PPK melalui PPS, sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Thn dan denda paling lama Rp 12 (dua belas juta) rupiah (Bukti Tambahan P.5.6.16)

Bahwa dengan terjadinya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan perhitungan suara berupa perhitungan suara di TPS, Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon telah melaporkan tindakan kecurangan tersebut kepada Panitia Pengawas (Panwas) Kota Medan tertanggal Mei 2014, dibuktikan dengan terbitnya Rekomendasi Panwaslu Kota Medan tertanggal tentang rekomendasi pada intinya untuk melakukan perhitungan suara ulang di 18 Kecamatan di kota Medan;



Bahwa atas tindakan Termohon in casu KPU Kota Medan, saat ini Laporan Pemohon juga telah disampaikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pemohon in casu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan ;

Bahwa dengan terjadinya dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur di wilayah Dapil I meliputi kota Medan, kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi sehingga suara Pemohon harus dikembalikan atau setidaknya sangatlah patut Pemohon untuk melakukan perhitungan suara ulang di seluruh wilayah Dapil Sumut I ;

Bahwa berdasarkan Pasal 223 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan: Perhitungan ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: (f). Saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas (Bukti Tambahan P.5.6.17)

2.4. PERSEORANGAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA VIII

Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota legislatif DPRD dari Daerah Pemilihan SUMUT 8 yang melingkupi daerah pemilihan Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah memutuskan perhitungan suara calon Anggota legislatif DPRD SUMUT 8 dari Partai GOLKAR sebagaimana pada Formulir D-C, dan diputuskan secara berjenjang yang telah diputuskan Termohon secara nasional sebagai berikut:

Ir. Sudirman Halawa, SH, Calon Nomor Urut 1.....15.112 suara.
 Bazisokhi BuUlolo, SH, Calon Nomor Urut 2.....3.675 suara.
 Dermawati P. Zebua, S.Pd, Calon Nomor Urut 3.....3.807 suara.
 Baziduhu Ziliwu, Calon Nomor Urut 4.....3.007 suara.
 Arota Lase, Amd, Calon Nomor Urut 5.....17.593 suara.
 Jenny Juniani Waruwu, Calon Nomor Urut 6.....822 suara.

Bahwa penetapan jumlah suara yang dilakukan Termohon (Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 Dapil Sumut 8) dengan menempatkan Arota Lase, Amd. (Caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 Dapil Sumut 8) mendapatkan suara tertinggi dari Termohon adalah fakta yang tidak benar, karena sebagian suara Pemohon tidak di



input dan atau dihilangkan oleh Termohon dengan rincian sebagaimana table berikut:

KABUPATEN : NIAS SELATAN
 KECAMATAN : HURUNA

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	1624	1300	204	204	1420	

KABUPATEN : NIAS SELATAN
 KECAMATAN : GOMO

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	665	126	126	126	539	

KABUPATEN : NIAS SELATAN
 KECAMATAN : AMAN DAYA

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	315	240	240	240	75	

KABUPATEN : NIAS SELATAN
 KECAMATAN : OOU

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	332	35	35	35	290	

KABUPATEN : NIAS SELATAN
 KECAMATAN : ULUNOYO

NO.	NAMA CALON	VERSI	SELISIH
-----	------------	-------	---------



	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	86	5	5	5	81	

KABUPATEN : NIAS SELATAN

KECAMATAN : SIDUAERI

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	122	115	115	115	7	

KABUPATEN : NIAS SELATAN

KECAMATAN : PULAU PULAU BATU

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	146	100	100	100	46	

KABUPATEN : NIAS SELATAN

KECAMATAN : TANAH MASA

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	23	0	0	0	23	

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

KABUPATEN : NIAS SELATAN

KECAMATAN : BERENADU

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA,	160	22	22	22	138	



SH							
----	--	--	--	--	--	--	--

KABUPATEN : NIAS SELATAN

KECAMATAN : ULUSUSUA

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	VERSI				SELISIH	
		C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	1366	0	0	0	1366	

KABUPATEN : NIAS SELATAN

KECAMATAN : SUSUA

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	VERSI				SELISIH	
		C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	98	98	7	7	91	

NAMA CALON ANGGOTA DPRD : IR. SUDIRMAN HALAWA, SH

NOMOR URUT : 1 (SATU)

DAPIL : 8

KABUPATEN : NIAS SELATAN

NO.	KECAMATAN	VERSI				SELISIH	
		C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	HURUNA	1624	1300	204	204	1420	
2	GOMO	665	126	126	126	539	
3	AMAN RAYA	315	240	240	240	75	
4	OOU	332	35	35	35	290	
5	ULUNOYO	86	5	5	5	81	
6	SIDUAERI	122	115	115	115	7	
7	PULAU PULAU BATU	146	100	100	100	46	
8	TANAH MASA	23	0	0	0	23	
9	BERNADU	160	22	22	22	138	
10	ULUSUSUA	279	0	0	0	279	



11	SUSUA	98	98	7	7	91
JUMLAH		3847	2031	854	854	2961

SIMPULAN

Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti Formulir C-1 ASLI ditambah Formulir C-1 dari situs KPU www.kpu.go.id dari setiap TPS yang telah disebut diatas, juga berdasarkan bukti lain yang diberi kode P-5.7A.1 s/d P-5.7A.13 (terlampir), maka jumlah perolehan suara masing-masing Caleg Partai Golkar di Dapil Sumut 8 yang benar adalah sebagai berikut:

Ir. Sudirman Halawa, SH, Calon Nomor Urut 1.....18.073 suara.

Bazisokhi BuUlolo, SH, Calon Nomor Urut 2.....3.675 suara.

Dermawati P. Zebua, S.Pd, Calon Nomor Urut 3.....3.807 suara.

Baziduhu Ziliwu, Calon Nomor Urut 4.....3.007 suara.

Arota Lase, Amd, Calon Nomor Urut 5.....17.593 suara.

Jenny Juniani Waruwu, Calon Nomor Urut 6.....822 suara.

Sehingga Pemohon memperoleh suara terbanyak atas seluruh Caleg Partai Golkar Dapil 8 Sumut.

DPRD KAB/KOTA TANJUNG BALAI II

POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara sah calon anggota legislative dan Partai Politik untuk pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungbalai `dalam 3 (tiga) Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut [Bukti P.5.8.2.1, Bukti P.5.8.2.2 dan Bukti P.5.8.2.3] sebagaimana dalam tabel berikut :

NO	NAMAPARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH PARPOL		
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3
1	Partai Nasional Demokrat	965	1.813	1.825
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1.090	2.104	2.029
3	Partai Keadilan Sejahtera	1.044	881	921
4	Partai Demokrasi Indonesia	3.220	3.823	2.986



	Perjuangan			
5	Partai Golongan Karya	5.266	8.507	9.502
6	Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya	1.610	3.486	2.011
7	Partai Demokrat	1.080	2.596	2.626
8	Partai Amanat Nasional	1.077	1.808	1.462
9	Partai Persatuan Pembangunan	2.085	2.029	1.840
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.561	2.564	3.179
14	Partai Bulan Bintang	121	279	668
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	45	469	40
JUMLAH SUARA SAH.....		19.164	30.359	29.089
JUMLAH SUARA TIDAK SAH.....		459	777	807
JUMLAH KURSI		7	9	9

Tabel 1: Total Perolehan Suara Sah Partai Politik, Suara Tidak Sah dan Jumlah Kursi Pemilu DPRD Kota Tanjung Balai Dapil Kota Tanjung Balai 2

Bahwa apabila dari total perolehan suara sah partai politik sebagaimana pada point 2 permohonan ini maka Perolehan Suara Sah yang mempengaruhi Kursi Pemohon adalah di Daerah Pemilihan Kota Tanjungbalai 2 (dua);

Bahwa untuk Daerah Pemilihan Kota Tanjungbalai 2 (dua) maka Perbandingan Perolehan Suara Sah menurut Pemohon dengan Suara Sah Termohon adalah sebagai berikut:

NO	NAMAPARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH		SELISIH SUARA
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Nasional Demokrat	1.813	1.813	0
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.104	2.104	0
3	Partai Keadilan Sejahtera	881	881	0
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.823	3.823	0
5	Partai Golongan Karya	8.507	8.507	0
6	Partai Gerakan Rakyat	3.486	3.486	0



	Indonesia Raya			
7	Partai Demokrat	2.596	2.596	0
8	Partai Amanat Nasional	1.808	0	1.808
9	Partai Persatuan Pembangunan	2.029	2.029	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.564	2.564	0
14	Partai Bulan Bintang	279	279	0
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	469	469	0
JUMLAH SUARA SAH.....		30.359	28.551	-

Bahwa untuk Daerah Pemilihan Kota Tanjungbalai 2 (dua) maka Perbandingan Bilangan Pembagi Pemilih menurut Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

	SUARA SAH	KURSI	BPP
TERMOHON	30.359	9	3.373
PEMOHON	28.551	9	3.172

Tabel 2: Perbandingan Bilangan Pembagi Pemilih DPRD Kota Tanjung Balai Daerah Pemilihan Kota Tanjungbalai 2 berdasarkan Total Suara Sah Pemohon dan Termohon

Bahwa sehubungan dengan point 2 (Tabel 2) permohonan *a quo*, maka perolehan kursi masing-masing peserta pemilu untuk Daerah Pemilihan Tanjung Balai 2 (9 kursi) menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana pada Tabel 3 di bawah ini

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN	
		KURSI Termohon	Pemohon
1	Partai Nasional Demokrat	1	0
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1
3	Partai Keadilan Sejahtera	0	0
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1
5	Partai Golongan Karya	2	3



6	Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya	1	1
7	Partai Demokrat	1	1
8	Partai Amanat Nasional	0	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	1	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1
14	Partai Bulan Bintang	0	0
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0
JUMLAH		9	9

Tabel 3: perolehan kursi masing-masing peserta pemilu untuk Daerah Pemilihan Tanjung Balai 2 (9 kursi) menurut Pemohon dan Termohon

Bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam menetapkan jumlah perolehan suara sah kepada Partai Amanat Nasional untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungbalai pada Dapil Tanjungbalai 1, Tanjungbalai 2 dan Tanjungbalai 3;

Bahwa seandainya Termohon benar dalam menetapkan jumlah perolehan suara sah Pemohon akan memperoleh tambahan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Tanjungbalai 2;

Bahwa untuk seluruh daerah pemilihan Pemilu DPRD Kota Tanjungbalai perolehan total suara sah Partai Amanat Nasional seharusnya 0 (kosong) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tanjungbalai tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye hingga batas akhir penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye [Bukti P.5.8.2.4 s/d Bukti P.5.8.2.6], padahal Termohon telah mengingatkan Partai Politik Peserta Pemilu Kota Tanjungbalai [Bukti P.5.8.2.7];

Pasal 138 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya dalam permohonan ini disebut UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD) menentukan:



"Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi Calon Terpilih". Pasal 215 huruf a UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD menentukan: "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dari partai politik peserta pemilu didasarkan oleh perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak;

Ketentuan Pasal 138 Ayat (3) jo Pasal 215 huruf a UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD mengandung makna partai politik yang tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU hingga batas waktu yang ditentukan tidak akan memiliki anggota legislatif di tingkatan masing-masing;

Bahwa peraturan perundang-undangan pemilu tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana dampak penerapan ketentuan Pasal 138 Ayat (3) UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD terhadap perolehan suara sah partai politik tingkat Kabupaten, Kota, Propinsi atau pusat yang tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu, namun apabila melihat ketentuan tentang Dana Kampanye pada pasal-pasal lain dalam UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD (Pasal 138 ayat (1), Pasal 303, 304 dan 305) yang antara lain berbunyi:

"Dalam hal pengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada Wilayah yang bersangkutan" (vide Pasal 138 Ayat (1) UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD);

"Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari: a. Pihak asing, b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya,



c. Pemerintah, Pemerintah daerah, BUMN dan BUMD atau d. Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (vide Pasal 139 UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD);

"Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 131 ayat (10) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)(vide Pasal 303 Ayat (1) UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD);

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pidana dalam hal dana kampanye (Pasal 303, 304 dan 305 UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD) maka penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu menjadi sangat penting bila dibandingkan dengan tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu yang tidak memiliki kaitan dengan sanksi pidana tetapi hanya sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu;

Bahwa sehubungan dengan dalil pemohon angka 10, maka terhadap partai politik yang tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu, seluruh suara sah Partai Amanat Nasional haruslah 0 (kosong) untuk Daerah Pemilihan Kota Tanjungbalai 1, Tanjungbalai 2, dan Tanjungbalai 3;

KESIMPULAN

Bahwa dikarenakan DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjungbalai tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu dengan mengacu pada UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 138, Pasal 303, 304 dan 305, maka perolehan suara sah Partai Amanat Nasional untuk DPRD Kota Tanjungbalai menjadi 0 (kosong);

Bahwa karena suara sah Partai Amanat Nasional untuk DPRD Kota Tanjungbalai adalah 0 (kosong), maka terjadi perubahan BPP pada Dapil 1 dari 2.738 menjadi 2.584, Dapil 2 (dua) dari 3.373 menjadi 3.172 dan Dapil 3 (tiga) dari 3.232 menjadi 3.069, dengan demikian perolehan kursi Partai Golkar untuk Dapil 2 (dua) bertambah 1(satu), semula mendapatkan 2 (dua) kursi menjadi 3 (tiga) kursi;

2.5.2 NIAS Dapil II

Bahwa Termohon telah salah menetapkan Perolehan suara Pemohon dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Nias 2 Kabupaten Nias;

Tabel: Data Perolehan Suara berdasarkan DB



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nias II	773	960	187	P- 1s/d.P- 2

4.3.1 Bahwa suara pemohon secara perorangan dikurangi sebesar 187 suara, oleh Termohon, sehingga berpengaruh untuk perolehan kursi DPRD Kab. Nias Dapil II, karena seharusnya bila Termohon melakukan rekapitulasi secara benar Pemohon mendapat jatah 1 (satu) kursi,-

4.3.2. Bahwa Suara Pemohon pada tingkat KPPS Desa Siofabanua, PPS Desa Siofabanua dan PPK di Kecamatan Bawolato adalah berjumlah 960 suara (tidak terjadi perubahan). Sedangkan Hasil Rekapitulasi KPU di tingkat Kabupaten Nias suara Pemohon di Desa Siofabanua, Kecamatan Bawolato adalah 773 suarasehingga jumlah suara Pemohon berkurang 187 suara di Tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten Nias.(Bukti Terlampir).

4.3.3. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Pleno di Tingkat KPUD Kabupaten Nias sebesar 773 suara sangat jelas menyimpang dari fakta yang ada, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan Hasil Rekapitulasi Pleno di Tingkat KPPS, PPS dan PPK Kecamatan Bawolato adalah 960 suara (tidak ada perubahan).

4.3.4. Bahwa dengan berkurangnya suara Pemohon di Tingkat Rekapitulasi KPUD Kabupaten Nias sebanyak 187 suara yang tidak mempergunakan hasil rekapitulasi Pleno di Tingkat KPPS, PPS dan PPK Kecamatan Bawolato mengakibatkan Pemohon merasa sangat dirugikan dengan tidak terpilihnya caleg OSARAO BAWAMENEWI, SH (Pemohon)

DPRD KAB/KOTA LABUHAN BATU SELATAN V

POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.52 WIB, khususnya terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dapil Labuhan



Batu Selatan 5 yang terdiri dari 2 (kecamatan) yakni: Kecamatan Sungai Kanan dan Silangkitang [P- 5.7.2.1]:

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	1.541
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	320
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.787
4	PDI PERJUANGAN	5.223
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6.784
6	PARTAI GERINDRA	4.678
7	PARTAI DEMOKRAT	922
8	PARTAI AMAT NASIONAL	14.986
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.630
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.046
14	PARTAI BULAN BINTANG	4.095
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	10
JUMLAH SUARA SAH		45.022

Tabel1: Penetapan Termohon tentang Perolehan Suara Sah Peserta Pemilu DPRD Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5 Bahwa pada Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 khususnya Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5 telah merugikan Pemohon karena adanya penambahan perolehan suara sah Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Bulan Bintang dengan perbandingan selisih sebagaimana dalam tabel berikut:

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		Termohon	Pemohon		



1	PARTAI NASDEM	1.541	1.540	+ 1	P- 5.7.2.1 s/d P- 5.7.2.25	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	320	320	0		
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.787	1.786	+ 1		
4	PDI PERJUANGAN	5.223	5.211	+ 12		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6.784	6.784	0		
6	PARTAI GERINDRA	4.678	4.678	0		
7	PARTAI DEMOKRAT	922	921	+ 1		
8	PARTAI AMAT NASIONAL	14.986	14.810	+176		
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.630	3.630	0		
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.046	1.042	+ 4		
14	PARTAI BULAN BINTANG	4.095	4.084	+ 11		
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	10	10	0		
JUMLAH.....		45.022	44.816	206		-

Tabel 2: Perbandingan Perolehan Suara Sah Termohon dan Pemohon peserta pemilu DPRD Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5

Bahwa kesalahan dan kekliruan Termohon dalam menetapkan perolehan suara sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5, telah mengakibatkan perubahan jumlah suara sah yang mengakibatkan perubahan Bilangan Pembagi Pemilih sebagaimana dalam tabel berikut :

VERSI	SUARA SAH	KURSI	BPP
TERMOHON	45.022	9	5.002
PEMOHON	44.816	9	4.980

Tabel 3: Perbandingan Bilangan Pembagi Pemilih Termohon dan Pemohon Pemilu DPRD Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5



Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan perolehan suara sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5, telah pula mengakibatkan Termohon kehilangan satu kursi dengan perbandingan kursi sebagaimana dalam tabel berikut:

NO	NAMAPARTAI POLITIK	PEMBAGIAN KURSI BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA SAH	
		TERMOHON	PEMOHON
		BPP = 5.002	BPP = 4.980
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	0	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	0
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	2
6	PARTAI GERAKAN RAKYAT INDONESIA RAYA	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	0	0
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	3
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	0
14	PARTAI BULAN BINTANG	1	1
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0
JUMLAH.....		9	9

Tabel 4: Perbandingan Perolehan Kursi Partai Politik Termohon dan Pemohon Pemilu DPRD Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5



Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5 terjadi di Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Silangkitang ;

Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5 terjadi di Kecamatan Sungai Kanan [P- 5.7.2.2] adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI	
		Termohon	Pemohon			
1	PARTAI NASDEM	1.463	1.462	+ 1	P- 5.7.2.2 s/d P- 5.7.20	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	163	163	0		
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.180	1.179	+ 1		
4	PDI PERJUANGAN	3.023	3.013	+ 10		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.885	4.885	0		
6	PARTAI GERINDRA	581	581	0		
7	PARTAI DEMOKRAT	142	141	+ 1		
8	PARTAI AMAT NASIONAL	10.285	10.179	+ 106		
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.329	1.329	0		
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	935	931	+ 4		
14	PARTAI BULAN BINTANG	2.873	2.862	+ 11		
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2	2	0		
JUMLAH.....		26.861	26.727	+ 134		

Tabel5: Perbandingan Perolehan Suara Sah Pemohon dan Termohon di Kecamatan Sungai Kanan peserta pemilu DPRD Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5



Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5 terjadi di Kecamatan Sungai Kanan pada rekapitulasi perolehan suara sah Partai dalam Model D- 1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014) di Desa Langga payung [P- 5.7.2.3] – Sabungan [P- 5.7.2.4] – Hutagadong [P- 5.7.2.5] dan Parimburan [P- 5.7.2.6] sebagaimana dalam tabel berikut:

Nama Desa	Partai	PEROLEHAN SUARA		Selisih Suara	TPS
		Termohon	Pemohon		
Langgapayung	PKS	7	6	1	04 P- 5.7.2.3 dan P- 5.7.2.7
	PAN	124	105	19	07 P- 5.7.2.3 dan P- 5.7.2.8
	PAN	55	0	55	16 P- 5.7.2.3 dan P- 5.7.2.9]
	NASDEM	3	2	1	18 P- 5.7.2.3 dan P- 5.7.2.10
	DEMOKR AT	2	1	1	24 P- 5.7.2.3 dan P- 5.7.2.11



	PBB	15	4	11	26 P- 5.7.2.3 dan P- 5.7.2.12
	PARTAI HANURA	4	0	4	29 P- 5.7.2.3 dan P- 5.7.2.13
	PAN	45	25	20	30 P- 5.7.2.3 dan P- 5.7.2.14
Sabungan	PDIP	56	46	10	06 P- 5.7.2.4 dan P- 5.7.2.15
	PAN	92	91	1	08 P- 5.7.2.4 dan P- 5.7.2.16
Hutagadong	PAN	127	122	5	05 P- 5.7.2.5 dan P- 5.7.2.17
Parimburan	PAN	98	92	6	04 P- 5.7.2.6 dan P- 5.7.2.18

Tabel 6: Perbandingan Perolehan Suara Sah Pemohon dan Termohon di Kecamatan Sungai Kanan Desa Langgapayung – Sabungan – Hutagadong dan Parimburan peserta pemilu DPRD Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5.



Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5 terjadi di Kecamatan Sungai Kanan Termohon telah melaporkan kepada Panwaslu Bawaslu Propinsi Sumatera Utara [P- 5.7.2.19], [P- 5.7.2.20] dan [P- 5.7.2.26]; Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5 terjadi di Kecamatan Silangkitang [P- 5.7.2.21] adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		Termohon	Pemohon		
1	PARTAI NASDEM	78	78	0	P- 5.7.2.21 s/d P- 5.7.2.26
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	156	156	0	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	607	607	0	
4	PDI PERJUANGAN	2.200	2198	+2	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.899	1.899	0	
6	PARTAI GERINDRA	4.097	4.097	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	780	780	0	
8	PARTAI AMAT NASIONAL	4.701	4631	+70	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.302	2.302	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	111	111	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.222	1.222	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	8	8	0	



	INDONESIA			
JUMLAH		18.161	18.089	+ 72

Tabel 7: Perbandingan Perolehan Suara Sah Pemohon dan Termohon di Kecamatan Silangkitang peserta pemilu DPRD Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5

Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5 terjadi di Kecamatan Silangkitang pada rekapitulasi perolehan suara sah Partai dalam Model D-1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014) di Desa Aek Goti [P- 5.7.2.22] dan Rintis [P- 5.7.2.23] sebagaimana dalam tabel berikut:

Nama Desa	Partai	PEROLEHAN SUARA		Selisih Suara	TPS
		Termohon	Pemohon		
AekGoti	PDIP	2	0	2	11 P- 5.7.2.22 dan P- 5.7.2.24
Rintis	PAN	89	19	70	08 P- 5.7.2.23 dan P- 5.7.2.25

Tabel 8: Perbandingan Perolehan Suara Sah Pemohon dan Termohon di Kecamatan Sungai Kanan Desa Aek Goti dan Rintis peserta pemilu DPRD Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5

Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5



terjadi di Kecamatan Sungai Kanan Termohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten LabuhanBatu Selatan [P- 5.7.2.26].

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka terbukti Termohon telah salah dan keliru dalam menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 khususnya Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5;

Bahwa apabila Termohon tidak salah dan tidak keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa, maka Total Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5 adalah sebagai berikut;

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	1.540
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	320
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.786
4	PDI PERJUANGAN	5.211
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6.784
6	PARTAI GERINDRA	4.678
7	PARTAI DEMOKRAT	921
8	PARTAI AMAT NASIONAL	14.810
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.630
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.042
14	PARTAI BULAN BINTANG	4.084
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	10
JUMLAH SUARA SAH		44.816

2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA



2.6.1. KOTA MEDAN

DAPIL MEDAN 4 (ATAS NAMA CP. NAINGGOLAN, SE., MSP)

Bahwa Perolehan Suara Pemohon Perseorangan yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Medan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kota Medan dapil Medan 4 (empat), sebagai berikut:

Pemohon Perseorangan adalah CP. Nainggolan, SE., MSP Calon anggota Legislatif DPRD Kota Medan Dapil Medan 4 (empat).

Tabel 1: Perolehan suara Pemohon Dapil Medan 4 (empat)

No	DAPIL	Perolehan Suara		Suara Hilang	Alat Bukti
		Pemohon	Termohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Medan IV	3.367	3.322	45	P.5.6.1

Keterangan Tabel: Hasil Perolehan Suara Pemohon berkurang 45 suara.

Bahwa Pemohon perseorangan telah kehilangan suara sebanyak 45 suara dan digelembungkan kepada salah satu Caleg No. 6 bernama Modesta Marpaung, merupakan Caleg satu dapil dengan Pemohon,-

Bahwa selain Pengurangan suara Pemohon juga terjadi pengelembungan suara yang sangat massif dilakukan oleh Termohon kepada Caleg No. urut 6 bernama Modesta Marpaung dan Armi Khairana di beberapa TPS, antara lain:

Tabel 2: Pengelembungan suara oleh Termohon untuk Modesta Marpaung dan Armi Khairana Di Dapil Medan 4 (empat)

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah Pengelembungan
01	Medan Tembung	Sido rejo	31	Suara Modesta Marpaung model C-1 (0) naik di model D.1. menjadi 48 suara.



		Indra Kasih	7	Suara Modesta Marpaung di C-1 (0) di D.1.10
			14	Suara Modesta Marpaung Model C-1 (0) di D.1. menjadi 1 suara
		Bandar Selamat	24	Suara Modesta Marpaung di C-1 (0) di D1. menjadi 2 suara,-
			7	Suara Modesta Marpaung di C-1 mendapat 1 suara di Model D.1. mendapat 4 suara
			8	Suara Modesta Marpaung di C-1 (0) ke D.1 menjadi 1 suara.
			21	Suara Modesta Marpaung di C-1 = 4 suara kemudian di D1 mendapat .24 suara.
02	Medan Perjuangan	Sido Rame	D.A.	Sewaktu diumumkan Suara Modesta di DA.1=177 suara, akan tetapi masuk ke Rekap naik D.A menjadi 256 suara,-, terjadi penggelembungan sebanyak 79 suara (Tps 11 =39 Suara) dan Tps 12 = 40 suara,-
		Tegal Rejo	26	Suara Modesta Mapaung



		Sei Kera hilir	17	pada Model C-1 0 menjadi naik D.1. menjadi 7 suara,-
		Pandau Hilir	1	Suara Modesta Marpaung pada Model di C.1 mendapat -7 suara, kemudian di Model D.1 suara Modesta Marpaung menjadi 17 (tujuh belas) suara. Suara Armi Khairana (Caleg Partai Golkar No. 3) pada Model C-1 0 suara, akan tetapi pada Model D.1 menjadi 17 suara

Keterangan Tabel: Bahwa Termohon telah bekerjasama dengan Caleg. No. 6 untuk melakukan

pengelembungan suara di Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Perjuangan sejumlah 181 (seratus delapan puluh satu) suara, sehingga suara yang benar diperoleh Modesta Marpaung Caleg Golkar No. 6 adalah 3.354 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat) suara.

Bahwa Termohon di Kecamatan Medan Perjuangan juga telah melakukan pengelembungan suara untuk Caleg Nomor 3 Partai Golkar atas nama Armi Khairana sebanyak 17 (tujuh belas) suara.

Bahwa sedangkan perolehan suara Armi Khairana caleg Partai Golkar nomor 3 adalah sebesar 241 (dua ratus empat puluh satu) suara.

Bahwa di Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Perjuangan Terjadi pengelembungan suara kepada Caleg No. 6 dan Nomor 3 sebesar 198 (seratus Sembilan puluh delapan) suara.

Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dengan cara menghilangkan suara Pemohon, di beberapa TPS, antara lain:



Tabel 3: Termohon Menghilangkan atau mengurangi suara Pemohon di Dapil Medan 4 (empat)

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah Pengurangan
01	Medan Perjuangan	Pandau Hilir	1	Suara Pemohon di C.1=17, akan tetapi pada Model D.1 berjumlah (0)
02	Medan Tembung	Bandar Selamat	8 31	Suara Pemohon di C.1=1 suara, kemudian Model D.1= 0 Suara Pemohon di C.1 =1 suara, kemudian Model D.1= 0
03	Medan Tembung	Bantan Timur	8 16	Suara Pemohon di C.1 = 110 suara, kemudian di D.1 = 108 suara. Suara Pemohon di C.1=24 suara, akan tetapi D.1=1 suara, kemudian Termohon mengakui ada kesalahan menulis, tetapi di D.A Kecamatan Medan Tembung perolehan suara Pemohon yang 23 tidak dikembalikan kepada Pemohon. Kesimpulan Suara Pemohon dihilangkan 23 suara.



Keterangan Tabel: bahwa suara Pemohon telah hilang di kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Perjuangan sebanyak 45 (empat puluh lima) suara.

Bahwa apabila jumlah suara tersebut dikembalikan kepada Pemohon, maka Pemohon mendapat jatah 1 (satu) kursi di DPRD Kota Medan, dengan perolehan suara 3.367 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara.

Bahwa Termohon melakukan kecurangan di Dapil Kota Medan 4 (empat), sehingga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon, adapun kecurangan yang terjadi adalah dengan memalsukan tandatangan ketua KPPS, saksi dibiarkan tidak menandatangani Berita Acara C-1 dan menghapus suara pemohon.

Tabel 4: Kecurangan Termohon pada Dapil Medan 4 (empat)

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jenis Kecurangan
01	Medan Perjuangan	Pahlawan	5	Tandatangan Palsu atas nama Syaiful Amri, untuk menaikkan suara Modesta Marpaung sebanyak 85 suara,-
		Sei Kera Hilir	15	Tandatangan KPPS (an. Khairul Soleh Nasution) tidak sesuai dengan aslinya dan tidak ada saksi yang menandatangani, sehingga suara Modesta bertambah menjadi 57 suara (caleg No. 6),-
			23	
			22	Suara Pemohon dihapus dari C-1 hilang, seharusnya



		Pahlawan	17	<p>Pemohon mendapat suara.,-</p> <p>Tidak ada tekanan saksi dalam C-1, sehingga suara sebanyak 94 diberikan kepada caleg No. 6 dari Partai Golkar Modesta Marpaung.</p> <p>Tanda tangan Ketua KPPS, dan tanda tangan saksi tidak sesuai, sehingga ada 40 suara diperoleh caleg No. 6 Modesta Marpaung secara tidak sah.</p>
02	Medan Tembung	Bandar Selamat Sidorejo hilir	31 6	<p>Tandatanganan dan saksi berbeda, sehingga suara yang bertambah 44 suara ke Modesta Marpaung,-</p> <p>Tandatanganan ketua KPPS di C-1 berbeda, dan bertambah suara 8 untuk caleg No. 6 Modesta Marpaung) dari Partai Golkar Dapil Medan 4 (empat)</p>

Keterangan Tabel: bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara menambah suara Modesta Marpaung, sehingga mempengaruhi perolehan akhir bagi Calon Legislatif Partai Golkar Dapil Medan IV.



Bahwa Pemohon sangat berkeinginan agar perolehan suara Pemohon yang hilang sebanyak 45 (empat puluh lima) dikembalikan kepada Pemohon, sehingga total suara Pemohon secara keseluruhan 3.367 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara,-

Bahwa Pemohon sangat berharap agar perolehan suara Caleg No. 6 atas nama Modesta Marpaung sejumlah 3.535 yang ditetapkan oleh Termohon agar dikurangi sebanyak 181 suara, sehingga menjadi 3354 suara. Dan perolehan suara Armi Khairana sebesar 241 suara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan suara sah calon Legislatif Kota Medan sebagai berikut:

Tabel 5: PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI DAPIL KOTA MEDAN IV (EMPAT) masing-masing Caleg Dapil Medan IV adalah:

No	DAPIL Kota Medan IV GOLKAR	Perolehan Suara Yang Benar		Keterangan	Kursi
		Termohon	Pemohon		
(1)	Nama Caleg				
1	H. Kamaluddin	2.392	2.392	III	
2	CP. Nainggolan, SE. MAP	3.322	3.367	I	I (satu)
3	Armi Khairana	258	241	VII	
4	Prana Jaya, SE	207	207	VII	
5	Endi Pranoto, SH	1.795	1.795	IV	
6	Modesta Marpaung	3.535	3.354	II	
7	Rudy Sudjadi	1.441	1.441	V	
8	Hj. Sarida	313	313	VI	

2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DPRD KABUPATEN/KOTA



2.6.1. KOTA PEMATANG SIANTAR

DAPIL II Kota Pematang Siantar (atas nama SUHARJO P. ARITONANG, A.Md.)
Calon Legislatif Nomor urut 7 (tujuh)

Bahwa Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar, Partai Golongan Karya Nomor urut 7 (tujuh) Daerah Pemilihan (DAPIL) II Kota Pematang Siantar dari partai GOLKAR dalam PEMILU Tahun 2014; (Bukti. P.5.8.3.5);

Bahwa Termohon telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil PEMILU anggota DRR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam PEMILU Tahun 2014;

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap penetapan Hasil Penghitungan Suara PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut dikarenakan hasil perolehan suara sah bagi Pemohon tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh dari pemilih yang mempunyai hak suara memberikan suaranya kepada Pemohon dan hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Pematangsiantar, Bawaslu Provinsi, KPUD Kota Pematangsiantar tetapi hingga sekarang belum ada tindakan/tanggapan serius dari Termohon (Bukti P-5.8.3.6 s/d Bukti P-5.8.3.13);

Bahwa penetapan Hasil Penghitungan Suara PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum karena dihasilkan dengan cara-cara melawan hukum atau setidaknya telah melanggar asas-asas PEMILU Luber dan Jurdil yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, massif dan Termohon melakukan kebohongan Publik karena melalui Form Model EB 2 DPRD Kab/Kota Pematangsiantar telah mengeluarkan tidak ada / mengisi NIHIL adanya Keberatan yang disampaikan peserta Caleg atau dari saksi Partai (Bukti P-5.8.3.2) hal sangat bertentangan realitasnya yang sebenarnya banyak keberatan yang disampaikan saksi Partai ketika itu, tetapi tidak digubris oleh Komisioner KPUD Pematangsiantar;

Bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif tersebut terjadi dalam rekapitulasi perolehan suara partai dan perolehan suara (Calon Legislatif) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar, dari



Partai Golongan Karya Nomor urut 7 (tujuh) Daerah Pemilihan (DAPIL) II Kota Pematang Siantar dalam PEMILU Tahun 2014 yang sangat merugikan Pemohon atau setidaknya pelanggaran-pelanggaran ini telah merusak sendi-sendi dan asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Asas, Luber dan Jurdil) oleh karenanya patut dibatalkan Hasil Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2014 Model EB-1, Tanggal 12 Mei 2014 (Bukti P-5.8.3.3) karena tidak sesuai perolehan suara sah atau perbedaan yang sangat signifikan dari apa yang disandingkan perolehan suara sah dari Pemohon (Bukti P-5.8.3.16);

Bahwa Pemohon telah menemukan fakta-fakta hukum praktek kecurangan yang dilakukan atau dibiarkan oleh Termohon dengan cara tidak adil, tidak jujur, dan tidak cermat, dimana tindakan Termohon yang demikian jelaslah telah melanggar Sumpah/Janji penyelenggaraan Pemilu dan hal ini telah mendapat tanggapan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan Nomor: 03/B.A/Panwaslu-PS/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 (Bukti P-5.8.3.14);

Bahwa hilangnya suara sah Pemohon Nomor Urut 7 (SUHARJO P. ARITONANG, A. Md) DAPIL VI Karena Tidak Dimasukkannya suara Pemilih yang sah sesuai dengan Model C.1. dengan dasar sebagai berikut:

Bahwa suara sah Pemohon Nomor Urut 7 (SUHARJO P. ARITONANG, A. Md) DAPIL II berdasarkan C-1 yang Pemohon dapatkan dari Panwaslu Kecamatan Siantar Utara, TPS 7 di Kelurahan Bane : (Bukti. P.5.8.3.17);

TPS	KELURAHAN	SUARA SAH
7.	BANE	23

Bahwa suara sah Pemohon Nomor Urut 7 (SUHARJO P. ARITONANG, A. Md) DAPIL II berdasarkan C-1 yang Pemohon dapatkan dari SCAN Website: www.pemilu2014.kpu.go.id/c1.php/kota.pematangsiantar.kecamatan.siantar antara, TPS 7 di Kelurahan Bane (Bukti. P.5.8.3.18);

TPS	KELURAHAN	SUARA SAH
7.	BANE	23

Bahwa suara sah Pemohon Nomor Urut 7 (SUHARJO P. ARITONANG, A. Md) DAPIL II berdasarkan C-1 TPS 7 di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara



yang Pemohon dapatkan dari KPUD Kota Pematangsiantar yangmana Termohon tidak konsisten dalam penulisannya untuk suara sah Pemohon dengan apa yang dilaporkan ke KPU Pusat (Bukti. P.5.8.3.19);

TPS	KELURAHAN	SUARA SAH
7.	BANE	13

Bahwa suara sah pemilih Nomor Urut 7 (SUHARJO P. ARITONANG, A. Md) DAPIL II berdasarkan C-1 yang Pemohon dapatkan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pematangsiantar (Bukti. P.5.8.3.20);

TPS	KELURAHAN	SUARA SAH
7.	BANE	23

Bahwa pada perolehan suara partai dan perolehan suara calon-calon Anggota DPRD (Calon Legislatif) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar, dari partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematang Siantar telah terjadi manipulasi sehingga menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara perolehan suara dalam formulir model C1 dengan perolehan suara dalam formulir model D1 ada selisih perolehan suara sah untuk Nomor Urut 2 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) 10 suara sah, dengan bukti ini suara sah Pemohon berkurang 10 suara sah (Bukti. P.5.8.3.17 dan Bukti. P.5.8.3.21) sebagaimana terlihat dengan jelas pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 1

Persandingan perolehan suara partai dan perolehan suara calon-calon Anggota DPRD dari partai GOLKAR DAPIL 2 Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Utara di Kelurahan Bane di TPS 7 berdasarkan formulir model C1 dan formulir model D1 ada selisih perolehan suara sah untuk Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) 10 suara sah, dengan bukti ini suara sah Pemohon berkurang 10 suara sah (Bukti. P.5.8.3.17 dan Bukti. P.5.8.3.21);

No.	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kelurahan Bane		B.P-
		TPS 7		
		Termohon	Pemohon	
	Partai GOLKAR	1	1	



1	Hj Rini Silalahi	6	6	5.8.3.21 dan B.P-5.8.3. 17
2	Syaiful Amin Lubis	0	0	
3	Jannes Hotmartahan Sitorus	2	2	
4	Nazli Juwita Pane	0	0	
5	Ramli Sihotang	0	0	
6	Marli Surya Tama	0	0	
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	13	23	
8	Sofyan Nur	0	0	
9	Lolyta Maryati Siahaan	0	0	
10	Rita Zahara	1	1	
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	0	0	
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	23	33	(-) 10

Tabel 2

Persandingan perolehan suara partai dan perolehan suara calon-calon Anggota DPRD dari partai GOLKAR DAPIL 2 Kota Pematang Siantar dari Model D-1 DPRD KAB/KOTA Halaman 1 diisi berdasarkan formulir Model C 1 dan Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2 Kota Pematangsiantar dan perolehan suara sah calon-calon Anggota DPRD dari partai GOLKAR DAPIL 2 Kota Pematang Siantar dari TPS 1 sampai dengan TPS 15 di Kelurahan Baneada selisih perolehan suara sah untuk Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) 10 suara sah, dengan bukti ini suara sah Pemohon berkurang 10 suara sah (Bukti. P.5.8.3.21 dan Bukti. P.5.8.3.16);



No.	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kelurahan Bane		Bukti
		TPS 1 s/d TPS 15		
		Termohon	Pemohon	
	Partai GOLKAR	15	15	Bukti. P.5.8.3.21; dari Termohon
1	Hj Rini Silalahi	51	51	
2	Syaiful Amin Lubis	1	1	
3	Jannes Hotmartahan Sitorus	10	10	Dan
4	Nazli Juwita Pane	1	1	Bukti. P.5.8.3.16 dari Pemohon
5	Ramli Sihotang	6	6	
6	Marli Surya Tama	0	0	
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	404	414	(-) 10
8	Sofyan Nur	0	0	
9	Lolyta Maryati Siahaan	0	0	
10	Rita Zahara	44	44	
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	33	33	(-) 10
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	565	575	

Tabel 3. (Bukti.P-5.22)

Persandingan perolehan suara partai dan perolehan suara calon-calon Anggota DPRD dari partai GOLKAR DAPIL 2 Kota Pematang Siantar, berdasarkan formulir model C1 dan formulir model DA-1 DPRD Kab/Kota Halaman 5 dan perolehan suara sah calon-calon Anggota DPRD dari partai GOLKAR DAPIL 2 Kota Pematang Siantar dari 7 Kelurahan di Kecamatan Siantar Utara ada selisih perolehan suara sah untuk Nomor Urut 2 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) 10 suara sah, dengan bukti ini suara sah Pemohon berkurang 10 suara sah (Bukti. P.5.8.3.22 dan Bukti. P.5.8.3.16



No.	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kecamatan Siantar Utara		Bukti B.P.5.22 dan B.P.5.16
		Termohon	Pemohon	
	Partai GOLKAR	175	177	
1	Hj Rini Silalahi	916	879	(-) 2
2	Syaiful Amin Lubis	21	20	
3	Jannes Hotmartahan Sitorus	205	205	(+) 37
4	Nazli Juwita Pane	959	960	
5	Ramli Sihotang	60	60	(+) 1
6	Marli Surya Tama	59	67	
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	1.013	1.021	
8	Sofyan Nur	22	22	(-) 1
9	Lolyta Maryati Siahaan	8	8	
	Rita Zahara			(-) 8
				(-) 8
10		619	589	(+) 30
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	543	542	(+) 1
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	4.600	4.554	(-) 19



				(+) 69 Selisih suara sah 46
--	--	--	--	--------------------------------------

Bahwa berdasarkan Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 ini telah terbukti Termohon melakukan kelalaian sangat masif dan terstruktur ketika menginput/memasukkan perolehan suara sah dalam Formulir Model C 1 kemudian memasukkan datab suara sah dalam Formulir Model D 1 terdapat perbedaan yang mempengaruhi perolehan kursi bagi calon terpilih Anggota DPRD dari partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar yang tentu saja sangat merugikan Pemohon karena kelalaian Termohon dalam menginput Data Entry suara sah jikalau disandingkan dengan Rekapitulasi Pemohon terdapat penggelembungan suara di Kecamatan Siantar Utara sebesar 69 suara dan pengurangan 19 suara sah yang terbagi pada 11 Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Dapil 2 dari Partai Golongan Karya sehingga mengakibatkan selisih total semua sebesar 46 suara sah pada Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar Dapil 2 (Bukti. P.5.8.3.16, Bukti. P.5.8.3.21 dan Bukti. P.5.8.3.22); Bahwa dengan terbukti adanya kelalaian dan pelanggaran masif dan terstruktur sebagaimana dibuktikan dalam Tabel 3. yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana hal ini membuat cacat hukum dan harus dibatalkan Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014;

Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara Bukti. P.5.8.3.16 berdasarkan formulir C1 yang di dapat Pemohon lebih lanjut dituangkan dalam rincian perolehan suara partai politik dan suara calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar pada berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4 (Bukti. P.5.8.3.16)

Persandingan Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan perolehan suara sah dari Pemohon (Bukti. P.5.8.3.16) sebagai berikut;



No.	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	KOTA PEMATANG SIANTAR		JUMLAH
		KECAMATAN		
		SIANTAR BARAT	SIANTAR UTARA	
	Partai GOLKAR	140	177	
1	Hj Rini Silalahi	651	879	317
2	Syaiful Amin Lubis	169	20	1.530
3	Jannes Hotmartahan Sitorus	16	205	
4	Nazli Juwita Pane	235	960	189
5	Ramli Sihotang	8	60	221
6	Marli Surya Tama	51	71	
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	184	1.021	1.195
8	Sofyan Nur	478	22	68
9	Lolyta Maryati Siahaan	10	8	
10	Rita Zahara			122
				1.205
				500
				18
		378	589	967
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	36	542	578
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	2.356	4.554	6.910



Tabel 5 (Bukti. P.5.8.3.4)

Persandingan Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar formulir model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014 berdasarkan Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut;

No.	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	KOTA PEMATANG SIANTAR			B.P.5.8.3 .4
		KECAMATAN			
		SIANTAR BARAT	SIANTAR UTARA	JUMLAH	
	Partai GOLKAR	141	175	316	
1	Hj Rini Silalahi	650	916	1.566	
2	Syaiful Amin Lubis	169	21	190	
3	Jannes Hotmartahan Sitorus	16	205	221	
4	Nazli Juwita Pane	241	959	1200	
5	Ramli Sihotang	10	60	70	
6	Marli Surya Tama	43	59	102	
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	184	1.013	1.197	
8	Sofyan Nur	483	22	505	
9	Lolyta Maryati Siahaan	10	8	18	
10	Rita Zahara	390	619	1009	
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	35	543	578	
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	2.372	4.600	6.972	



Tabel 6

Persandingan Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar formulir model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014 berdasarkan Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut (Bukti. P.5.8.3.1) dibuktikan adanya Persandingan Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan perolehan suara sah dari Pemohon (Bukti. P.5.8.3.16) terbukti dengan suara sah penggelembungan (+) 91 suara dan pengurangan (-) 29 pihak Termohon terhadap perolehan suara sah Partai Golkar Dapil 2 Kota Pematang Siantar hal ini merupakan kesalahan total dan atau kelalaian fatal dengan penggelembungan sejumlah 62 suara hal ini dapat mengakibatkan ada Calon Anggota DPRD Pematangsiantar Dapil 2 yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, dapat dilihat pada Tabel 6 antara lain;

Tabel 6

No.	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	KOTA PEMATANG SIANTAR		
		KECAMATAN		
		TERMOHO N	PEMOHO N	SELISIH
	Partai GOLKAR	316	317	(-) 1
1	Hj Rini Silalahi	1566	1530	(+) 36
2	Syaiful Amin Lubis	190	189	(+) 1
3	Jannes Hotmartahan Sitorus	221	221	0
4	Nazli Juwita Pane	1.200	1.195	(+) 5
5	Ramli Sihotang	70	68	(+) 2
6	Marli Surya Tama	102	122	(-) 20
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	1.197	1.205	(-) 8



8	Sofyan Nur	505	500	(+) 5	
9	Lolyta Maryati Siahaan	18	18	0	
10	Rita Zahara	1.009	967	(+) 42	
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	578	578	0	
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	6.972	6.910	(-) 29 (+) 91	(+) 62

Bahwa dengan ditetapkannya Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar sesuai formulir model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Tabel 6, menyebabkan perolehan suara Partai GOLKAR dari semula berdasarkan formulir C1 berjumlah 6.910 suara sah menurut Lampiran I Model EB-1 Halaman 2 adalah berjumlah 6.972 suara sah ada penggelembungan Termohon sejumlah 62 (Bukti. P.5.8.3.4),

Bahwa calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar dengan nomor urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) berdasarkan hasil Berita Acara KPUD Kota Pematangsiantar tanggal 12 Mei 2014 (Bukti. P.5.8.3.4), berjumlah 1.197 akan tetapi diketahui persandingan pada Rekapitulasi berdasarkan Model C1 (Bukti. P.5.8.3.16), suara sah untuk Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang,A.Md) berjumlah 1.205 Suara sah, sehingga ada pengurangan dari Termohon berjumlah 8 suara sah. disandingkan C-1 dari KPUD KOTA PEMATANG SIANTAR berjumlah 13 suara sah, sehingga ada selisih 10 Suara sah., dan seharusnya dengan bukti tersebut Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang,A.Md) suara naik menjadi 1.207 suara sah.

Bahwa dengan adanya perhitungan Termohon yang tidak konsisten hal ini layak Pemohon mendapat Peringkat Suara Sah dari Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 Kota Pematangsiantar Dapil 2 bahwa Caleg DPRD (Calon Legislatif DPRD) DPRD Kota Pematangsiantar, dengan Nomor Urut 2 atas nama SUHARJO P. ARITONANG, A.Md, sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pematangsiantar 2014 -2019 yang memperoleh suara terbanyak Ke-2 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2014 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:



No	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	KOTA PEMATANG SIANTAR			
		KECAMATAN			
		SIANTAR BARAT	SIANTAR UTARA	JUMLAH	Peringkat Suara Sah Calon
	Partai GOLKAR	140	177	317	
1	Hj Rini Silalahi, S.Si	651	879	1.530	1
2	Syaiful Amin Lubis, ST	169	20	189	8
3	Jannes Hotmartahan Sitorus, A.Md	16	205	221	7
4	Nazli Juwita Pane	235	960	1.195	3
5	Ramli Sihotang	8	60	68	10
6	Marli Surya Tama	51	71	122	9
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	184	1.021	1.205	2
8	Sofyan Nur	478	22	500	6
9	Lolyta Maryati Siahaan	10	8	18	11
10	Rita Zahara	378	589	967	4
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	36	542	578	5
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	2.356	4.554	6.910	

Bahwa perolehan Model C1 dari Panwaslu Pematangsiantar diketahui suara sah untuk Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang,A.Md) berjumlah 23 Suara sah (Bukti. P.5.8.3.17) disandingkan perolehan Model C1 dari Scan diunduh dari www.kpu.go.id diketahui suara sah untuk Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang,A.Md) berjumlah 23 Suara sah (Bukti. P.5.8.3.18) disandingkan Model



C1 dari KPPS Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara PEMATANG SIANTAR berjumlah 13 suara sah (Bukti. P.5.8.3.19), perolehan Model C1 dari Panwaslu Pematangsiantar diketahui suara sah untuk Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang, A.Md) berjumlah 23 Suara sah (Bukti. P.5.8.3.20) sehingga ada pengurangan 10 suara sah untuk Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang, A.Md)., dan seharusnya dengan bukti tersebut Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang, A.Md) suara naik menjadi 1.205 suara sah., dan menetapkan bahwa Pemohon adalah anggota Terpilih DPRD Kota Pematangsiantar Dapil 2 dan yang berhak atas kursi Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar Periode 2014 – 2019;

Bahwa Termohon menetapkan dalam Berita Acara tanggal 12 Mei 2014 tercatat untuk Dapil 2 Kota Pematangsiantar mendapatkan kuota kursi sebanyak 11 (sebelas), dan BPP di dapil 2 Kota Pematangsiantar adalah 4.266, maka diperoleh ranking/peringkat suara sah Calon Anggota Legislatif Kota Pematangsiantar, dapat dilihat pada Lampiran 1(satu) MODEL EB-1 Halaman 2. (Bukti. P.5.8.3.4)

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	316	
1	Hj Rini Silalahi, S.Si	1.566	1
2	Syaiful Amin Lubis, ST	190	8
3	Jannes Hotmartahan Sitorus, A.Md	221	7
4	Nazli Juwita Pane	1.200	2
5	Ramli Sihotang	70	10
6	Marli Surya Tama	102	9
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	1.197	3
8	Sofyan Nur	505	6
9	Lolyta Maryati Siahaan	18	11
10	Rita Zahara	1.009	4



11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	578	5
	JUMLAH	6.972	

Bahwa menurut hukum tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemocommodumcaperepotest de injuriasuapropria*);

Bahwa hasil perhitungan suara oleh Termohon yang menyatakan perolehan suara calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar berdasarkan formulir C1 dipindahkan ke Formulir DA-1 berjumlah 6.912 suara sah yang dilaporkan ke KPU Pusat adalah berjumlah 6.972 suara sah, sedang calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar dengan nomer urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md). berdasarkan hasil pleno KPUD Kota Pematangsiantar tanggal 12 Mei 2014 (Bukti. P.5.8.3.4) berjumlah 1.197

Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas, Luber dan Jurdil) sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi calon Anggota DPRD yang lain, terutama sekali sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar DAPIL Kota Pematangsiantar 2 dari partai GOLKAR dengan Nomor urut 7 dalam PEMILU Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan (to enforce the law and justice) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil PEMILU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam PEMILU Tahun 2014 dibatalkan dan dinyatakan .



Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota legislatif DPRD dari Daerah Pemilihan SUMUT 8 yang melingkupi daerah pemilihan Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli.

Bahwa Panitia Pemilihan Propinsi Sumatera Utara telah memutuskan perhitungan suara calon Anggota legislatif DPRD SUMUT 8 dari Partai GOLKAR sebagaimana pada Formulir D-C, dan diputuskan secara berjenjang yang telah diputuskan Termohon secara nasional sebagai berikut:

Ir. Sudirman Halawa, SH calon nomor urut 1.....15.112 suara.

Arota Lase, Amd, calon Nomor Urut 5.....17.593 suara.

Bahwa penetapan jumlah suara yang dilakukan Termohon yang menempatkan Arota Lase, Amd. mendapatkan suara tertinggi dari Termohon adalah fakta yang tidak benar karena sebagian suara Pemohon dihilangkan dengan rincian sebagaimana table berikut:

KABUPATEN : NIAS SELATAN
KECAMATAN : HURUNA

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	1624	1300	204	204	1420	

KABUPATEN : NIAS SELATAN
KECAMATAN : GOMO

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	665	126	126	126	539	

KABUPATEN : NIAS SELATAN
KECAMATAN : AMAN DAYA

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	315	240	240	240	75	



KABUPATEN : NIAS SELATAN
KECAMATAN : OOU

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	332	35	35	35	290	

KABUPATEN : NIAS SELATAN
KECAMATAN : ULUNOYO

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	86	5	5	5	81	

KABUPATEN : NIAS SELATAN
KECAMATAN : SIDUAERI

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	122	115	115	115	7	

KABUPATEN : NIAS SELATAN
KECAMATAN : PULAU PULAU BATU

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	146	100	100	100	46	

KABUPATEN : NIAS SELATAN
KECAMATAN : TANAH MASA

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+



1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	23	0	0	0	23	
---	----------------------------	----	---	---	---	----	--

KABUPATEN : NIAS SELATAN
 KECAMATAN : BERENADU

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	VERSI				SELISIH	
		C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	160	22	22	22	138	

KABUPATEN : NIAS SELATAN
 KECAMATAN : ULUSUSUA

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	VERSI				SELISIH	
		C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	1366	0	0	0	1366	

NAMA CALON ANGGOTA DPRD : IR. SUDIRMAN HALAWA, SH
 NOMOR URUT : 1 (SATU)
 DAPIL : 8
 KABUAPTEN : NIAS SELATAN

NO.	KECAMATAN	VERSI				SELISIH	
		C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	HURUNA	1624	1300	204	204	1420	
2	GOMO	665	126	126	126	539	
3	AMAN RAYA	315	240	240	240	75	
4	OOU	332	35	35	35	290	
5	ULUNOYO	86	5	5	5	81	
6	SIDUAERI	122	115	115	115	7	



7	PULAU PULAU BATU	146	100	100	100	46
8	TANAH MASA	23	0	0	0	23
9	BERNADU	160	22	22	22	138
10	ULUSUSUA	1366	0	0	0	1366
JUMLAH		4839	1943	847	847	3985

KESIMPULAN

Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti Formulir C-1 ASLI ditambah Formulir C-1 dari situs KPU www.kpu.go.id dari setiap TPS yang telah disebut diatas, maka jumlah perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Ir. Sudirman Halawa, SH adalah $15.112 + 3.985 = 19.107$. suara.

Arota Lase AM.d adalah = 17.593. suara.

PERMOHONAN.

Berdasarkan keseluruhan argumentasi hukum diatas yang telah didukung bukti-bukti yang sah, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah berkenan memutuskan:

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Menyatakan, menetapkan perolehan suara Pemohon Ir. Sudirman Halawa, SH sebanyak 19.107 suara.

Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

PETITUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1. DAPIL SUMATERAU UTARA II (ATAS NAMA Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY)

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota DPR sepanjang di daerah Pemilihan SUMUT II.
- Menetapkan hasil perolehan suara suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPR DAPIL Sumut II, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:
- Menetapkan suara Perolehan yang benar terlebih dahulu terhadap Partai Hanura Dapil Sumut II, karena mempengaruhi suara Pemohon, sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota Legislatif Dapil Sumut II Partai Hanura	Jumlah Suara	Keterangan
01	Drs. Armin Gultom, MS.i	26.987	Peringkat tiga
02	H. Mulkan S Nasution, MA	17.048	Peringkat empat
03	Estheher G.N Telambanua, SE	4.443	Peringkat tujuh
04	H. Herry Lontung Siregar	12.220	Peringkat lima
05	Marningot Tua Natalis Situmorang, MS.i	6.613	Peringkat enam
06	Ria Anna Irene Sinaga	3.625	Peringkat delapan
07	Ronald Lumbantoruan, SH., MH	3.179	Peringkat Sembilan
08	Erik Adtrada Ritonga	40.271	Peringkat satu
09	Dra. Eva Gloria Sihite	2.649	Peringkat Sepuluh



10	Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., MM., MH	30.902	Peringkat dua
	Jumlah Suara sah	173.092 (seratus Tujuh Puluh tiga ribu Sembilan puluh dua) suara	

- Menetapkan perolehan peringkat kursi DPR Dapil Sumut II, berdasarkan perolehan suara partai, sebagai berikut:

No	Partai Politik	Nama Caleg	Peringkat
01	GERINDRA	H. GUS IRAWAN PASARIBU	I
02	PDI-P	TRI MEDYA PANJAITAN	II
03	GOLKAR	RAMBE KAMARUZZAMAN	III
04	DEMOKRAT	ROOSLYNDA MARPAUNG	IV
05	PAN	SALEH PARTAONAN DAULAY	V
06	NASDEM	SAHAT SILABAN	VI
07	HANURA	ERIK ADTRADA RITONGA	VII
08	GERINDRA	SUASANA DACHI	VIII
09	PKB	MARWAN DASOPANG	IX
10	GOLKAR	NEIL ISKANDAR DAULAY	X

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini,

2.1.2 DAPIL SUMATERA UTARA III (atas nama Ali WONGSO HALOMOAN SINAGA) Caleg Nomor Urut 4 (empat)

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk Seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah dan Batal Penghitungan TERMOHON
3. Menyatakan penghitungan yang benar sebagai berikut :



jumlah suara sah parpol di Kabupaten Simalungun berdasarkan C-1 berjumlah 400.128 suara sah, di Kabupaten Dairi 131.665

2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL SUMATERA UTARA I (ATAS NAMA Ir. LEO NABABAN)

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
- Memerintahkan agar Termohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4111/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khususnya terhadap Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat peserta Pemilu Tahun 2014 dari Daerah Pemilihan Sumut I dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan atau menerbitkan Keputusan baru yang menetapkan nama Sdr Ir Leo Nababan ke dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih;
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan surat suara ulang di 21 (dua puluh satu) kecamatan kota Medan dan atau seluruh wilayah di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I meliputi Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi, khususnya untuk surat suara Calon Legislatif DPR-RI;
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan surat suara ulang di 21 (dua puluh satu) kecamatan kota Medan dan atau seluruh wilayah di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I meliputi Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi, khususnya untuk surat suara Calon Legislatif DPR-RI partai Golkar;



2.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.5.1. KOTA TANJUNG BALAI

- Menyatakan Batal dan Tidak Mengikat Keputusan KPU RI Nomor. 4111/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sepanjang hasil Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Balai Daerah Pemilihan Tanjung Balai 1, Tanjung Balai 2 dan Tanjung Balai 3;
- Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai Daerah Pemilihan Tanjung Balai 1, Tanjung Balai 2 dan Tanjungbalai 3 sebagaimana dalam bagan di bawah ini:

a. Daerah Pemilihan Tanjungbalai 1

- Perolehan Suara Sah masing-masing Partai Politik

a.	Partai Nasional Demokrat	:	965	Suara Sah
b.	Partai Kebangkitan Bangsa	:	1.090	Suara Sah
c.	Partai Keadilan Sejahtera	:	1.044	Suara Sah
d.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	3.220	Suara Sah
e.	Partai Golongan Karya	:	5.266	Suara Sah
f.	Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya	:	1.610	Suara Sah
g.	Partai Demokrat	:	1.080	Suara Sah
h.	Partai Amanat Nasional	:	0	Suara Sah
i.	Partai Persatuan Pembangunan	:	2.085	Suara Sah
j.	Partai Hati Nurani Rakyat	:	1.561	Suara Sah
k.	Partai Bulan Bintang	:	121	Suara Sah



I.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	:	45	Suara Sah
----	---	---	----	-----------

Perolehan Suara Tidak Sah : **1.536**

b. Daerah Pemilihan Tanjungbalai 2

- Perolehan Suara Sah masing-masing Partai Politik

a.	Partai Nasional Demokrat	:	1.813	Suara Sah
b.	Partai Kebangkitan Bangsa	:	2.104	Suara Sah
c.	Partai Keadilan Sejahtera	:	881	Suara Sah
d.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	3.823	Suara Sah
e.	Partai Golongan Karya	:	8.507	Suara Sah
f.	Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya	:	3.486	Suara Sah
g.	Partai Demokrat	:	2.596	Suara Sah
h.	Partai Amanat Nasional	:	0	Suara Sah
i.	Partai Persatuan Pembangunan	:	2.029	Suara Sah
j.	Partai Hati Nurani Rakyat	:	2.564	Suara Sah
k.	Partai Bulan Bintang	:	279	Suara Sah
l.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	:	469	Suara Sah

- Perolehan Suara Tidak Sah : **2.585**

c. Daerah Pemilihan Tanjungbalai 3

- Perolehan Suara Sah masing-masing Partai Politik

a.	Partai Nasional Demokrat	:	1.825	Suara Sah
b.	Partai Kebangkitan Bangsa	:	2.029	Suara Sah
c.	Partai Keadilan Sejahtera	:	921	Suara Sah
d.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	2.986	Suara Sah
e.	Partai Golongan Karya	:	9.502	Suara Sah
f.	Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya	:	2.011	Suara Sah



g.	Partai Demokrat	:	2.626	Suara Sah
h.	Partai Amanat Nasional	:	0	Suara Sah
i.	Partai Persatuan Pembangunan	:	1.840	Suara Sah
j.	Partai Hati Nurani Rakyat	:	3.179	Suara Sah
k.	Partai Bulan Bintang	:	668	Suara Sah
l.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	:	40	Suara Sah

- Perolehan Suara Tidak Sah :**2.269**

2.5.2. NIAS DAPIL II

- Menyatakan batal rekapitulasi perhitungan suara Termohon
- Menyatakan suara yang benar Pemohon sebesar 960 suara
- Menyatakan Pemohon memperoleh jatah 1 kursi DPRD Nias

2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.6.1. KOTA MEDAN

DAPIL MEDAN 4 (ATAS NAMA CP. NAINGGOLAN, SE., MSP)

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Medan Dapil Medan 4 (empat).
- Menetapkan hasil perolehan suara suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Kota Medan Dapil Medan IV, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kota Medan, Dapil Medan IV sebagai berikut:



No	DAPIL Kota Medan IV GOLKAR	Perolehan Suara Yang Benar		Keterangan	Kursi
		Termohon	Pemohon		
(1)	Nama Caleg				
1	H. Kamaluddin	2.392	2.392	III	
2	CP. Nainggolan, SE., MAP	3.322	3.367	I	I (satu)
3	Armi Khairana	258	241	VII	
4	Prana Jaya, SE	207	207	VII	
5	Endi Pranoto, SH	1.795	1.795	IV	
6	Modesta Marpaung	3.535	3.354	II	
7	Rudy Sudjadi	1.441	1.441	V	
8	Hj. Sarida	313	313	VI	

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini,

2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DPRD KABUPATEN/KOTA

2.6.1. KOTA PEMATANG SIANTAR

DAPIL II Kota Pematang Siantar (atas nama SUHARJO P. ARITONANG, A.Md.) Calon Legislatif Nomor urut 7 (tujuh)

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil PEMILU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam PEMILU tahun 2014;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014.
4. Membatalkan Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014;



5. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (SUHARJO P. ARITONANG, A.Md Nomor Urut 7 (tujuh)) sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 2 dengan suara sah 1.205;
6. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 Kota Pematangsiantar Dapil 2 bahwa Caleg DPRD (Calon Legislatif DPRD) DPRD Kota Pematangsiantar, dengan Nomor Urut 2 atas nama SUHARJO P. ARITONANG, A.Md, sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pematangsiantar 2014 -2019 yang memperoleh suara terbanyak Ke-2 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2014 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	KOTA PEMATANG SIANTAR				Peringkat Suara Sah Calon
		KECAMATAN				
		SIANTAR BARAT	SIANTAR UTARA	JUMLAH		
	Partai GOLKAR	140	177	317		
1	Hj Rini Silalahi, S.Si	651	879	1.530	1	
2	Syaiful Amin Lubis, ST	169	20	189	8	
3	Jannes Hotmartahan Sitorus, A.Md	16	205	221	7	
4	Nazli Juwita Pane	235	960	1.195	3	
5	Ramli Sihotang	8	60	68	10	
6	Marli Surya Tama	51	71	122	9	
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	184	1.021	1.205	2	
8	Sofyan Nur	478	22	500	6	
9	Lolyta Maryati Siahaan	10	8	18	11	
10	Rita Zahara	378	589	967	4	
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	36	542	578	5	



Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	2.356	4.554	6.910	
--	--------------	--------------	--------------	--

2.6.2 Kabupaten Nias

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. **Menyatakan, menetapkan perolehan suara Pemohon Ir. Sudirman Halawa, SH sebanyak 18.073 suara.**
4. Memerintahkan Termohon melaksanakan Putusan.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut.

I. Dapil Pematang Siantar 2 a.n. Suharjo P. Aritonang (P-5.8.3.1 s.d. P-5.8.3.22)

1. P.5.8.3.1 Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 12 Mei 2014
2. P.5.8.3.2 Pernyataan Keberatan Saksi dan atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Dapil 2 Kota Pematangsiantar
3. P.5.8.3.3 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2014 Model EB-1, Tanggal 12 Mei 2014
4. P.5.8.3.4 Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar sebagaimana Lampiran 1 MODEL EB-1 Halaman 2
5. P.5.8.3.5 Legal Standing Pemohon
6. P.5.8.3.6 Tanda Terima Keberatan Formulir Model DA-2 dari Saksi tingkat PPK
7. P.5.8.3.7 Surat Keberatan yang pertama ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Pematangsiantar
8. P.5.8.3.8 Surat Keberatan yang ke-dua ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Pematangsiantar
9. P.5.8.3.9 Surat Keberatan yang ke-tiga ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Pematangsiantar
10. P.5.8.3.10 Surat Laporan adanya kegagalan dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
11. P.5.8.3.11 Surat Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Pematangsiantar
12. P.5.8.3.12 Kajian Laporan Pokok Masalah: Ketidak sesuaian hasil penghitungan perolehan suara antara formulir model C 1 yang dipublikasikan di website KPU dengan formulir model D 1



13. P.5.8.3.13 Laporan adanya pengurangan suara di TPS 7 Kelurahan Bane ke Panwaslu Kota Pematangsiantar sebesar 10 suara sah
14. P.5.8.3.14 Surat Nomor: 03/B.A/Panwaslu-PS/V/2014, tanggal 8 Mei 2014 Perihal Hasil Rapat Pleno dari Panwaslu Kota Pematangsiantar yang ditujukan Kepada KPUD Kota Pematangsiantar
15. P.5.8.3.15 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara sah Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Dapil 2 di TPS 7, Kelurahan Bane tercatat suara sah 23
16. P.5.8.3.16 Hasil Persandingan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Dapil 2 dari Partai Golkar di Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Utara berdasarkan Formulir C1 dengan Model D.1
17. P.5.8.3.17 Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA Halaman 2 diperoleh dari Panwaslu Kecamatan Siantar Utara
18. P.5.8.3.18 Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA Halaman 2 diperoleh dari Website KPU Pusat
19. P.5.8.3.19 Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA Halaman 2 diperoleh dari KPUD Kota Pematangsiantar
20. P.5.8.3.20 Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA Halaman 2 diperoleh dari Partai PKS Kota Pematangsiantar
21. P.5.8.3.21 Lampiran Model DA 1 DPRD KAB/KOTA Halaman 5 diperoleh dari KPUD Kota Pematangsiantar tingkat TPS 1 s/d 15 di Kelurahan Bane
22. P.5.8.3.22 Lampiran Model DA 1 DPRD KAB/KOTA Halaman 5 diperoleh dari KPUD Kota Pematangsiantar perolehan suara sah Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan Siantar Utara

II. Dapil Medan 4 a.n. C.P. Nainggolan (P-5.6.1 s.d. P-5.6.22)

- P.5.6.1** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, TPS 26 Kel. Tj. Rejo, Kec. Medan Perjuangan.
- P.5.6.1.1** Sertifikat Model D-1 DPRD Kab/Kota, Kel. Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
- P.5.6.2** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, TPS 01 Kel. Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan.
- P.5.6.2.1** Sertifikat Model D-1 DPRD Kab/Kota, Kel. Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
- P.5.6.2.2** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, TPS 17 Kel. Sei Ker Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan.
- P.5.6.2.3** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, Model D < Kel. Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan.
- P.5.6.2.4** Sertifikat Model D-1 DPRD Kab/Kota, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
- P.5.6.2.5** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, Model C. TPS VII, Kel. Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.2.6** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, Model C, TPS 24, Kel. Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.2.7** Sertifikat Model D-1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.2.8.** Lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, Model C-1, TPS-7 Desa/Kel. Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.2.9** Lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd



- Kab/Kota Tahun 2014, Model C-1, TPS-8 Desa/Kel. Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.3** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, Model C, TPS 21, Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.3.1.** Lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, Model C-1, TPS-31, Desa/Kel. Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.4** Sertifikat Model D-1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.5** Lampiran Model C-1, TPS 31, Kel. Sidorejo, Kelurahan Medan Tembung.
- P.5.6.6** Sertifikat Model D-1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.7** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, Model C, TPS 16, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.8** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, Model D, Kel. Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.9** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, Model DA,, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.10.** Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Kecamatan Medan Perjuangan, Kel. Sidorame Timur Model D1 DPRD/Kab. Kota
- P.5.6.11** Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model B-4 DD, nomor 021/Lp/Pileg/IV/2015
- P.5.6.11.1** Tanda bukti penerimaan tanda bukti penerusan laporan Model D-4 DD nomor 0303/Lap/Pileg/IV/2014
- P-5.6.12** Berita Acara Klarifikasi Model B.8-DD tanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan oleh PANWAS KOTA MEDAN.
- P.5.6.13** Surat Pernyataan saksi Partai Hanura pada perhitungan rekapitulasi Pileg di Kecamatan Medan Perjuangan atas nama Sahat Parlindungan Batu Bara.
- P.5.6.14** FC Kartu tanda Penduduk atas nama nurul fuji ningsih.
- P.5.6.14.1** Perhitungan suara oleh saksi yang diperoleh dari TPS.
- P.5.6.14.2** Sertifikat Rekap hasil perhitungan perolehan suara Model D-A-1 DPRD , Kecamatan Medan Perjuangan.
- P.5.614.3** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.Dprd Kab/Kota Tahun 2014, Kecamatan Medan Perjuangan.
- P.5.6.15** Lampiran Berita Acara Model C halaman 2
- P.5.6.16** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov.DPRD Kab/Kota Tahun 2014, TPS XVII, Kecamatan Medan Perjuangan.
- P.5.6.17** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Kel. Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan.
- P.5.6.18** Lampiran Berita Acara TPS 23, Desa/Kelurahan Sei Kera Hulir I, Lampiran Model C1
- P.5.6.19** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Tahun 2014, TPS 15, Kel. Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan.
- P.5.6.20** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Tahun 2014, TPS VI, Kel. Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan.
- P.5.6.21** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Tahun 2014, TPS 31, Kel. Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung.
- P.5.6.22** Surat Pernyataan a.n Suherman Ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Bantan



Timur Kec. Medan Tembung, tanggal 11 April 2014.

III. Dapil Sumatera Utara I a.n. Leo Nababan (P-5.6.1 s.d. P-5.6.19)

- P.5.6.1 Fotocopy Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum anggota DPR Tahun 2014, yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup, dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- P.5.6.2 Fotocopy Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C) Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1) dan Rincian Perolehan Suara sah (Lampiran Model C1 DPR) di Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup, dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- P.5.6.3 Fotocopy Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C) Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1) dan Rincian Perolehan Suara sah (Lampiran Model C1 DPR) di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup, dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- P.5.6.4 Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Laporan ke Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Medan No.025/Lap/Pileg/IV/2014.
- P.5.6.5 Fotocopy Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Medan kepada KPU Kota Medan untuk melakukan Rekapitulasi Ulang di 18 Kecamatan Kota Medan.
- P.5.6.6 Fotocopy Surat Undangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Teradu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan atas laporan dugaan pencurian suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Nomor Urut 1 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 bernama Ir. Leo Nababan.
- P.5.6.7 Fotocopy Surat Pernyataan dari Christopel Sihombing, mantan anggota KPPS di TPS 26 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area tertanggal April 2014.
- P.5.6.8 Fotocopy Surat Pernyataan dari Pasma Situmorang, mantan anggota KPPS di TPS 27 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area tertanggal April 2014.
- P.5.6.9 Fotocopy Surat Pernyataan dari Suryadi, mantan anggota KPPS di TPS 25 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area tertanggal April 2014.
- P.5.6.10 Fotocopy Surat Pernyataan dari Irnansyah, mantan anggota KPPS di TPS 19 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area tertanggal 9 April 2014.
- P.5.6.11 Fotocopy Surat Pernyataan dari Tumirin, mantan anggota KPPS di TPS 18 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area tertanggal April 2014.
- P.5.6.12 Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan (Model D1) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 12 Kelurahan di Kecamatan Medan Area, Kota Medan.
- P.5.6.13 Salinan Pasal 182 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.



- P.5.6.14 Salinan Pasal 56 Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- P.5.6.15 Fotocopy Surat Pernyataan dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di 5 Kecamatan di Kota Medan
- P.5.6.16 s/d Fotocopy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
- P.5.6.17
- P.5.6.18 Fotocopy Berita Harian Top Metro hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014;
- P.5.6.19 Fotocopy Hasil Rekaman Pelaksanaan Kecurangan Penghitungan Suara di Kecamatan Helvetia, Kota Medan.

IV. Dapil Sumatera Utara 8 (P-5.7.A.1 s.d. P-5.7A.13) atas nama Ir. Sudirman Halawa, S.H.

- P-5.7A.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Model DC beserta lampirannya.
- P-5.7A.2 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Nias Selatan, Dapil Sumatera Utara 8, Model DB-1 DPRD Provinsi.
- P-5.7A.3 Berita Acara hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DA-1DPRD di Kec Boranadu Kab Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
- P-5.7A.4 Berita Acara hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DA-1DPRD di Kec Gomo Kab Nias Selatan Provinsi
- P-5.7A.4.1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Suka Maju Mohili Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.2 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Suka Maju Mohili Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.3 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Orahili Sibohu Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.4 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Orahili Sibohu Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.5 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Gunung Gabungan Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.6 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Gunung Gabungan Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.7 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sisiwa Ewali Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.8 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sisirahili Ewo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.9 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Damai Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.10 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara



- dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Gunung Gabungan Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.11 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Awoni Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.12 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Ehosakhozi Kecamatan Huruna
- P-5.7A.4.13 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Balombaruzo Orahua Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.14 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Balombaruzo Orahua Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.15 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Buhawa Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.16 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Buhawa Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.17 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hiliserangkai Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.18 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hiliserangkai Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.19 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Fanedanu Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.20 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilina'a Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.21 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Hilina'a Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.22 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilimbowo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.23 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilimbowo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.24 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Hilimbowo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.25 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Lawa lawa Luo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.26 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Lawa lawa Luo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.27 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Lawa lawa Luo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.28 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 4 (Empat), Desa Lawa lawa Luo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.29 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 5 (Lima), Desa Lawa lawa Luo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.30 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara



- dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Lahusa Idano Tae Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.31 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Lolosoni Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.32 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Lolosoni Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.33 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Lolosoni Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.34 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Lawalawa Luoidano Tae Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.35 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Lawalawa Luoidano Tae Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.36 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Orahili Gomo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.37 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Orahili Gomo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.38 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sifaoroasi Gomo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.39 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Sifaoroasi Gomo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.40 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Sifaoroasi Gomo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.41 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 4 (Empat), Desa Sifaoroasi Gomo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.42 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 6 (Enam), Desa Sifaoroasi Gomo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.43 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sirahia Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.44 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Sirahia Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.45 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Sirahia Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.46 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Dfcsa Uumbu Idano Tae Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.47 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Dao Dao Zanuwo Idano Tae Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.48 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Orahua Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.49 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilisaloo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.50 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara



- dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilisaloo Kecamatan Gomo
- P-5.7A.4.51 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hiligabungan Kecamatan Gomo
- P-5.7A.5 Berita Acara hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DA-1DPRD di Kec Amanraya Kab Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
- P-5.7A.5.1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilimbulawa Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.2 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.3 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.4 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilimbowo Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.5 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilimbowo Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.6 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Lolozaria Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.7 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Lolomoyo Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.8 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Lolomoyo Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.9 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Lolomoyo Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.10 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara bahwa suara di tempat pemungutan suara dalam | perolehan suara calon legislatif atas pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilifadolo Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.11 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilimaera Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.12 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilimaera Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.13 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilindraso Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.14 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilindraso Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.15 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Loloabolo Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.16 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilisaloo Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.17 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilisaloo



- P-5.7A.5.18 Kecamatan Amandraya
 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Mohili Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.19 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Mohili Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.20 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sirofi Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.21 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Sirofi Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.22 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Amandraya Kecamatan Amandraya sebanyak 5 (Lima) suara
- P-5.7A.5.23 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Amandraya Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.24 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Amandraya Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.25 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Bohulu Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.26 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Tuindrao Satu Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.27 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Tuindrao Satu Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.28 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Tuindrao Satu Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.29 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 4 (Empat), Desa Tuindrao Satu Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.30 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Sisobahili Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.31 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Sisobahili Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.32 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 4 (Empat), Desa Sisobahili Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.33 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Orahili Eho Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.34 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sifaoroasi Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.35 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Sifaoroasi Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.36 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Sifaoroasi Kecamatan Amandraya
- P 5 7A 5 37 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilihuru



- P-5.7A.5.38 Kecamatan Amandraya
 Sertifikat hasil -dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilihuru Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.5.39 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Hilihuru Kecamatan Amandraya
- P-5.7A.6 Berita Acara hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DA-1DPRD di Kec Ulunoyo Kab Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
- P-5.7A.6.1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan d. tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1(Satu), Desa Amorosa Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.2 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.3 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.4 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hiliwaebu Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.5 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hiliwaebu Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.6 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Loloanaa Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.7 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Borowosi Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.8 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Borowosi Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.9 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Borowosi Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.10 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.11 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.12 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Orahili Ulunoyo Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.13 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Orahili Ulunoyo Kecamatan Ulunoyo
- P-5 7A 6 14 Ertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Orahili Ulunoyo Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.15 Iertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Marao Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.16 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Marao Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.17 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara



- dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Marao Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.18 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 4 (Empat), Desa Marao Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.6.19 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Puncak Lolomatua Kecamatan Ulunoyo
- P-5.7A.7 Berita Acara hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DA-1DPRD di Kec Haruna Kab Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
- P-5.7A.7.1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Halimanawa Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.2 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sifaoroasi Hurua Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.3 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Sifaoroasi Hurua Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.4 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Luahamofakhe Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.5 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Luahamofakhe Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.6 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan Bukti ini menunjukkan bahwa suara di tempat pemungutan suara dalam perolehan suara calon legislatif atas pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilifalawu Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.7 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Hilifalawu Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.8 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Fadoro Tuhemberua Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.9 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Fadoro Tuhemberua Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.10 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Huluso Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.11 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Huluso Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.12 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.13 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.14 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.15 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Bawahosi Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.16 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Bawahosi



- P-5.7A.7.17 Kecamatan Huruna
 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Holizoliga Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.18 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Holizoliga Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.19 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Holizoliga Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.20 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 4 (Empat), Desa Holizoliga Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.21 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Ehosakhozi Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.22 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Ehosakhozi Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.23 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Ehosakhozi Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.24 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 4 (Empat), Desa Ehosakhozi Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.25 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Tarewe Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.26 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Tarewe Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.27 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Tarewe Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.28 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sifalago Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.29 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Sifalago Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.30 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Sifalago Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.31 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 4 (Empat), Desa Sifalago Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.32 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Mombawa Ladano Kecamatan Huruna
- P-5.7A.7.33 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Mombawa ladanoKecamatan Huruna
- P-5.7A.7.34 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Mombawa ladanoKecamatan Huruna
- P-5.7A.8 Berita Acara hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DA-1 DPRD di Kec Oou Kab Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
- P-5.7A.8.1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara



- dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Simandaolo Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.2 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilinamazohono Moale Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.3 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilinamazohono Moale Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.4 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hiliorudua Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.5 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilimbowo Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.6 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Simandraolo Oou Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.7 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Bawosaloo Bawoluo Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.8 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Bawosaloo Bawoluo Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.9 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilinamazohono Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.10 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilinamazohono Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.11 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Hilinamazohono Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.12 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Lolomaya Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.13 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Lolomaya Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.14 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilimbuasi Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.15 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilimbuasi Kecamatan Oou
- P-5.7A.8.16 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Balohili oou Kecamatan Oou
- P-5.7A.9 Berita Acara hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DA-1 DPRD di Kec Ulususua Kab Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
- P-5.7A.9.1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Ramba Ramba Kecamatan Ulususua
- P-5.7A.9.2 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua
- P-5.7A.9.3 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua
- P-5.7A.9.4 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara



- dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Sisarahili Susua Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.5 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Sisarahili Susua Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.6 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Amandraya Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.7 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Amandraya Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.8 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Amandraya Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.9 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Orudua Sibohon Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.10 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 4 (Empat), Desa Orudua Sibohon Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.11 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sifaoroasi Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.12 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Foikhu Fondako Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.13 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilinifaoso Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.14 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Susua Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.15 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Susua Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.16 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Lahusa Susua Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.17 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Lahusa Susua Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.18 Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Fondrako Raya Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.19 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Fondrako Raya Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.20 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Fondrako Raya Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.9.21 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Orahili Fondrako Kecamatan Uλουςusua
- P-5.7A.10 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilidohona Kecamatan Siduauri
- P-5.7A.10.1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilidohona Kecamatan Siduauri
- P-5.7A.10.2 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara



- dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilidohona Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.3 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Naai Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.4 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Naai Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.5 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hillisaoto Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.6 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Umbu Sohahau Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.7 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Umbu Sohahau Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.8 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Umbu Sohahau Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.9 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 4 (Empat), Desa Umbu Sohahau Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.10 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilizanuwo Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.11 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hilizanuwo Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.12 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Taluzusua Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.13 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hililaoro Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.14 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hililaoro Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.15 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Uluidanoduo Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.16 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Hilizanuwo Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.17 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 4 (Empat), Desa Hilizanuwo Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.18 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hoya Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.19 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Hoya Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.20 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Hoya Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.21 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 4 (Empat), Desa Hoya Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.22 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan Suara di tempat pemungutan



- suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Olanori Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.10.23 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan M suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 3 (Tiga), Desa Olanori Kecamatan Siduaori
- P-5.7A.11 Berita Acara hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DA-1 DPRD di Kec Pulau pulau Batu Kab Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
- P-5.7A.11.1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Bawo Orudua Kecamatan Tanah Masa
- P-5.7A.11.2 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hale Baluta Kecamatan Tanah Masa
- P-5.7A.11.3 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sifauruasi Kecamatan Tanah Masa
- P-5.7A.11.4 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilimasio Kecamatan Tanah Masa
- P-5.7A.12 Berita Acara hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DA-1DPRD di Kec Tanah Masa Kab Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
- P-5.7A.12.1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Bawositora Kecamatan Pulau Pulau Barat
- P-5.7A.12.2 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Bawositora Kecamatan Pulau Pulau Barat
- P-5.7A.12.3 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sigese Kecamatan Pulau Pulau Barat
- P-5.7A.12.4 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Sigese Kecamatan Pulau Pulau Barat
- P-5.7A.12.5 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Fuge Kecamatan Pulau Pulau Barat
- P-5.7A.12.6 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Bintuang Kecamatan Pulau Pulau Barat
- P-5.7A.12.7 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Bintuang Kecamatan Pulau Pulau Barat
- P-5.7A.12.8 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Sibaranun Kecamatan Pulau Pulau Barat
- P-5.7A.12.9 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 2 (Dua), Desa Sibaranun Kecamatan Pulau Pulau Barat
- P-5.7A.12.10 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Bawolawindra Kecamatan Pulau Pulau Barat
- P-5.7A.12.11 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Luaha Indanopono Kecamatan Pulau Pulau Barat
- P-5.7A.11.12 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan 'suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 Model CI di TPS 1 (Satu), Desa Hilizamorogotano Kecamatan Pulau Pulau Barat



P-5.7A.13 Berita Acara hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DA-1DPRD di Kec Susua Kab Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

V. Dapil Sumatera Utara II atas nama Neil Iskandar Daulay (P-5.7.1 s.d. P.5.7.293)

1. P.5.7.1 Photo copy Nazegelen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara untuk Daerah Pemilihan Sumut 1, Sumut 2 dan Sumut 3 dalam pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kabupaten/Kota Di tingkat Propinsi dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 Kabupaten Tapanuli Tengah dengan model DC-1 DPR yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup,
2. P.5.7.2 Photo copy Nazegelen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaraa partai politik dan calon anggota DPR,DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN SERTA CALON ANGGOTA DPD DI TINGKAT KABUPATEN Model DB-1 DALAM PEMILU TAHUN 2014 yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
3. P.5.7.3 Photo copy Nazegelen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Setiap desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Tahun 2014 **Kecamatan Badiri**(DA-1 Kecamatan yang diperoleh Partai Politik) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan model DA-1 DPR yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup,
4. P.5.7.4 Photo copy Nazegelen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Setiap desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Tahun 2014 **Kecamatan Badiri** Kabupaten Tapanuli Tengah dengan model DA-1 DPR yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup,
5. P.5.7.5 Photo copy Nazegelen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Setiap desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Tahun 2014 **Kecamatan Sirandorung** Kabupaten Tapanuli Tengah dengan model DA-1 DPR yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup,
6. P.5.7.6 Photo copy Nazegelen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Setiap desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Tahun 2014 **Kecamatan Sibabangun** Kabupaten Tapanuli Tengah dengan model DA-1 DPR yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
7. P.5.7.7 Photo copy Nazegelen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Setiap desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Tahun 2014 **Kecamatan lumut** Kabupaten Tapanuli Tengah dengan model DA-1 DPR yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup,
8. P.5.7.8 Photo copy Nazegelen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Setiap desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Tahun 2014 **Kecamatan Manduamas** Kabupaten Tapanuli Tengah dengan model DA-1 DPR yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup,
9. P.5.7.9 Photo copy Nazegelen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Setiap desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Tahun 2014 **Kecamatan Sorkam** Kabupaten Tapanuli Tengah dengan model DA-1 DPR yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup,
10. P.5.7.10 Photo copy Nazegelen lampiran sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Setiap desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Tahun 2014 **Kecamatan baru** Kabupaten Tapanuli Tengah dengan model DA-1 DPR yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup,



11. P.5.7.11 Photo copy Nazegelen lampiran sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Setiap desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Tahun 2014 **Kecamatan sarudik** Kabupaten Tapanuli Tengah dengan model DA-1 DPR yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup,
12. P.5.7.12 photo copy Nazegelen tanda terima dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang dugaan adanya penggelembungan suara tapanuli tengah propinsi sumatera utara tertanggal 29 April 2014 yang telah di legalisir dan di beri materai cukup
13. P.5.7.13 Photo copy Nazegelen tanda terima tembusan laporan dari badan pengawas pemilihan umum republik Indonesia.yang telah di legalisir dan di beri materai cukup.
- 14.P.5.7.14 Photo copy Nazegelen tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor 028/LP/PILEG/IV/2014 Tertanggal 25 April 2014 yang telah di legalisir dan diberi materai cukup.
- 15.P.5.7.15 Photo Copy Nazegelen tanda terima dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik Indonesia tertanggal 29 April 2014 yang telah di legalisir dan di beri materai yang cukup
- 16.P.5.7.16 Photo copy Nazegelen lembaran tanda terima laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara penggelembungan suara tertanggal 28 April tentang pelaporan penggelembungan suara di Tapteng yang telah di legalisir dan di beri materai cukup;

1. **KECAMATAN SARUDIK**

18. P.5.7.18 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan di beri materai yang cukup.
19. P.5.7.19 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
20. P.5.7.20 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
21. P.5.7.21 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
22. P.5.7.22 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 05 Desa Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;



23. P.5.7.23 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 06 Desa Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
24. P.5.7.24 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 07 Desa Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan dan diberi materai yang cukup;
25. P.5.7.25 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 08 Desa Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
26. P.5.7.26 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 09 Desa Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
27. P.5.7.27 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
28. P.5.7.28 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
29. P.5.7.29 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
30. P.5.7.30 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 05 Desa Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
31. P.5.7.31 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 06 Desa Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
32. P.5.7.32 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 7 Desa Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;



33. P.5.7.33 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 08 Desa Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
34. P.5.7.34 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 09 Desa Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
35. P.5.7.35 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 10 Desa Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
36. P.5.7.36 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 11 Desa Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
37. P.5.7.37 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
38. P.5.7.38 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
39. P.5.7.39 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
40. P.5.7.40 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
41. P.5.7.41 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 05 Desa Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
42. P.5.7.42 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 06 Desa Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;



43. P.5.7.43 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 07 Desa Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
44. P.5.7.44 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Sipan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
45. P.5.7.45 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
46. P.5.7.46 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
47. P.5.7.47 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
48. P.5.7.48 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 05 Desa Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
49. P.5.7.49 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 06 Desa Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
50. P.5.7.50 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 07 Desa Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;

2. KECAMATAN LUMUT

- 51.P.5.7.51 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Lumut Maju Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
- 52.P.5.7.52 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Lumut Maju Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;



- 53.P.5.7.53 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Masunding Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
- 53.P.5.7.54 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Masunding Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
- 54.P.5.7.55 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
- 55.P.5.7.56 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
- 56.P.5.7.57 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Lumut Nauli Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
20. P.5.7.58 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Lumut Nauli Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
21. P.5.7.59 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
22. P.5.7.60 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
23. P.5.7.61 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
24. P.5.7.62 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup



25. P.5.7.63 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 05 Desa Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
26. P.5.7.64 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 06 Desa Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
27. P.5.7.65 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Sialogo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
28. P.5.7.67 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 07 Desa Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
29. P.5.7.68 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 08 Desa Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
30. P.5.7.69 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 09 Desa Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
31. P.5.7.70 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 10 Desa Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
32. P.5.7.71 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 11 Desa Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup

3. KECAMATAN KOLANG

33. P.5.7.72 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Rawa Makmur Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
34. P.5.7.73 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Unte Mungkur Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup



35. P.5.7.74 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Unte Mungkur Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
36. P.5.7.75 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
37. P.5.7.76 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
38. P.5.7.77 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
39. P.5.7.78 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 5 Desa Satahi Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
40. P.5.7.79 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Satahi Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
41. P.5.7.80 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Satahi Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
42. P.5.7.81 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Utte Mungkur III Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
43. P.5.7.82 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Utte Mungkur III Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
44. P.5.7.83 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Utte Mungkur III Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup



45. P.5.7.84. Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Unte Mungkur III Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
46. P.5.7.85 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Sidari (UM II) Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
47. P.5.7.86 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Hurlang Muara Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
48. P.5.7.87 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Hurlang muara Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
49. P.5.7.88 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Hurlang muaraNauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
50. P.5.7.89 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Hurlang Muara Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
51. P.5.7.90 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Hudopa Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
52. P.5.7.91 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Hudopa Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
53. P.5.7.92 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa HUDopa Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
54. P.5.7.93 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS I Desa Makarti Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup



55. P.5.7.94 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
56. P.5.7.95 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
57. P.5.7.96 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
58. P.5.7.97 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
59. P.5.7.98 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa PO hurlang Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
60. P.5.7.99 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa po hurlang Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
61. P.5.7.100 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa PO Hurlang Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
62. P.5.7.101 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa PO Hurlang Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
- 4. KECAMATAN SIRANDORUNG**
63. P.5.7.102 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Pardomuan Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
64. P.5.7.103 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Pardomuan Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup



65. P.5.7.104 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Pardomuan Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
66. P.5.7.105 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Pardomuan Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
67. P.5.7.106 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa sigodung Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
68. P.5.7.107 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa sigodung Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
69. P.5.7.108 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa sigodung Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
70. P.5.7.109 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa siordang Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
71. P.5.7.110 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa siordang Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
72. P.5.7.111 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Siordang Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
73. P.5.7.112 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Simpang Maruhur Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
74. P.5.7.113 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Simpang Maruhur Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup



75. P.5.7.114 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Masnauli Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
76. P.5.7.115 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Masnauli Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
77. P.5.7.116 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Masnauli Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
78. P.5.7.117 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Muara ore Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
79. P.5.7.118 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Simpang III Lae Bingke Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
80. P.5.7.119 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Bajamas Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
81. P.5.7.120 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Simpang III Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
82. P.5.7.121 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa bajamas Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
83. P.5.7.122 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa bajamas Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
84. P.5.7.123 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Bajamas Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup



85. P.5.7.124 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 05 Desa Bajamas Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
86. P.5.7.124.A Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Bajamas Kecamatan sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;

5. KECAMATAN SIBABANGUN

87. P.5.7.125; Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Mombang Baru Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
88. P.5.7.126 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Mombang Baru Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
89. P.5.7.127 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS I Desa simanosor Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
90. P.5.7.128 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa simanosor Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
91. P.5.7.129 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa simanosor Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
92. P.5.7.130 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Simanosor Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
93. P.5.7.131 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 05 Desa Simanosor Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
94. P.5.7.132 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 06 Desa



Simanosor Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;

95. P.5.7.133 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 desa Sibio Bio Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
96. P.5.7.134 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 desa Sibio Bio Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
97. P.5.7.135 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 6 desa Sibabangun Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
98. P.5.7.136 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 desa Sibabangun Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
99. P.5.7.137 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 desa Sibabangun Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
100. P.5.7.138 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 desa Sibabangun Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
101. P.5.7.139 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 desa Sibabangun Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
102. P.5.7.140 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS desa Sibabangun Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
103. P.5.7.141 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 desa Muara Sibabangun Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
104. P.5.7.142 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD



Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 desa Muara Sibabangun Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;

105. P.5.7.143 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 desa Muara Sibabangun Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
106. P.5.7.144 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 desa hutagurgur Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
107. P.5.7.145 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa hutagurgur Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
108. P.5.7.146 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
109. P.5.7.147 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Anggoli Kecamatan sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
110. P.5.7.148 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Anggoli KecamatanSibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
111. P.5.7.149 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
112. P.5.7.150 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 05 Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
113. P.5.7.151 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 06 Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;



6. KECAMATAN BADIRI

114. P.5.7.152 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Aek Horsik Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
115. P.5.7.153 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Aek Horsik Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
116. P.5.7.154 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Aek Horsik Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
117. P.5.7.155 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Aek Horsik Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
118. P.5.7.156 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 05 Desa Aek Horsik Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
119. P.5.7.157 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Gunung Kelambu Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
120. P.5.7.158 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Gunung Kelambu Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
121. P.5.7.159 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Gunung Kelambu Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
122. P.5.7.160 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
123. P.5.7.161 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;



124. P.5.7.162 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
125. P.5.7.163 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
126. P.5.7.164 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 05 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
127. P.5.7.165 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 06 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
128. P.5.7.166 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 07 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
129. P.5.7.167 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 08 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
130. P.5.7.168 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 09 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
131. P.5.7.169 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 10 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
132. P.5.7.170 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 11 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
133. P.5.7.171 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 12 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;



134. P.5.7.172 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 13 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
135. P.5.7.173 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 14 Desa Huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
136. P.5.7.174 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 15 Desa huta Balang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
137. P.5.7.175 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Kebun Pisang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
138. P.5.7.176 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 desa Kebun Plsang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
139. P.5.7.177 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 desa Kebun Pisang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
140. P.5.7.178 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Kebun Pisang Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
141. P.5.7.179 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 01 Desa Sijago jago Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
142. P.5.7.180 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 02 desa sijago jago Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
143. P.5.7.181 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 jago jago Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup



144. P.5.7.182 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 desa sijago jago Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
145. P.5.7.183 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 desa lopian Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
146. P.5.7.184 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 desa Lopian Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
147. P.5.7.185 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 03 desa lopian Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
148. P.5.7.186 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 04 Desa Lopian Kecamatan badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
149. P.5.7.187 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
150. P.5.7.187.A Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
151. P.5.7.188 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
152. P.5.7.188.A Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Lubuk Ampolu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
153. P.5.7.188.B Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup



154. P.5.7.189.C Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Pagaran Honas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
155. P.5.7.188.D Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Pagaran Honas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;

7. KECAMATAN MANDUAMAS

156. P.5.7.189 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Binjohara Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
157. P.5.7.190 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Binjohara Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
158. P.5.7.191 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Binjohara Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
159. P.5.7.192 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 Desa Binjohara Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
160. P.5.7.193 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Saragih Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
161. P.5.7.194 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Saragih Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
162. P.5.7.195 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 Desa Saragih Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
163. P.5.7.196 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Pagaran



Nauli Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;

164. P.5.7.197 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Pagaran Nauli Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
165. P.5.7.198 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa S Pagaran nauli Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
166. P.5.7.199 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 DesaSarma nauli Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
167. P.5.7.200 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Sarma nauli Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
168. P.5.7.201 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 DesaTumba Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
169. P.5.7.202 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa tumba Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
170. P.5.7.203 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Tumba Jae Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
171. P.5.7.204 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Tumba Jae Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
172. P.5.7.205 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Tumba Jae Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
173. P.5.7.206 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 Desa Tumba Jae



Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup

174. P.5.7.207 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Lae Monang Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
175. P.5.7.208 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Lae Monang Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
176. P.5.7.209 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Lae Monang Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
177. P.5.7.210 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Manduamas Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
178. P.5.7.211 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa ManduamasLama Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
179. P.5.7.212 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Manduamas Lama Desa manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
180. P.5.7.213 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 Desa manduamas Lama Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
181. P.5.7.214 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 5 Desa Manduamas Lama Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
182. P.5.7.215 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 6 Desa Manduamas lama Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
183. P.5.7.216 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 7 Desa Manduamas



lama Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup

184. P.5.7.217 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS II Desa PO Manduamas Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
185. P.5.7.218 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 8 Desa PO Manduamas lama Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
186. P.5.7.219 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa PO.Manduamas Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
187. P.5.7.220 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 Desa PO Manduamas Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
188. P.5.7.221 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 5 Desa P.o Manduamas lama Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
189. P.5.7.222 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 6 Desa Po Manduamas lama Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
190. P.5.7.223 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 7 Desa Po Manduamas Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
191. P.5.7.224 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 11Muara Tapus Kecamatan manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;

8.KECAMATAN BARUS

192. P.5.7.225 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Aek Dakka Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
193. P.5.7.226 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi,



dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Aek Dakka Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;

194. P.5.7.227 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa bungo tanjung Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
195. P.5.7.228 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 desa Bungo Tanjung Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
196. P.5.7.229 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Gabungan Hasang Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
197. P.5.7.230 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Gabungan HASang Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
198. P.5.7.231 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa kampung mudik Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
199. P.5.7.232 Photo Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa kampung Mudik Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
200. P.5.7.233 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa kampung solok Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
201. P.5.7.234 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Kampung Solok Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
202. P.5.7.235 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Kd gedang Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
203. P.5.7.236 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa kd gedang



Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup

204. P.5.7.237 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa KD Gedang Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
205. P.5.7.238 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Kinali Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
206. P.5.7.239 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa padang masiang Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
207. P.5.7.240 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 Desa padang masiang Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
208. P.5.7.241 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa padang masiang Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
209. P.5.7.242 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa padang masiang Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
210. P.5.7.243 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 5 Desa padang masiang Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
211. P.5.7.244 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa pasar Batu garigis Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
212. P.5.7.245 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Pasar Batu Gerigis Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
213. P.5.7.246 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi,



dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa pasar Batu Gerigis Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup

214. P.5.7.247 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa pasar terandam Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
215. P.5.7.248 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa pasar terandam Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
216. P.5.7.249 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa pasar terandam Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
217. P.5.7.250 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 Desa pasar terandam Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
218. P.5.7.251 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa bukit patupangan Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
219. P.5.7.252 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa bukit patupangan Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
220. P.5.7.253 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa bukit patupangan Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
221. P.5.7.254 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 Desa bukit patupangan Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
222. P.5.7.255 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Ujung batu Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup



223. P.5.7.256 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Ujung batu Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
224. P.5.7.257 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa sigambo Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
225. P.5.7.258 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa sigambo Kecamatan barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;

9. KECAMATAN SORKAM

226. P.5.7.259 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Naipospos barat Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
227. P.5.7.260 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa bottot Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
228. P.5.7.261 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 11 Desa Naipospos barat Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
229. P.5.7.262 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Naipospos barat Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
230. P.5.7.263 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 Desa Naipospos barat Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
231. P.5.7.264 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa teluk roban barat Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
232. P.5.7.265 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa dolok pantis



Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup

233. P.5.7.266 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa fajar Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
234. P.5.7.267 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Pardamean Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
235. P.5.7.268 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa simarpinggian Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
236. P.5.7.269 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa simarpinggian Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
237. P.5.7.270 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa sorkam Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
238. P.5.7.271 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Sorkam Tengah Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
239. P.5.7.272 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Sorkam Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
240. P.5.7.273 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Tarutung bolak Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
241. P.5.7.274 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Tarutung bolak Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
242. P.5.7.275 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Tarutung



bolak Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup

243. P.5.7.276 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 Desa Tarutung bolak Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
244. P.5.7.277 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa gonting mahe Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
245. P.5.7.278 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa gonting mahe Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
246. P.5.7.279 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa gonting mahe Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
247. P.5.7.280 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 4 Desa gonting mahe Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
248. P.5.7.281 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Pargaringan Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
249. P.5.7.282 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Pargaringan Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
250. P.5.7.283 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Pargaringan Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
251. P.5.7.284 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Pearaja Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
252. P.5.7.285 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Pearaja



Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup

253. P.5.7.286 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Pearaja Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
254. P.5.7.287 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Pargarutan Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
255. P.5.7.288 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Pargarutan Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
256. P.5.7.289 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Pargarutan Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup;
257. P.5.7.290 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 1 Desa Pelita Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
258. P.5.7.291 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 2 Desa Pelita Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
259. P.5.7.292 Photo Copy Nazegelen Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C di TPS 3 Desa Pelita Kecamatan sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup
260. P.5.7.293 Bukti Fisik Tidak Ada.

Bukti Tambahan Dapil Sumatera Utara II atas nama Neil Iskandar Daulay (P-5.7.17 s.d. P-5.7.17i)

1. P.5.7.17 Photo copy Nazegelen lampiran sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Setiap desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu Anggota DPR Tahun 2014 **Kecamatan Kolang** Kabupaten Tapanuli Tengah dengan model DA-1 DPR yang telah di legalisir dan diberi materai yang cukup.
2. P.5.7.17.a Photo copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 270- 138/KPU-SU, tentang Pemberian sanksi peringatan tertulis berupa **peringatan keras** kepada Sdr. Kabul Lumbantobing;Sdr. Maruli Firman Lubis,SH; Sdr. Irwanner Muda Ritonga; Sdr. Syahrial Sinaga; **Sdr.**



IR.DEWI EILFRIANA (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah);

3. P.5.7.17.b Photo copy Harian Rakyat Tapanuli hari Jumat tanggal 2 Mei 2014, dengan judul "Panwaslu Tapanuli Tengah Rekomendasikan Rekapitulasi Ulang di 5 Kecamatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah";
4. P.5.7.17.c Photo copy Harian Rakyat Tapanuli hari Jumat tanggal 3 Mei 2014, dengan judul: "di duga ada penggelembungan suara di Tapteng, desak pemilu ulang, kantor KPU Pusat di demo";
5. P.5.7.17.d Photo copy Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 4 Mei 2014, dengan judul: Perdebatan dan walk out warnai rekapitulasi suara ulang pemilu tapteng";
6. P.5.7.17.e Photo copy Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 4 Mei 2014, dengan judul: "Masa unjuk rasa di KPU dan Bawaslu Pusat, desak diskualifikasi caleg gelembungkan suara di Tapteng";
7. P.5.7.17.f Photo copy Harian Medan Bisnis tanggal 5 Mei 2014, dengan judul : "Ketua KPU Sumut akan disidang DKPP";
8. P.5.7.17.g Photo copy Harian Medan Bisnis tanggal 5 Mei 2014, dengan judul:"Ketua KPUD Sumut siap hadapi tuntutan KPUD Tapteng";
9. P.5.7.17.h Rekaman audio video tanggal 22 April 2014 tentang "Kisruh Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Partai politik dan calon anggota DPR,DPRD serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah";
10. P.5.7.17.i Photo copy Pernyataan Kejadian khusus dan Keberatan Saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Partai Nasdem)
11. P.5.7.17.K Laporan Pengaduan Saksi ke PANWASLU Kab. Tapanuli Tengah tanggal 25 April 2014
12. P.5.7.17.L Bukti Penambahan suara oleh Termohon terhadap Partai Hanura khusus Caleg No. 10 bernama Rufinus Hotmaulan Hutauruk, SH., MM., MH,-
13. P.5.7.17.M Bukti Rekap Penambahan suara dan penguarang suara yang dilakukan oleh Termohon di Kabupaten Tapteng, khusus 8 (delapan) Kecamatan
14. P.5.7.17.N Bukti Rekap Penambahan suara Partai Hanura khusus Caleg No. 10 bernama Rufinus Hotmaulan Hutauruk, SH., MM., MH sebesar 18. 829 (delapan belas ribu delapan ratus dua puluh Sembilan),-

VI. Tanjung Balai 1, Tanjung Balai 2, dan Tanjung Balai 3 (P.5.8.1 s.d. P.5.8.7)

1. P-5.8.2.1 : Model DB-1 DPRD Kabupaten (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Tanjung Balai 1
2. P-5.8.2.2 : Model DB-1 DPRD Kabupaten (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Tanjung Balai 2
3. P-5.8.2.3 : Model DB-1 DPRD Kabupaten (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Tanjung Balai 3
4. P-5.8.2.4 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Nomor 846/BA-



- KPU.TB/IV/2014 tentang Hasil Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjung Balai Tahun 2013
5. P-5.8.2.5 : *Postingan* KPU Kota Tanjungbalai tentang Hasil Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjung Balai Tahun 2013
 6. P-5.8.2.6 : *BeritaOnlineMetrosiantar.com* tentang PAN Kota Tanjung Balai tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjung Balai Tahun 2013
 7. P-5.8.2.7 : Surat Termohon kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Kota Tanjung Balai tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjung Balai Tahun 2013

VII. Labuhan Batu Selatan 5 (P.5.7.2.1 s.d. P.5.7.2.43)

1. P-5.7.2.1 Model DB-1 DPRD Kabupaten (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Daerah Pemilihan Labuhan batu Selatan 5 dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
2. P-5.7.2.2 Model DA-1DPRD Kabupaten Kecamatan Sungai Kanan (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suaradari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
3. P-5.7.2.3 Model D-1 DPRD Kabupaten Kelurahan Langga Payung (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
4. P-5.7.2.4 Model D-1 DPRD Kabupaten Desa Sabungan (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
5. P-5.7.2.5 Model D-1 DPRD Kabupaten Desa Hutagodang (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
6. P-5.7.2.6 Model D-1 DPRD Kabupaten Desa Parimburan (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
7. P-5.7.2.7 Model C 1 TPS 04 Kelurahan Langga Payung
8. P-5.7.2.8 Model C 1 TPS 07 Kelurahan Langga Payung
9. P-5.7.2.9 Model C 1 TPS 16 Kelurahan Langga Payung
10. P-5.7.2.10 Model C 1 TPS 18 Kelurahan Langga Payung
11. P-5.7.2.11 Model C 1 TPS 24 Kelurahan Langga Payung
12. P-5.7.2.12 Model C 1 TPS 26 Kelurahan Langga Payung
13. P-5.7.2.13 Model C 1 TPS 29 Kelurahan Langga Payung
14. P-5.7.2.14 Model C 1 TPS 30 Kelurahan Langga Payung
15. P-5.7.2.15 Model C 1 TPS 06 Desa Sabungan
16. P-5.7.2.16 Model C 1 TPS 08 Desa Sabungan



- | | | |
|-----|------------|--|
| 17. | P-5.7.2.17 | Model C 1 TPS 05 Desa Hutagodang |
| 18. | P-5.7.2.18 | Model C 1 TPS 04 Desa Parimburan |
| 19. | P-5.7.2.19 | Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 032/LP/PILEG/IV/2014 |
| 20. | P-5.7.2.20 | Surat Bawaslu Propinsi Sumatera Utara Nomor 000/2930/Bawaslu-SU/IV/2014 |
| 21. | P-5.7.2.21 | Model DA-1 DPRD Kabupaten Kecamatan Silangkitang (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 |
| 22. | P-5.7.2.22 | Model D-1 DPRD Kabupaten Desa Aek Goti (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 |
| 23. | P-5.7.2.23 | Model D-1 DPRD Kabupaten Desa Rintis (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 |
| 24. | P-5.7.2.24 | Model C 1 TPS 11 Desa Aek Goti |
| 25. | P-5.7.2.25 | Model C 1 TPS 08 Desa Rintis Kecamatan Silangkitang |
| 26. | P-5.7.2.26 | Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 094/LP/PILEG/04/2014 |
| 27. | P-5.7.2.27 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 04 Kelurahan Laggapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 28. | P-5.7.2.28 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 07 Kelurahan Laggapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 29. | P-5.7.2.29 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 16 Kelurahan Laggapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 30. | P-5.7.2.30 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 18 Kelurahan Laggapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 31. | P-5.7.2.31 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 24 Kelurahan Laggapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 32. | P-5.7.2.32 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 26 Kelurahan Laggapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 33. | P-5.7.2.33 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 29 Kelurahan Laggapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 34. | P-5.7.2.34 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 30 Kelurahan Laggapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 35. | P-5.7.2.35 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 04 Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 36. | P-5.7.2.36 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 05 Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 37. | P-5.7.2.37 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 08 Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 38. | P-5.7.2.38 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 06 Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 39. | P-5.7.2.39 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 08 |



- | | | |
|-----|------------|---|
| | | Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 40. | P-5.7.2.40 | Tanggal pemasukan data scan hasil penghitungan suara TPS 11 Aek Gotik Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 41. | P-5.7.2.41 | Data C 1 |
| 42. | P-5.7.2.42 | Data C 1 Online Setelah Perubahan yang bersumber dari www.pemilu2014.kpu.go.id yang diunggah Termohon pada tanggal 03 Mei dan 20 Mei 2014 |
| 43. | P-5.7.2.43 | Surat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0000/2930/Bawaslu-SU/IV/2014 yang ditujukan kepada Panwaslu Labuhan Batu Selatan |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Dapil Sumatera Utara 1

1. Christopel Sihombing

- Saksi beralamat di Jalan Bakti Pendidikan, Pasar Merah Timur, Medan.
- Saksi sebagai Anggota TPS, di TPS 26 di Desa Kelurahan Pasar Merah Timur. Kecamatan Medan Area pada saat pileg 2014;
- Suara untuk Ir. Leo Nababan adalah 89 suara;
- Pemilih yang terdata sekitar 200 lebih;
- Rekapitulasi yang ada di TPS 26 ditandatangani oleh semua saksi dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;

2. Suryadi

- Saksi beralamat di Jalan Air Hakim, Gg. Pendidikan, Lorong K, No. 10, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area;
- Saksi sebagai Ketua KPPS 25 di Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area;
- Suara Nomor 1, Leo Nababan di TPS adalah 75 suara berdasarkan form C-1;
- Semua saksi menandatangani dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

3. Budiman Panjaitan

- Saksi pada saat Pileg merupakan Caleg DPRD Kota Medan dari Partai Hanura;
- Terjadi penghitungan ulang berdasarkan rekomendasi panwas Kota Medan pada tanggal 3 Mei 2014.



- KPU Kota Medan tidak melaksanakan penghitungan ulang secara utuh hanya terhadap 208 TPS, sedangkan rekomendasi dari Panwas untuk 18 kecamatan.
- Pada saat proses perhitungan dari 208 TPS yang terdapat banyak protes ke panwas terkait perhitungan ulang di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh KPU, banyak kotak suara yang sudah kosong.
- Di Kota Medan terdapat 4.092 TPS dan 21 kecamatan.
- 208 TPS yang dilakukan oleh KPU untuk perhitungan ulang tersebut, banyak kotak suara yang surat suara sudah tidak ada. Yang ada hanya plano. Ada kotak suara yang surat suaranya ada, C-1 hologram tidak ada, planonya tidak ada. Ada kotak suara yang isinya tidak semestinya. Isinya bekas-bekas amplop, sisa-sisa kertas, bukan kertas suara, bukan surat suara.
- Saksi melihat dari jarak 6 meter.

II. Dapil Sumatera Utara 2

1. Ali Imran Sitompul

- Saksi sebagai saksi di kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Nasdem.
- KPU tidak memperdulikan sanggahan dan tidak menepati janji.
- Angka yang ada di DA-1 bagi saksi yang ada di saksi, tidak sinkron dengan yang dibacakan oleh PPK, setelah dipantulkan melalui infocus, saksi membuat contelan-contelan yang tidak tepat, namun KPU tidak boleh disanggah.
- Data yang tidak sinkron di delapan kecamatan.
- Terjadi penggelembungan hampir di semua partai tetapi yang paling signifikan, yang paling besar sekali untuk Tapanuli Tengah dari hasil rekomendasi rekap kami dari DA-1 asli yang di saksi.
- Penggelembungan yang paling signifikan terjadi untuk Partai Hanura sebanyak 18.829 dan sisanya 2.172 berbagi ke 11 partai yang lain.
- Hanura, sesuai dengan di DA-1 yang asli, stempel basah 32.737 tetapi menjadi 51.566 di 8 kecamatan.
- Saksi mempermasalahkan hal tersebut dalam acara pleno KPU tetapi tidak ditanggapi dan tidak diperdulikan.
- Saksi melapor kepada Bawaslu berupa laporan tertulis tetapi tidak ditanggapi.



2. Aidil Fitri Pasaribu

- Saksi pada saat Pileg sebagai saksi untuk penghitungan Pleno Ulang KPU.
- Terdapat pleno ulang di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Terdapat protes dari tiga partai yakni, Nasdem, Demokrat dan Gerindra terkait penggelembungan suara terhadap salah satu Caleg Nomor 10, Partai Nomor, 10 yakni Hanura yang sangat luar biasa.
- Rapat Pleno yang kedua, rapat Pleno ulangan, hitung ulang dari delapan kecamatan yang diajukan yang direspons lima, itupun hanya 27 TPS, padahal seharusnya berjumlah 160 TPS.
- Rapat Pleno berlanjut, perubahan yang signifikan terhadap apa yang diprotes dalam rapat Pleno pertama, tidak ada sama sekali perubahan. Dari 27 TPS yang dihitung, satu huruf pun tidak ada yang diubah.
- Terjadi uji petik untuk menghitung ulang dari Kecamatan Sibabangun yang bermasalah diambil 35 TPS, yang dihitung di TPS ini tidak ada satu angka pun diubah dan begitu juga ke kecamatan-kecamatan yang lain.
- Saksi meminta supaya data yang akan dibahas berasal dari kotak suara, namun KPU tidak siap untuk itu, mereka mengambil yang sudah ditumpuk sedemikian rupa di atas meja yakni form C-1.
- Sampai kepada ujung rekapitulasi, yaitu penjumlahan. Pertama, tadinya suara dari Partai Demokrat atas nama Joni Alen berkurang lebih-kurang 300 suara. Pada rekapitulasi kedua, semua kembali. Kemudian, ada penggelembungan dari partai yang sama sekitar 800 suara, pada rekapitulasi kedua, kembali. Artinya, apa yang diproteskan oleh saksi kepada Panwaslu itu adalah C, DA-1 asli. Partai Hanura tidak ada perubahan.

III. Dapil Labuhan Batu Selatan 5

1. Irpan Ripai Nasution

- Saksi beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 109, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan ;
- Saksi pada saat Pileg adalah sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya yang ditugaskan untuk memantau proses Pileg;
- Terjadi permasalahan di Kota Pinang dengan membuka c plano dengan menghabiskan waktu dua hari, dua malam, saksi memantau pertama kali



di Labuhan Batu Selatan untuk mendapatkan scan KPU C-1. Artinya apa? Pertama kali KPU Labuhan Batu Selatan melakukan *scanning* yang dikirim ke KPU melalui website www.pemilu2014.KPU.go.id, Saksi langsung mengkopi semua;

- Saksi kemudian menerangkan Dapil 5 Sungai Kanan dan Silangkitang, serta polemik yang terjadi pada saat rapat Pleno di KPU;
- KPU melakukan *scanning* dan *uploading* scan C-1 ke KPU Pusat pada tanggal 16 April 2014, lalu kemudian saksi memperoleh hasil itu pada tanggal 19 April 2014. Pada tanggal 3 Mei c terjadi perubahan. Yang di-scan pertama kali, yang dikirimkan ke KPU itu berubah. Pada tanggal 3 Mei 2014 dan pada tanggal 20 Mei 2014.
- Terjadi perubahan hasil scan. Yang di-scan pertama jumlahnya misal di TPS 4 Desa Lagam Payung. PKS dapat perolehan di model C-1, enam. Di model D-1-nya tujuh, selisih suaranya ada satu. Begitu juga di Silangkitang. Di TPS 8, yang pada scan awal C-1 yang dikirimkan di pusat PAN mendapatkan 19 suara melalui model C-1. Tapi pada model D-1, itu terjadi perombakan suara, menjadi 89. Artinya, ada selisih suara di 70 suara.
- PKS di TPS 4 Langgapayung, selisih suaranya cuma satu suara. TPS 8 yang berubah adalah Partai PAN. Model C-1 mereka dapat 19 pada model DA-1, pada D-1 mereka dapat 89. Ada selisih suara 70.

IV. Dapil Pematang Siantar 2

1. Wiwik Juliaty

- Saksi pada saat Pileg sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Siantar Utara;
- Formulir C-1 yang diterima Panwaslu Kecamatan Siantar Utara dari KPPS berjumlah 23 atas nama Caleg Nomor 7, Suharjo P. Aritonang, sampai ke tingkat KPU juga 23. Persoalannya begitu penghitungan suara dari tingkat KPPS ke tingkat PPS menjadi 13.
- Sikap Panwaslu pada saat penghitungan suara di tingkat PPK karena Partai Golkar *walk out*, Panwas tidak bisa melakukan apa-apa.

2. Anwar Deddy Sipayung

- Saksi pada saat Pemilu merupakan Petugas Pemilu Lapangan di Kelurahan Bane, Kota Pematang Siantar.



- Saksi pada tanggal 10 dini hari kurang lebihnya jam 01.00 WIB ke jam 02.00 WIB saksi memperoleh Berita Acara C-1 dari TPS 07 Kelurahan Bane, ada 15 TPS. Setelah itu saksi langsung memberikan kepada ketua kami Panwaslu, Panwascam Siantar Utara.
- Sebagai tindak lanjut saksi membuat laporan bahwasanya pekerjaan telah dilakukan.

3. Saiful Amri Hasibuan

- Pada saat pileg saksi sebagai Ketua tim pemenang Suharjo P. Aritonang, dari Partai Golkar Caleg Nomor 7.
- Saksi menjelaskan kebenaran tentang C-1 yang ada di KPPS di TPS 07 Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantara berjumlah 23 suara, akan tetapi di D-1 sampai di DA-1, sampai di DB, suara Suharjo P. Aritonang selisih 10 suara menjadi 13 suara.

V. Dapil Kota Medan 4

1. Sahat Parlindungan Batubara

- Pada saat Pileg, saksi merupakan Saksi Partai Hanura di PPK, di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
- Pada saat rekapitulasi Kecamatan Medan Perjuangan, pertama dibuka kelurahan yang menjadi permasalahan waktu itu adalah Kelurahan Sidorame Timur. Ketika dibuka Kelurahan lain masih berjalan lancar, dibuka Sidorame Timur banyak saksi-saksi yang protes. Ketua PPK Kecamatan Medan Perjuangan menskor untuk menunda perhitungan suara Kelurahan Sidorame Timur melanjutkan dengan kelurahan lain. Selesai kelurahan lain dilanjutkan dengan Sidorame Timur.
- Ketika ketua PPS Sidorami Timur membacakan hasil rekapitulasi, banyak juga saksi-saksi partai yang protes. Ketua PPK Kecamatan Medan Perjuangan meminta kepada PPS Kecamatan Sidorame Timur menghitung atau memperbaiki datanya.
- Pada waktu orang membuka kotak suara, tidak ada saksi, panwas, maupun saksi lain hanya ada petugas PPS Sidorame Timur. Ketika banyak protes terjadi dibukalah plano, waktu dibuka plano dibacakan Ketua PPS Sidorame Timur atas nama Robert Sidabutar bahwa Nomor Urut 6 dari partai golkar berjumlah 177;



- Akan tetapi, saksi lihat 256. Saksi protes, namun hal itu tidak diperdulikan oleh PPK. Selain saksi, ada beberapa saksi yang mengajukan keberatan, antara lain, dari PKPI, Gerindra, dan DPD;
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi
- Saksi meminta kepada PPK nota keberatan, tapi tidak diberikan.

2. Nurul Fuji Ningsih

- Saksi beralamat di Jalan Pukat V, Gang Langsung, Mandala Bebas, Kecamatan Medan Tembung;
- Pada saat Pileg, saksi merupakan sekretaris TPS 16 di desa Banten Timur;
- Terjadi perubahan perolehan suara CP Nainggolan;
- Saksi melapor ke Panwas Kecamatan dan meminta untuk membuka plano di kecamatan. Namun, di PPK mereka meminta untuk ke PPL dulu, PPL disuruh ke PPK, tapi orang PPL tidak datang;

3. Suherwin

- Saksi merupakan Ketua KPPS 16.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Nurul Fuji Ningsih.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
 - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP;
 - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
- Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (“**PMK**”) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman



Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan Pemohon sepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditetapkan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh



Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut **tidak memenuhi syarat** yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD



Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

1. PROVINSI SUMATERA UTARA

A. DAPIL SUMATERA UTARA II

1. Bahwa Pemohon (i.c. Neil Iskandar Daulay) dalam Permohonannya mendalilkan bahwa suara telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Dapil Sumut II sebesar 12.000 suara dari semula 283.767 menjadi 271.787 suara;
2. Bahwa pengurangan suara tersebut terjadi di 9 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yakni Kecamatan Barus, Lumut, Sibabangun, Badiri, Sarudik, Sirandorong, Sorkam, Manduamas, Kolang, karena suara Pemohon hilang sebesar 8.500 lebih;
3. Bahwa pengurangan suara Pemohon juga terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 3.500 suara;
4. Bahwa tidak benartelah terjadi kehilangan suara Pemohon di Dapil Sumut II sebesar 12.000 suara di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dalil Pemohon di atas karena berdasarkan Formulir Model DA-1 DPR dan Formulir Model DB-1 DPR tidak terdapat perubahan perolehan/manipulasi/penggelembungan suara Pemohon di Dapil Sumut II dimaksud;
5. Bahwa Pemohon juga telah mendalilkan Caleg Partai Hanura yang bernama Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, SH, MM, MHTelah melakukan penggelembungan suara sebanyak 22.021 suara;
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, karena fakta yang benar perolehan suara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH untuk Dapil II Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Formulir Model DB-1 DPR adalah sebesar 43.180 suara dan tidak ada penambahan suara sebesar 22.021, dimana Saksi Pemohon juga telah menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014



tanggal 5 Mei 2014 (Formulir DB-1 DPR), sehingga dalil Pemohon tentang adanya tuduhan penambahsuara tidak terbukti;

7. Bahwa TIDAK BERDASAR dan TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyebutkan jumlah DPT di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebanyak 225.070 pemilih, karena jumlah data DPT yang sebenarnya yang telah ditetapkan/divalidasi secara nasional adalah sebesar 220.797 pemilih sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 354/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 28 Maret 2014, oleh karena itu, terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon yang melandaskan atas DPT yang salah tersebut yang kemudian dikaitkan adanya penggelembungan suara, haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan menurut hukum;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DAPIL SUMATERA UTARA III

1. Bahwa Pemohon (i.c. Ali Wongso Halomoan Sinaga) mendalilkan dalam posisinya bahwa telah terjadi penggelembungan jumlah suara sah parpol dan perolehan suara partai politik yang ditetapkan oleh KPU, sehingga jumlah suara sah Dapil Sumut III menjadi lebih besar dan berakibat pada besaran BPP;
2. Bahwa diduga jumlah suara sah Parpol di Kabupaten Simalungun berdasarkan C-1 berjumlah 400.128 suara sah dan di Kabupaten Dairi 131.665 suara sah;
3. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah terjadi penggelembungan jumlah suara sah parpol dan perolehan suara partai politik yang ditetapkan oleh KPU, sehingga jumlah suara sah Dapil Sumut III menjadi lebih besar dan berakibat pada besaran BPP;
4. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana penggelembungan suara sebagaimana dimaksud point 3 di atas bisa terjadi;



5. Bahwa Perolehan Suara Sah anggota DPR Dapil Sumatera Utara III di Kabupaten Dairi adalah 139.025, hal ini sesuai dengan rekapitulasi hasil pleno tingkat Kabupaten Dairi yang didasarkan dari hasil rekapitulasi tingkat kecamatan se-Kabupaten Dairi yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 dan telah disetujui bersama oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dan Seluruh Saksi Partai Politik yang hadir termasuk saksi Pemohon;
6. Bahwa perolehan suara sah Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara III di Kabupaten Simalungun adalah 416.020, hal ini sesuai dengan formulir DA 1 yang dibacakan oleh seluruh PPK se-Kabupaten Simalungun pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang dilaksanakan tanggal 20 April 2014 di kantor KPU Kabupaten Simalungun dan telah disetujui bersama oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dan Seluruh Saksi Partai Politik yang hadir termasuk saksi Pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. DAPIL SUMUT I (DPR)

1. Bahwa Pemohon (i.c. Ir. Leo Nababan) mendalilkan dalam positanya bahwa telah terjadinya perbedaan perselisihan suara untuk Dapil Sumut I di Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai dari yang semula 95.156 menjadi 91.156 atau selisih 4.000 suara;
2. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan suara dimaksud bisa terjadi;
3. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;
4. Bahwa berdasarkan formulir DCyakni Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang dilaksanakan tanggal 20 April 2014 di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara dan telah



disetujui bersama oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Seluruh Saksi Partai Politik yang hadir termasuk saksi Pemohon jumlah suara Pemohon di Dapil Sumut I adalah 91.156 suara;

5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

D. NIAS DAPIL II

1. Bahwa Pemohon (i.c. Osarao Bawamenewi) mendalilkan dalam positanya bahwa telah terjadinya perbedaan perselisihan suara untuk Nias Dapil II dari yang semula 960 menjadi 773 atau selisih 187 suara;
2. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan suara dimaksud bisa terjadi;
3. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;
4. Bahwa Perolehan suara Pemohon Osara'o Bawamenewi, SH dengan nomor urut DCT 11 (sebelas) dari Partai Golkar di Dapil 2 tingkat Kabupaten Nias untuk pengisian keanggotaan DPRD menurut termohon adalah 773 suara;
5. Bahwa pada tanggal 19 s.d. 20 April 2014, KPU Kab. Nias mengadakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan mengundang PPK, saksi partai politik peserta pemilu termasuk saksi partai Golkar, Panwaslu Kab. Nias dan Unsur Pimpinan Daerah Kab. Nias serta telah diterima oleh partai Golkar sebagaimana terdapat dalam daftar ekspedisi;
6. Bahwa rapat rekapitulasi tersebut dihadiri oleh para undangan dimana masing-masing saksi partai politik menyerahkan surat mandat kepada KPU Kabupaten Nias dalam hal ini termasuk saksi Partai Golkar turut menyerahkan surat mandat;
7. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi tingkat kecamatan model DA (Kecamatan Bawolato) dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Kecamatan Bawolato, para saksi partai politik menyatakan keberatan



- terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota kecamatan Bawolato tersebut karena diduga kuat telah terjadi penggelembungan suara di lima desa di Kecamatan Bawolato, yakni : Desa Siofabanua, Desa Banuasibohou Silimaewali, Desa Gazamanu, Desa Lagasimahe dan Desa Hiliganoita;
8. Bahwa penggelembungan suara tersebut yang diduga dilakukan oleh panitia pemungutan suara di lima desa kecamatan Bawolato dengan cara merekayasa hasil rekapitulasi tingkat desa yang tertuang dalam Model D dan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota;
 9. Bahwa dikarenakan dugaan penggelembungan suara tersebut maka saksi-saksi partai politik meminta agar dilakukan penghitungan ulang surat suara di lima desa di Kecamatan Bawolato tersebut dan selanjutnya memperbaiki Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato berdasarkan hasil penghitungan surat suara tersebut;
 10. Bahwa terhadap keberatan dan permintaan saksi-saksi partai politik tersebut maka berdasarkan pasal 45 ayat (5) PKPU Nomor 27 Tahun 2013, KPU Kabupaten Nias meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kab. Nias, dimana kemudian dalam forum rapat rekapitulasi tersebut, Panwaslu Kab. Nias merekomendasikan secara lisan agar dilakukan perbaikan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota kecamatan Bawolato khususnya di lima desa yang disesuaikan dengan Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di lima desa yang dimiliki oleh Panwaslu Kab. Nias, dan selanjutnya diperbandingkan dengan Model C1 dan lampiran model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh saksi-saksi Partai Politik dan KPU Kabupaten Nias;
 11. Bahwa setelah rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias diterima oleh saksi-saksi partai politik, maka KPU Kabupaten Nias menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias tersebut dengan cara membaca satu persatu lampiran model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Nias dan selanjutnya merekapitulasinya ke dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota kecamatan Bawolato hasil revisi;
 12. Bahwa dari hasil pencermatan Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di lima desa yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Nias



- tersebut ditemukan perbedaan jumlah suara Osara'o Bawamenewi, SH pada Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato di Desa Siofabanua sebelum revisi yang berjumlah 577 suara dengan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Nias yang berjumlah 275;
13. Bahwa di Desa Siofabanua yang merupakan desa Osara'o Bawamenewi, SH ditemukan penggelembungan suara sebanyak 302 sehingga total suara menjadi 557 suara yang seharusnya berjumlah 275 suara;
 14. Bahwa terhadap temuan tersebut maka selanjutnya dilakukan perbaikan Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato sebelum revisi sesuai dengan jumlah suara yang terdapat pada lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Nias sehingga menjadi 658 suara, perubahan tersebut dituangkan ke dalam Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato dan selanjutnya ditandatangani oleh PPK Kecamatan Bawolato;
 15. Bahwa setelah dilakukan perbaikan terhadap Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato di lima desa tersebut menjadi Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato maka saksi-saksi partai politik menerima dan merasa puas dalam hal ini termasuk saksi Partai Golkar;
 16. Bahwa berdasarkan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Nias 2 (Kecamatan Idanogawo, Bawolato dan Ulugawo) maka diperoleh hasil rekapitulasi suara akhir Osara'o Bawamenewi, SH di tingkat Kabupaten pada Model DB -1 DPRD Kabupaten/Kota (bukti T.24. terlampir) berjumlah 773 suara;
 17. Bahwa hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Model DB-1 Kabupaten/Kota diterima oleh para saksi partai politik dan panwaslu Kabupaten Nias yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara Model DB Kabupaten/Kota dan Model DB-1 Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh para saksi partai politik termasuk saksi Partai Golkar;
 18. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Model DB-1 Kabupaten/Kota tersebut, seluruh saksi partai politik termasuk saksi



partai pemohon/partai golkar menyatakan menerima dan tanpa keberatan;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan setidaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

E. KOTA TANJUNG BALAI

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara sah calon anggota legislatif dan Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungbalai dalam 3 (tiga) Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	965	1813	1852	4603
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1090	2104	2029	5223
3	Partai Keadilan Sejahtera	1044	881	921	2846
4	Partai PDI Perjuangan	3220	3823	2986	10029
5	Partai Golongan Karya	5266	8507	9502	23275
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	1610	3486	2011	7107
7	Partai Demokrat	1080	2596	2626	6302
8	Partai Amanat Nasional	1077	1808	1462	4347
9	Partai Persatuan Pembangunan	2085	2029	1840	5954
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1561	2564	3179	7304
14	Partai Bulan Bintang	121	279	668	1068
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	45	469	40	554
JUMLAH SUARA SAH		19164	30359	29089	78612
JUMLAH KURSI		7	9	9	25

Tabel 1 : Total Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Jumlah Kursi Pemilu DPRD Kota Tanjungbalai

2. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada Tabel 1 Point 1 diatas, dapat diperoleh Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk setiap daerah pemilihan adalah sebagai berikut :



No	DAERAH PEMILIHAN	SUARA SAH	KURSI	BPP
1	Tanjungbalai 1	19164	7	2738
2	Tanjungbalai 2	30359	9	3373
3	Tanjungbalai 3	29089	9	3232

Tabel 2 : Bilangan Pembagi Pemilih Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3
DPRD Kota Tanjungbalai

3. Bahwa berdasarkan jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang dimaksud dalam Tabel 2 point 2 diatas, maka Perolehan kursi masing-masing partai politik peserta pemilu untuk Daerah Pemilihan Tanjungbalai 1 adalah sebagaimana pada Tabel 3 di bawah ini:

NO	PARTAI POLITIK	TAHAP I			TAHAP II			
		SUARA SAH	BPP	JLH KURSI	SISA SUARA	JLH KURSI	TOTAL KURSI	
1	Partai NasDem	965	2738	0	965	0	0	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1090		0	1090	1	1	
3	Partai Keadilan Sejahtera	1044		0	1044	0	0	
4	Partai PDI Perjuangan	3220		1	482	0	1	
5	Partai Golongan Karya	5266		1	2528	1	2	
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	1610		0	1610	1	1	
7	Partai Demokrat	1080		0	1080	0	0	
8	Partai Amanat Nasional	1077		0	1077	0	0	
9	Partai Persatuan Pembangunan	2085		0	2085	1	1	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1561		0	1561	1	1	
14	Partai Bulan Bintang	121		0	121	0	0	
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	45		0	45	0	0	
JUMLAH		19164			2	13688	5	7



Tabel 3 : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Tahap I dan Tahap II Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tanjungbalai untuk Daerah Pemilihan Tanjungbalai 1

4. Bahwa berdasarkan jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang dimaksud dalam Tabel 2 point 2 diatas, maka Perolehan kursi masing-masing partai politik peserta pemilu untuk Daerah Pemilihan Tanjungbalai 2 adalah sebagaimana pada Tabel 4 di bawah ini:

NO	PARTAI POLITIK	TAHAP I			TAHAP II		
		SUAR A SAH	BPP	JLH KURSI	SISA SUAR A	JLH KURSI	TOTAL KURSI
1	Partai NasDem	1813	3373	0	1813	1	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2104		0	2104	1	1
3	Partai Keadilan Sejahtera	881		0	881	0	0
4	Partai PDI Perjuangan	3823		1	450	0	1
5	Partai Golongan Karya	8507		2	1761	0	2
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	3486		1	113	0	1
7	Partai Demokrat	2596		0	2596	1	1
8	Partai Amanat Nasional	1808		0	1808	0	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	2029		0	2029	1	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2564		0	2564	1	1
14	Partai Bulan Bintang	279		0	279	0	0
15	Partai Keadilan dan Persatuan	469		0	469	0	0



Indonesia						
JUMLAH	30359	4	16867	5	9	

Tabel 4 : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Tahap I dan Tahap II Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tanjungbalai untuk Daerah Pemilihan Tanjungbalai 2

5. Bahwa berdasarkan jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang dimaksud dalam Tabel 2 point 2 diatas, maka Perolehan kursi masing-masing partai politik peserta pemilu untuk Daerah Pemilihan Tanjungbalai 3 adalah sebagaimana pada Tabel 5 di bawah ini :

NO	PARTAI POLITIK	TAHAP I			TAHAP II		
		SUARA SAH	BPP	JLH KURSI	SISA SUARA	JLH KURSI	TOTAL KURSI
1	Partai NasDem	1825	3232	0	1825	0	0
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2029		0	2029	1	1
3	Partai Keadilan Sejahtera	921		0	921	0	0
4	Partai PDI Perjuangan	2986		0	2986	1	1
5	Partai Golongan Karya	9502		2	3038	1	3
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	2011		0	2011	1	1
7	Partai Demokrat	2626		0	2626	1	1
8	Partai Amanat Nasional	1462		0	1462	0	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	1840		0	1840	1	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3179		0	3179	1	1
14	Partai Bulan Bintang	668		0	668	0	0
15	Partai Keadilan	40		0	40	0	0



	dan Persatuan Indonesia						
JUMLAH		29089		2	22625	7	9

Tabel 5 : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Tahap I dan Tahap II Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tanjungbalai untuk Daerah Pemilihan Tanjungbalai 3

2. Bahwa Ketentuan Pasal 215 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menentukan : *“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dari partai politik peserta pemilu didasarkan oleh perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak”*;
3. Bahwa Termohon dalam menetapkan jumlah perolehan suara sah kepada seluruh partai politik peserta pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Termohon dalam menetapkan Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 961/Kpts/KPU-002.434894/2014 adalah berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas;
5. Bahwa Penyampaian Laporan Dana Kampanye Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Tanjungbalai, dapat Termohon sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjungbalai telah menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I ;
 - 1.2 Bahwa DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjungbalai telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye beserta Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 1.3 Bahwa DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjungbalai tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014;



6. Bahwa Ketentuan Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

“Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi Calon Terpilih”;
7. Bahwa ketentuan pasal 138 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan diatas, secara jelas dan tegas menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu tiap tingkatan yang tidak menyampaikan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) **dikenakan sanksi yaitu tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi Calon Terpilih**. sedikitpun tidak disebutkan adanya pembatalan suara sah partai politik bagi partai politik yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon telah keliru dalam menafsirkan bunyi Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Bahwa ketentuan Pasal 303, UU Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi :

“Dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan”. Bagi Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II, Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye selambat-



lambatnya pada tanggal 2 Maret 2014 atau paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kampanye rapat umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;

10. Bahwa dalam hubungannya dengan Partai Amanat Nasional pada permohonan Pemohon, Termohon menerangkan bahwa Partai PAN tidak melanggar ketentuan yang diatur pada pasal 303 tersebut, karena pada masa Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai PAN termasuk salah satu partai politik peserta pemilu yang turut menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Partai PAN hanya tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sehingga Pasal 303 UU Nomor 8 Tahun 2012 ini tidak dapat diterapkan kepada DPD PAN;
11. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Termohon maka pendapat dari Pemohon *aquo* yang menyatakan bahwa terhadap Partai Politik yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu *Seluruh Suara Sah Partai Amanat Nasional harus lah kosong* adalah tidak berdasar hukum sehingga suara sah Partai Amanat Nasional harus tetap dihitung dalam menentukan bilangan pembagi pemilih di Daerah Pemilihan 1, 2 dan 3 Kota Tanjungbalai;
12. Bahwa Saksi Pemohon Telah menandatangani Formulir Model DB, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kota Tanjungbalai Dalam Pemilu Tahun 2014, serta tidak mengajukan keberatan atas hasil Penetapan tersebut;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

PETITUM



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam persidangan hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2014, KPU memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- KPU Labuhanbatu Selatan yang diwakili oleh Khairul Mubalik menyatakan bahwa dalam rekapitulasi tidak ada Saksi yang keberatan ditingkat PPS, PPK, hingga tingkat KPU, begitu juga dengan Partai Gerindra yang kadernya Saudara Irfan Rifai. C-1 yang digunakan sesuai keterangan saksi Pemohon pada tanggal 3 Mei memang C-1 Plano sebagai data pembanding. Batas akhir mengubah C-1 Plano tanggal 4 Mei.
- KPU Pematangsiantar yang diwakili oleh Mangasi Tua Purba memberikan keterangan bahwa dalam C-1 Plano yang tertera nama Caleg Suharjo Aritonang tertulis 13 suara, dalam C-1 hologram tertulis 23 suara. Peristiwa ini diketahui oleh saksi Pemohon setelah terjadi rekap ditingkat kelurahan. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, PPS wajib membuka C-1 Plano.
- KPU Pematangsiantar menyatakan bahwa terjadi perubahan karena menurut petugas di KPPS pengisian C-1 plano ke C-1 hologram yang kecil itu dilakukan pada saat subuh. Pengakuan KPPS pada saat persidangan, kemungkinan petugas kelelahan membaca 13 suara menjadi 23 suara, sehingga diisi menjadi 23 di C-1 hologram.
- Ketika rekapitulasi di kecamatan, sebelumnya ketika rekap di kelurahan semua partai politik termasuk Saksi Partai Politik Golkar menerima hasil yang dilakukan oleh PPS.



- Pada tanggal 11 April 2014, kemudian di rekap kecamatan tertanggal 14 April 2014. Rekap pertama sekali kebaca adalah Kelurahan Bane, tempat dimana persoalan yang dibawa oleh Saudara Pemohon, Caleg atas nama Suharjo Aritonang.
- Pada tanggal 21 April, ketika KPU melakukan rekapitulasi di tingkat kota untuk Kecamatan Siantar Utara, Saksi Partai Golkar mengajukan keberatan dan meminta kepada KPU untuk membuka C-1 plano. Berdasarkan PKPU tentang Rekapitulasi, PKPU Nomor 27. Bahwa bila terjadi selisih angka pada saat rekap ditingkat kota, KPU cukup mensandingkan dengan formulir DA-1 yang dimiliki oleh kecamatan dengan tujuan supaya tidak terjadi fitnah kepada penyelenggara, saksi mengamini apa yang diinginkan oleh Partai Golkar, dan pada tanggal 21 April kita mendapatkan rekomendasi dari panwas untuk membuka C-1 plano. Dan pembukaan C-1 plano dihadiri oleh panwaslu tingkat kota dan Panwaslu Kecamatan Siantar Utara dan juga Panwaslu Kelurahan Bane, yang menjadi saksi di dalam persidangan.
 - Saksi membawa C-1 plano asli dari Kota Pematangsiantar, sedangkan copy yang sudah dileges sudah masuk menjadi bukti.
 - Bahwa Ketua KPU Kota Medan Yuni Khairiyah Rambey memberikan keterangan bahwa Panwaslu memang memberikan rekomendasi agar KPU mengadakan penghitungan ulang di 18 Kecamatan, 216 TPS di 65 Kelurahan. KPU sudah melakukan konsultasi dengan Panwaslu serta KPU Provinsi Sumatera Utara untuk mengkaji surat rekomendasi tersebut.
 - Pada saat penghitungan ulang, KPU Kota Medan mengundang 12 partai politik, dan hanya 1 partai politik saja yang menolak hasil penghitungan ulang yaitu Partai Keadilan Sejahtera karena menganggap hasil sebelum rekapitulasi sudah sesuai dan tidak perlu ada penghitungan suara ulang lagi.
 - Ketika penghitungan suara ulang atas nama Leo Nababan, tidak ada keberatan yang disampaikan dari pihak Partai Golkar. Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada pada saat penghitungan suara ulang begitupula saksi dari partai hanura.
 - KPU Kota Medan melakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara di 216 TPS.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

A. DAPIL SUMATERA UTARA I



1. DAPIL KOTA TEBING TINGGI (T-5.SUMUTI.6 sampai dengan T-5.SUMUTI.23)

1. T-5.SUMUT I.6 : Fotokopi model DB KPU Kota Tebing Tinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014)
2. T-5.SUMUT I.7 : Fotokopi model DB-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014)
3. T-5.SUMUT I.8 : Fotokopi model DB-2 (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014)
4. T-5.SUMUT I.9 : Fotokopi model DA Kecamatan Padang Hilir (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014)
5. T-5.SUMUT I.10 : Fotokopi model DA-1 DPR Kecamatan Padang Hilir (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014)
6. T-5.SUMUT I.11 : Fotokopi model DA-2 Kecamatan Padang Hilir (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014)
7. T-5.SUMUT I.12 : Fotokopi model DA Kecamatan Padang Hulu (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014)
8. T-5.SUMUT I.13 : Fotokopi model DA-1 DPR Kecamatan Padang Hulu (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014)



9. T-5.SUMUT I.14 : Fotokopi model DA-2 Kecamatan Padang Hulu (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014)
10. T-5.SUMUT I.15 : Fotokopi model DA Kecamatan Tebing Tinggi Kota (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014)
11. T-5.SUMUT I.16 : Fotokopi model DA-1 DPR Kecamatan Tebing Tinggi Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014)
12. T-5.SUMUT I.17 : Fotokopi model DA-2 Kecamatan Tebing Tinggi Kota (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014)
13. T-5.SUMUT I.18 : Fotokopi model DA Kecamatan Rambutan (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014)
14. T-5.SUMUT I.19 : Fotokopi model DA-1 DPR Kecamatan Rambutan (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014)
15. T-5.SUMUT I.20 : Fotokopi model DA-2 Kecamatan Rambutan (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014)
16. T-5.SUMUT I.21 : Fotokopi model DA Kecamatan Bajenis (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014)



17. T-5.SUMUT I.22 : Fotokopi model DA-1 DPR Kecamatan Bajenis (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014)
18. T-5.SUMUT I.23 : Fotokopi model DA-2 Kecamatan Bajenis (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014)

2. DAPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (T-05-SUMUT 1.24 sampai dengan T-05-SUMUT 1.28)

- 1 T-05-SUMUT 1.24 : Fotokopi model DB : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
- 2 T-05-SUMUT 1.25 : Fotokopi model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
- 3 T-05-SUMUT 1.26 : Fotokopi model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
- 4 T-05-SUMUT 1.27 : Fotokopi surat Mandat
- 5 T-05-SUMUT 1.28 : Fotokopi daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1

3. DAPIL KABUPATEN DELI SERDANG (T-5-SUMUT1.50 sampai dengan T-5-SUMUT1.52)

1. T-5-Sumut 1.50 : Fotokopi model DB (Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Deli Serdang) Model DB 1 DPRD Kabupaten (Sertifikat dan rincian perolehan suara untuk tingkat DPRD Kabupaten)
2. T-5-Sumut 1.51 : Fotokopi Surat Mandat saksi
3. T.5-Sumut1.52 : Fotokopi Form DB2 (keberatan atau kejadian khusus)

4. KOTA MEDAN atas nama Ir. Leo Nababan (T-5SUMUTI.53 dan T-5.SUMUTI.55)

1. T-5.SUMUTI.53 : Fotokopi Form Model DB berita acara rekapitulasi



- perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DB1 DPR RI tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kab/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014
2. T-5.SUMUTI.54 : Fotokopi Form Model DA berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPR RI tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Area dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014
3. T-5.SUMUTI.55 : Fotokopi Form Model DA berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPR RI tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Denai dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014

B. DAPIL SUMATERA UTARA II

1. DAPIL TAPANULI TENGAH (T-5.SUMUTII.31 sampai dengan 49C)

1. T-5.SUMUTII.31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kec. Barus
2. T-5.SUMUTII.32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kec. Manduamas
3. T-5.SUMUTII.33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kec. Sorkam
4. T-5.SUMUTII.34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kec. Kolang
5. T-5.SUMUTII.35 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kec. Sibabangun
6. T-5.SUMUTII.36 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kec. Badiri



7. T-5.SUMUTII.37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kec. Sarudik
8. T-5.SUMUTII.38 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kec. Lumut
9. T-5.SUMUTII.39 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Model DA 1 Kec. Sirandorung
10. T-5.SUMUTII.40 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Model DB 1 Kab. Tapanuli Tengah
11. T-5.SUMUTII.41 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan se kecamatan Barus Model D 1
12. T-5.SUMUTII.42 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan se kecamatan Manduamas Model D 1
13. T-5.SUMUTII.43 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan se kecamatan Sorkam Model D 1
14. T-5.SUMUTII.44 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan se kecamatan Kolang Model D 1
15. T-5.SUMUTII.45 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan se kecamatan Sibabangun Model D 1
16. T-5.SUMUTII.46 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan se kecamatan Badiri Model D 1
17. T-5.SUMUTII.47 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan se kecamatan Sarudik Model D 1
18. T-5.SUMUTII.48 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan se kecamatan Lumut Model D 1
19. T-5.SUMUTII.49 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan se kecamatan Sirandorung Model D 1
20. T-5.SUMUTII.49A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 354/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 28 Maret 2014
21. T-5.SUMUTII.49B : Fotokopi Rekomendasi Ketua Panwaslu Kabupaten



22. T-5.SUMUTII.49C : Tapanuli Tengah No. 117/PANWASLU-TAPTENG/IV/2014 tanggal 28 April 2014
 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2014 tanggal 05 Mei 2014

C. DAPIL SUMATERA UTARA III

1. DAPIL DPR KAB DAIRI (T-5.SUMUT III.29 sampai dengan T-5.SUMUT III.30)

1. T-5.SUMUT III.29 : Fotokopi Model DB Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
2. T-5.SUMUT III.30 : Fotokopi Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014.

2. DAPIL SIMALUNGUN (T-5.SUMUTIII.57 sampai dengan T-5.SUMUTIII.61)

1. T-5.SUMUTIII.57 : Fotokopi Formulir Model DB berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun.
2. T-5.SUMUTIII.58 : Fotokopi Berita Acara Nomor 97/002.434769/BA/V/2014 tentang Perbaikan Model DB 1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun beserta Lampirannya.
3. T-5.SUMUTIII.59 : Fotokopi Berita Acara Nomor 99/002.434769/BA/V/2014 tentang Perbaikan Model DB 1 DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun beserta Lampirannya.
4. T-5.SUMUTIII.60 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor : A108/GK-SIM/IV/2014 dari Partai Golongan Karya Kabupaten Simalungun.
5. T-5.SUMUTIII.61 : Fotokopi Formulir Model DB 2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Simalungun.

D. DAPIL SUMUT 8 (T-5-SUMUT 8.65)



1. T-5-SUMUT 8. 65 : Model DA-1 DPR Provinsi. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Untuk DPRD Provinsi Yang Terdiri Dari Kecamatan :
1. Kecamatan Huruna
 2. Kecamatan Gomo
 3. Kecamatan Amandraya
 4. Kecamatan O'ou,
 5. Kecamatan Ulunoyo
 6. Kecamatan Siduaori
 7. Kecamatan Pulau-Pulau Batu,
 8. Kecamatan Tanah Masa
 9. Kecamatan Boronadu,
 10. Kecamatan Ulususua.

E. DAPIL Sumatera Utara I (T-5.SUMUTI.55A)

1. T-5.SUMUTI.55A : Fotokopi form Model DB Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DB1 DPRD Kota Medan Dapil 4 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan ditingkat Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014

F. DAPIL KABUPATEN NIAS II (T-5.KAB-NIASII.93 sampai dengan T-5.KAB-NIASII.142)

1. T-5.KAB-NIASII.93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 desa siofabanua TPS I
2. T-5.KAB-NIASII.94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 desa siofabanua TPS II
3. T-5.KAB-NIASII.95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan



- Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di desa siofabanua TPS III
4. T-5.KAB-NIASII.96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di desa banuasibohou silimaewali TPS I
 5. T-5.KAB-NIASII.97 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di desa banuasibohou silimaewali TPS II
 6. T-5.KAB-NIASII.98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di desa banuasibohou silimaewali TPS III
 7. T-5.KAB-NIASII.99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di desa banuasibohou silimaewali TPS IV
 8. T-5.KAB-NIASII.100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 desa gazamanu TPS I
 9. T-5.KAB-NIASII.101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di desa gazamanu TPS II
 10. T-5.KAB-NIASII.102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di desa lagasimahe TPS I
 11. T-5.KAB-NIASII.103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD



- Kabupaten/Kota Tahun 2014 di desa hiliganoita TPS I
12. T-5.KAB-NIASII.104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di desa hiliganoita TPS II
 13. T-5.KAB-NIASII.105 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014 desa siofabanua TPS I
 14. T-5.KAB-NIASII.106 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014 desa siofabanua TPS II
 15. T-5.KAB-NIASII.107 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014 desa siofabanua TPS III
 16. T-5.KAB-NIASII.108 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014 desa banuasibohou silimaewali TPS I
 17. T-5.KAB-NIASII.109 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014 desa banuasibohou silimaewali TPS II
 18. T-5.KAB-NIASII.110 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014 desa banuasibohou silimaewali TPS III
 19. T-5.KAB-NIASII.111 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014 desa banuasibohou silimaewali TPS IV
 20. T-5.KAB-NIASII.112 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014 desa gazamanu TPS I
 21. T-5.KAB-NIASII.113 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014 desa gazamanu TPS II
 22. T-5.KAB-NIASII.114 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014 desa lagasimahe TPS I
 23. T-5.KAB-NIASII.115 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS



24. T-5.KAB-NIASII.116 : Dalam Pemilu Tahun 2014 hiliganoita TPS I
 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian
 Penghitungan Perolehan Suara Di TPS
 Dalam Pemilu Tahun 2014 desa hiliganoita
 TPS II
25. T-5.KAB-NIASII.117 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD
 Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta
 Calon Anggota DPD di Tingkat
 Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
 desa siofabanua
26. T-5.KAB-NIASII.118 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD
 Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta
 Calon Anggota DPD di Tingkat
 Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
 desa banuasibohou silimaewali
27. - : Tidak diajukan
28. T-5.KAB-NIASII.120 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD
 Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta
 Calon Anggota DPD di Tingkat
 Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
 desa lagasimahe
29. - : Tidak diajukan
30. T-5.KAB-NIASII.122 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil
 penghitungan Perolehan Suara dari setiap
 TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam
 Pemilihan Umum Anggota DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2014 desa siofabanua
31. T-5.KAB-NIASII.123 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil
 penghitungan Perolehan Suara dari setiap
 TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam
 Pemilihan Umum Anggota DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2014 desa
 banuasibohou silimaewali
32. T-5.KAB-NIASII.124 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil
 penghitungan Perolehan Suara dari setiap
 TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam
 Pemilihan Umum Anggota DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2014 desa gazamanu
33. T-5.KAB-NIASII.125 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil
 penghitungan Perolehan Suara dari setiap
 TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam
 Pemilihan Umum Anggota DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2014 desa



- lagasimahe
34. T-5.KAB-NIASII.126 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 desa hiliganoita
 35. T-5.KAB-NIASII.127 : Tidak diajukan
 36. T-5.KAB-NIASII.128 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 kecamatan Bawolato
 37. T-5.KAB-NIASII.129 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 kecamatan Bawolato
 38. T-5.KAB-NIASII.130 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Nias
 39. T-5.KAB-NIASII.131 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kabupaten Nias
 40. T-5.KAB-NIASII.132 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/ Kota
 41. T-5.KAB-NIASII.133 : Fotokopi Surat mandat saksi partai Golkar
 42. T-5.KAB-NIASII.134 : Fotokopi Surat mandat saksi partai Golkar
 43. T-5.KAB-NIASII.135 : Fotokopi rekaman audio dan video rapat rekapitulasi
 44. T-5.KAB-NIASII.136 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota kecamatan Bawolato setelah revisi
 45. T-5.KAB-NIASII.137 : Fotokopi surat keberatan PKS
 46. T-5.KAB-NIASII.138 : Fotokopi surat keberatan Partai Demokrat
 47. T-5.KAB-NIASII.139 : Fotokopi surat keberatan PPP
 48. T-5.KAB-NIASII.140 : Fotokopi surat keberatan PDI Perjuangan



49. T-5.KAB-NIASII.141 : Fotokopi daftar hadir saksi
 50. T-5.KAB-NIASII.142 : Fotokopi daftar ekspedisi undangan

G. DAPIL LABUHAN BATU SELATAN (T-5-LABUSEL 5.66 sampai dengan T-5-LABUSEL 5.78)

1. T-5-LABUSEL 5.66 : Fotocopy Formulir C1 PLANO Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD di TPS.
2. T-5-LABUSEL 5.67 : Fotocopy Formulir C1 Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD di TPS yang dicatat berdasarkan dengan jumlah perolehan suara yang ada di Formulir C Plano.
3. T-5-LABUSEL 5.68 : Fotocopy Formulir Model D : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPRD ditingkat Desa/Kelurahan.
4. T-5-LABUSEL 5.69 : Fotocopy Formulir Model D1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPRD di tingkat Desa/Kelurahan.
5. T-5-LABUSEL 5.70 : Fotocopy Formulir Model DA : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD ditingkat Kecamatan.
6. T-5-LABUSEL 5.71 : Fotocopy Formulir Model DA.1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPRD di tingkat Kecamatan
7. T-5-LABUSEL 5.72 : Fotocopy Formulir Model DB : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPRD ditingkat Kabupaten.
8. T-5-LABUSEL 5.73 : Fotocopy Formulir Model DB.1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Fotocopy Suara calon Anggota DPRD di tingkat Kabupaten
9. T-5-LABUSEL 5.74 : Fotocopy Berita Acara Nomor : 056/BA/I/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. T-5-LABUSEL 5.75 : Fotocopy Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten
11. T-5-LABUSEL 5.76 : Fotocopy Daftar Hadir Rapar Peno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten
12. T-5-LABUSEL 5.77 : Fotocopy Surat mandat saksi Partai Politik
13. T-5-LABUSEL 5.78 : Fotocopy Tanda terima Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

H. KOTA TANJUNG BALAI (T-5.TANJUNGBALAI.79 sampai dengan T-5.TANJUNGBALAI.84)

1. T-5.TANJUNGBALAI.79 : Fotocopy Formulir Model DB, Model



- DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kota Tanjungbalai Dalam Pemilu Tahun 2014
2. T-5.TANJUNGBALAI.80 : Fotocopy Surat Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 961/Kpts/KPU-002.434894/2014, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Pada Pemilihan Umum Tahun 2014
 3. T-5.TANJUNGBALAI.81 : Fotocopy Formulir Model EB, Model EB-1, Lampiran I Model EB-1, Lampiran II Model EB-1, Model EB-2, Model EB-3;
 4. T-5.TANJUNGBALAI.82 : Fotocopy Tanda terima penerimaan sumbangan dana kampanye Periode I;
 5. T-5.KOTA-TANJUNGBALAI.83 : Fotocopy Berita Acara Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014;
 6. T-5.TANJUNGBALAI.84 : Fotocopy Berita Acara Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu Tahun 2014;

I. DAPIL PEMATANG SIANTAR

1. T-5. P.SIANTAR 2.85 : Fotocopy Model C1 Plano berhologram (catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar) pada TPS VII kel. Bane, kec.siantar utara.
2. T-5. P.SIANTAR 2.86 : Fotocopy Model C-1 berhologram (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS VII Kelurahan Bane Kec. Siantar Utara Kota P.Siantar dalam Pemilu Tahun 2014)
3. T-5. P.SIANTAR 2.87 : Fotocopy Formulir D, D-1 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota P.Siantar)
4. T-5. P.SIANTAR 2.88 : Fotocopy Model DA, DA-1 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan Siantar Utara Kota P.Siantar)
5. T-5. P.SIANTAR 2.89 : Fotocopy Formulir Model D, DA-1 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil



- Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan Siantar Barat Kota P.Siantar)
6. T-5. P.SIANTAR 2.90 : Fotocopy Berita Acara Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor: 682/BA/IV/2014 beserta lampiran tentang Pembukaan Kotak Suara TPS VII Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk Pencermatan C1 Plano berhologram
 7. T-5. P.SIANTAR 2.91 : Fotocopy Formulir Model DB, DB-1 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kota Pematangsiantar dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2014
 8. T-5. P.SIANTAR 2.92 : Fotocopy Formulir Model EB, EB1 (Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pematangsiantar pada Pemilu Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hendra Wiguna

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Medan Area.
- Saksi sebagai sebagai PPK, PPS, dan KPPS khusus untuk Kecamatan Medan Area.
- Tidak ada pengurangan suara atas nama Bapak Ir. Leo Nababan dan tidak ada pengelembungan ataupun kecurangan di tingkat penyelenggara dan pada saat perhitungan di PPK Kecamatan Medan Area saksi dari Partai Golkar tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi yang ada di Kecamatan Medan Area.

[2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Labuhan Batu Selatan 5, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait I, yang diterima tanggal 23 Mei 2014 pukul 17.00 WIB, Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh **Muhammad Anis Matta, selaku Presiden dan Muhammad Taufiq Ridlo H, Lc.Dipl., Lc., selaku Sekretaris Jenderal**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 Mei 2014, dalam hal ini



memberikan kuasa kepada kepada Zainudin Paru, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Basrial, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Purwanto, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., A. Baskam Muhammad, S.H., Zulkifli, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Ruli Margianto, S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., M. Wiman Wibisana, S.H., Ganda Maulana, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aldefri, S.H., Wadji, S.H., Agus S.P. Otto, S.H., M.H., Sugiyono, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Anggo Ariwibowo, S.H., Sidik Efendi, S.H., Khairul Anwar Hasibuan, S.H., Benni Ridho, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DI LABUHAN BATU SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN DAERAH PEMILIHAN LABUHAN BATU SELATAN 5

Pada pokoknya pihak Terkait menerangkan dalil pemohon adalah tidak benar dan tidak mendasar, yang akan pihak terkait jelaskan dengan alasan sebagai berikut :

**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN POVINSI SUMATERA UTARA
 DALAM EKSEPSI:**

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon karena pokok permohonan Pemohon adalah menyangkut dugaan tindak pidana pemilu berupa dugaan pengelembungan suara partai politik di Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Salangkitang
2. Bahwa pokok perkara yang didalilkan pemohon merupakan murni tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilhan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

3. Bahwa penengakan hukum terhadap tindak pidana pemilu termasuk dalam Pasal 309 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kewenangan dari penegak hukum PEMILU terpadu (GAKKUMDU) yang terdiri dari pihak Pengawas Pemilu (PANWASLU), Kepolisian serta Kejaksaan, jadi bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

b. Objek Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur libel*)

1. Menurut Pemohon, pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang di Umumkan pada hari Jum'at Tanggal 09 Mei 2014 Jam 23.51 Wib; untuk Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merugikan Pemohon
2. Bahwa didalam Perihal Permohonannya Pemohon menyebutkan Bahwa Objek di Desa Rintis Kecamatan Silangkitang pada TPS 26 Suara Partai Amanat Nasional memperoleh 89 suara yang menurut Pemohon suara Partai Amanat Nasional adalah 19 suara, sedangkan yang sebenarnya di Desa Rintis Kecamatan Silangkitang hanya memiliki 13 TPS. Maka Permohonan PEMOHON adalah Ambigu (direkayasa) dan patut dinyatakan kabur (*Obscuur libel*)



3. Bahwa karena Objek yang di Mohonkan untuk diselesaikan oleh Pemohon salah, Maka sudah semestinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang akan Pihak Terkait jelaskan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa adanya penambahan perolehan suara sah Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Bulan Bintang. Menurut pemohon penambahan suara sejumlah 176 suara kepada Pemohon adalah tidak benar. Hal ini digambarkan sebagaimana Tabel di bawah ini:

**Tabel Perolehan Suara Partai Politik Dapil 5 Labuhanbatu Selatan
Versi DB KPU Labuhanbatu Selatan yang di peroleh Pihak Terkait**

No	Dapil	Perolehan Suara			Alat Bukti
		Termohon	Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	1.541	1.541	1.540	PT.3.1
2.	PKB	320	320	320	
3.	PKS	1.787	1.787	1.786	
4.	PDI P	5.233	5.233	5.221	
5.	Partai Golkar	6.784	6.784	6.608	
6.	Partai Gerindra	4.678	4.678	4.678	
7.	Partai Demokrat	922	922	921	
8.	PAN	14.986	14.986	14.986	
9.	PPP	3.630	3.630	3.630	
10.	Partai Hanura	1.046	1.046	1.042	
14.	PBB	4.095	4.095	4.084	
15.	PKPI	10	10	10	
	TOTAL	45.032	45.032	44.826	

Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi kesalahan penghitungan pada saat rekapitulasi di beberapa tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa/Kelurahan, sehingga hasil rekapitulasi yang tercantum di dokumen rekapitulasi Model DB tidak sesuai dengan Hasil perolehan suara yang tercantum di dokumen Model C1 adalah tidak benar. Hal ini digambarkan sebagaimana Tabel di bawah ini:



Tabel Perolehan Suara Partai Politik Dapil 5 Labuhanbatu Selatan di Kecamatan Sungai Kanan Versi C-1 KPU yang di peroleh Pihak Terkait

Nama Desa/ Kelurahan	Partai Politik	Perolehan Suara			TPS	Alat Bukti
		Termohon	Pihak Terkait	Pemohon		
Langgapayung	PKS	7	7	6	04	PT.3.2
	PAN	124	124	105	07	PT.3.3
	PAN	55	55	0	16	PT.3.4
	Partai Nasdem	3	3	2	18	PT.3.5
	Partai Demokrat	2	2	1	24	PT.3.6
	PBB	15	15	4	26	PT.3.7
	Partai Hanura	4	4	0	29	PT.3.8
	PAN	45	45	25	30	PT.3.9
Sabungan	PDIP	56	56	46	06	PT.3.10
	PAN	92	92	91	08	PT.3.11
Hutagodang	PAN	127	127	122	05	PT.3.12
Parimbura	PAN	98	98	92	04	PT.3.13

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Dapil 5 Labuhanbatu Selatan di Kecamatan Silangkitang Versi C-1 KPU di peroleh Pihak Terkait

Nama Desa	Dapil	Perolehan Suara			TPS	Alat Bukti
		Termohon	Pihak Terkait	Pemohon		
Aek Goti	PDIP	2	2	0	11	PT.3.14
Rintis	PAN	89		19	26	

Bahwa untuk Desa Rintis Kecamatan Silangkitang hanya terdapat 13 TPS sedangkan Pemohon mengajukan perselisihan di TPS 26, Permohonan PEMOHON adalah Ambigu (direkayasa) dan patut dinyatakan kabur (*Obscuur libel*)

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5;
- Menetapkan yang memperoleh kursi terakhir (ke-9) Anggota DPRD Kabupaten Selatan Dapil Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Partai Keadilan Sejahtera;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima tanggal 23 Mei 2014 pukul 20.11 WIB, Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh **Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum dan Patrice Rio Capella selaku Sekretaris Jenderal**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny M.Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S.Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H.,



Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Yahdi Basma, S.H., Winda Waldya, S.H., Tholud Alrobbani, S.H., Herman Melanton Siregar, S.H., M.A. Ian Iskandar, S.H., M.H., Mualimin, S.H., Tommy Indriani Agustian, S.H., M.H., Didi Epriadi, S.H., Novriansyah, S.H., Nazirin, S.H., Anton Armya, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 23 Mei 2014 pukul 20.11 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Sumatera Utara I

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Desan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara I

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

Daerah Pemilihan Sumatera Utara II

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Desan Perwakilan Daerah,



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

Daerah Pemilihan Sumatera Utara III

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.



[2.7] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Sumatera Utara II, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.26 WIB, Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh **DR. Wiranto selaku Ketua Umum dan DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo selaku Sekretaris Jenderal** (tanpa surat kuasa sebagai Pihak Terkait). Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.25 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang



hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursj partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
 Pasal 2 ayat 3 huruf a "Pihak terkait dalam perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah Partai Politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a".
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD



Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25-3-2013, Pihak terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian pihak terkait mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk sebagai subyek yang berhak untuk menjadi pihak terkait dalam permasalahan tersebut;

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait benar sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di beberapa Daerah Pemilihan Sebagai Berikut:

2.1 DAPIL SUMATERA UTARA II

JAWABAN PIHAK TERKAIT (PARTAI HANURA) TERHADAP PERKARA NO. 03.05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 YANG DIMOHONKAN OLEH PARTAI GOLKAR)

- 2.1.1. Bahwa saya selaku pihak yang TERKAIT dengan ini menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan para Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
- 2.1.2. Bahwa saya selaku Pihak Terkait dengan ini menyampaikan Jawaban atas dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut permasalahan yang didalilkan Pemohon di wilayah Jurisdiksi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara;
- 2.1.3. Bahwa dalil Pemohon dari Partai Golka halaman 2 point 4.1.3 yang pada pokoknya menyebutkan : bahwa DAPIL Sumut II tersebar dalam 19 Kabupaten Kota, salah satunya adalah Kabupaten Tapanuli Tengah (TAPTENG), Kab. Tapteng terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan sebagaimana telah dituangkan dalam hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah (Model DB) tertanggal 22 April 2014, perolehan suara Pemohon sebesar



14.773 (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) dan selanjutnya didalilkan Pemohon pada halaman 2 point 4.1.5 : bahwa Pemohon keberatan atas hasil akhir yang ditetapkan oleh KPU Kab. Tapanuli Tengah termasuk di 9 Kecamatan di TAPTENG antara lain Kecamatan Barus, Lumut, Sibabangun, Badiri, Sarudik, Sirandorong, Sorkam, Mandua amas, Kolang, karena suara Pemohon hilang sebesar 8.500 lebih;

2.1.4 Bahwa Pemohon dari Partai Golkar atas nama Ir. Neil Iskandar Daulay mendalilkan bahwa suara pemohon telah hilang sebesar 8.500 lebih di Kabupaten Tapanuli Tengah akan tetap dalil tersebut tidak didukung oleh pembuktian dari pemohon tentang berapa perolehan suara pemohon yang sebenarnya dan berapa persis suara yang diperoleh dan berapa suara yang hilang serta dimana saja hilangnya apalagi angka 8.500 suara lebih itu berapa lebihnya yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, apakah seratus atau seribu yang lebih ? sangat tidak jelas sehingga Dalil pemohon merupakan permohonan YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK JELAS sehingga permohonan tersebut harus DITOLAK.

2.1.5 Bahwa TIDAK BERDASAR dan TIDAK SIGNIFIKAN dalil Pemohon pada halaman 4 point 4.1.9, point 4.10 s.d. Halaman 8 point 4.126 yang pada pokoknya menyebutkan adanya penggelembungan rekapitulasi perolehan suara untuk dan dilakukan oleh RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH, sebab disamping tidak terdapatnya kolerasi dengan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah atau jajaran penyelenggara dibawahnya atas dalil tuduhan Pemohon a quo, dan Saksi Pemohon juga telah menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 (Formulir DB-1 DPR), sehingga dalil Pemohon tentang adanya tuduhan penggelembungan suara tidaklah dapat dipertahankan dan harus DITOLAK.

2.1.6. Bahwa TIDAK BERDASAR dan TIDAK BENAR dali IPemohon pada halaman 4 point 4.12 yang menyebutkan jumlah DPT di Kabupaten



Tapanuli Tengah adalah sebanyak 225.070 pemilih, padahal jumlah data DPT yang sebenarnya yang telah ditetapkan/divalidasi secara nasional adalah sebesar 220797 pemilih sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 354/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 28 Maret 2014 (T-5.11). Oleh karena itu, terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon yang melandaskan atas DPT yang salah tersebut yang kemudian dikaitkan adanya penggelembungan suara, haruslah dikesampingkan menurut hukum;

2.1.7. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon pada halaman 9 point 4.129 yang menyebutkan "Termohon ic. KPUD Sumut pernah menganjurkan KPUD Kab. Tapteng untuk pembetulan rekap hasil suara di KPUD Tapteng untuk 5 (lima) kecamatan. Tetapi KPUD Kab. Tapengtanggal 3 Mei 2014 hanya melakukan penghitungan ulang pada 5 TPS saja, karena atas rekomendasi PANWASLU, sebab yang fakta yang sebenarnya adalah bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan rekapitulasi penghitungan ulang di 5 (lima) Kecamatan; 17 (tujuh belas) Desa/Kelurahan; 27 (dua puluh tujuh) TPS untuk memenuhi Rekomendasi Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Tengah No. 117/PANWASLU-TAPTENG/IV/2014 tanggal 28 April 2014 (T-5.12), KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.1.8 Bahwa TIDAK BENAR terjadi kehilangan suara Pemohon di 9 Kecamatan di TAPTENG yang beralih kepada suara Partai HANURA, sebab berdasarkan Formulir Model DA-I DPR dan Formulir Model DB-1 DPR yang kami peroleh dari Saksi Partai HANURA adalah "singkron" atau tidak terdapat perubahan perolehan/manipulasi/penggelembungan suara antara peroleh suara Pemohon Partai Golkar atas nama Ir. Neil Iskandar Daulay dengan suara yang diperoleh oleh Partai Hanura atas nama Dr. Rufinus Hutauruk SH,MM.,MH, sebagaimana dapat digambarkan dalam table dibawah ini:

2.1.8.1 Perolehan Suara Caleg DPR RI dari HANURA atas nama Dr. Rufinus Hutauruk SH ,MM .,MH dan Partai Golkar dari Dapil Sumut II (Kabupaten Tapanuli Tengah) an. Ir. NEIL



ISKANDAR DAULAY sesuai dengan Formulir Model DA-1 DPR dan Formulir Model DB-1 DPR dan DC-1 DPR RI adalah sebagai berikut:

	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SESUAI DENGAN DA-1		ALAT BUKTI TERKAIT
		TERKAIT	PEMOHO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BARUS	3474	20	T-51
2	MANDUAMAS	1965	128	T-52
3	SORKAM	4712	125	T-53
4	KOLANG	3771	67	T-54
5	SIBABANGUN	2344	147	T-55
6	BADIRI	5825	93	T-56
7	SARUDIK	4247	46	T-57
8	LUMUT	1389	109	T-58
9	SIRANDORUNG	3195	54	T-59
	TOTAL	30.922	1.691	

Catatan : Saksi Pemohon telah menandatangani Sertifikat Formulir DB-1-DPR

2.1.8.2 Bahwa Pemohonan Partai Golkar an. Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY yang mendalilkan terjadi kehilangan suara Pemohon di 9 Kecamatan di TAPTENG yang beralih kepada suara Partai HANURA, dengan dasar bahwa seakan-akan Formulir Model DA-1 DPR dan Formulir Model DB-1 DPR dianggap berbeda tetapi Pihak Pemohon TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN PERBEDAANNYA karena Fakta yang sebenarnya TIDAK ADA PERBEDAAN atau Memang SESUAI sehingga atas dasar dalil permohonan pemohon tersebut TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN TERDAPAT SUARA YANG HILANG.

2.1.8.3 Bahwa sesuai dengan Formulir DB-1 DPR RI dan Model



DA-1 serta Formulir DC-1 DPR RI yang sudah sinkron ternyata jumlah seluruh suara perolehan Pemohon atas nama Ir. Neil Iskandar Daulay di Daerah Pemilihan Tapanuli Tengahnya **1.691 suara** sehingga adalah TIDAK BENAR sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Pemohon Partai Golkar atas nama Ir. Neil Iskandar Daulay bahwa jumlah sebesar 11.655 suara sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya.

2.1.8.4 Perolehan Suara Caleg DPR RI dari Partai HANURA dari Dapil Sumut II (Kabupaten Tapanuli Tengah) selaku pihak Terkait an. RUFINUS HUTAURUK untuk 9 (sembilan) kecamatan setelah diperbandingan dengan DA dan DB maupun DC adalah sebagai berikut:

N O	KECAMATAN	Suara sah berdasarkan DA	Suara sah berdasarkan DB	Suara sah berdasarkan DC	Suara yang digelembungkan	Alat Bukti Termohon
1	BARUS	3474	3474	3474	TIDAK ADA	T-51
2	MANDUAMAS	1965	1965	1965	TIDAK ADA	T-52
3	SORKAM	4712	4712	4712	TIDAK ADA	T-53
4	KOLANG	3771	3771	3771	TIDAK ADA	T-54
5	SIBABANGUN	2344	2344	2344	TIDAK ADA	T-55
6	BADIRI	5825	5825	5825	TIDAK ADA	T-56
7	SARUDIK	4247	4247	4247	TIDAK ADA	T-57
8	LUMUT	1389	1389	1389	TIDAK ADA	T-58
9	SIRANDOR	3195	3195	3195	TIDAK ADA	T-59



	UNG				ADA	
		30.922	30.922	30.922		

1. Bahwa fakta yang benar TOTAL JUMLAH SUARA perolehan suara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH untuk dapil II Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Formulir Model DB-1 DPR menjadi sebesar 43.180 suara adalah bersumber dari adanya perolehan suara dari seluruh kecamatan TERMASUK suara yang diperoleh atas dasar anjuran KPUD Sumut yang menganjurkan agar KPUD Kab. Tapteng melakukan pembetulan rekap hasil suara di KPUD Tapteng untuk 5 (lima) kecamatan.

KPUD Kab. Tapteng tanggal 3 Mei 2014 sudah melakukan rekapitulasi penghitungan ulang di 5 Kecamatan, 17 Desa/Kelurahan, 27 TPS dalam rangka memenuhi Rekomendasi Ketua Dan hasil keseluruhannya adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TOTAL PEROLEHAN SUARA MENURUT DA-1 dan DB-1 dan DC-	
		Terkait	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BARUS	3474	20
2	SORKAM	4.712	127
3	PANDAN	1.522	223
4	PINANG SOR1	1.198	189
5	MANDUAMAS	1.965	128
6	KOLANG	3.771	67
7	TAPIAN NAULI	2.168	97
8	SIBABANGUN	3.344	146
9	SOSOR GADONG	1.686	32
10	SORKAM BARAT	1.000	182
11	SIRANDORUNG	3.195	54
12	ANDAM DEWI	493	40
13	S1TAHUIS	221	10
14	TUKKA	1.259	34
15	BADIRI	5.825	93
16	PASARIBU TOBING	1.230	18
17	BARUS UTARA	339	3



18	SUKABANGUN	142	73
19	LUMUT	1.389	109
20	SARUDIK	4247	46
	TOTAL	43.180	1.691

Catatan : Saksi Pemohon telah menandatangani Sertifikat Formulir DB-I-DPR dan memperlihatkan Ternyata suara Pemohon hanya sebesar 1.691 suara saja.

Bahwa Permohonan dari pemohon vans diajukan oleh Partai Golkar atas nama Ir. Neil Iskandar TANPA DIDUKUNG oleh bukti-bukti CI dan DA serta DB dan DC vane sah sehingga permohonan Pemohon harus DITOLAK. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Kami selaku pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemiiihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Paerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 adalah Sah dan berkekuatan Hukum Tetap;

JAWABAN PIHAK TERKAIT (PARTAI HANURA) TERHADAP PERKARA NO.07.06/PHPU.DPR-DPRD/XH/2014 YANG DBVIOHONKAN OLEH PARTAI GERINDRA)

1. Bahwa saya selaku pihak yang TERKAIT dengan ini menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan para Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Saya selaku Pihak TERKAIT dengan ini menyampaikan Jawaban atas dalil-dalil Permohon Pemohon sepanjang menyangkut permasalahan yang didalilkan Pemohon di wilayah Yurisdiksi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah ;
3. Bahwa permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara disebut diatas adalah sama sekali TIDAK BENAR dimana dalil Pemohon yang disebutkan dalam halaman 3 point 4.1.8 yang menyebutkan perolehan suara



RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH selaku pihak TERKAIT sebagaimana data angka yang disajikan oleh Pemohon, sebab fakta yang benar perolehan suara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM, MH selaku pihak TERKAIT untuk Dapil II Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Formulir Model DB-1 DPR untuk seluruh Kecamatan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah sebesar 43.180 (Empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh ribu) suara sedangkan untuk 7(tujuh) Kecamatan adalah sebesar 27.665 (Dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima) suara.

4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah SANGAT TIDAK MASUK DIAKAL serta MENGADA-ADA dan TIDAK BENAR seakan-akan telah terjadi penambahan suara dan pengurangan suara di 7 (tujuh) PPK tersebut Karena setelah kami cocokkan berdasarkan Formulir Model DA-1 DPR RI dan Model DB-1 DPR RI ternyata semua menunjukkan persesuaian yang tidak terbantahkan atau TIDAK TERDAPAT adanya INDIKASI PERUBAHAN atau pengurangan dan/atau penambahan/penggelembungan suara sebagai mana didalilkan oleh Pemohon.
5. Bahwa fakta yang benar TOTAL JUMLAH SUARA perolehan suara pihak TERKAIT atas nama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,SH., MM., MH untuk Dapil II Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Formulir Model DB-1 DPR menjadi sebesar 43.180 (Empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh) suara adalah bersumber dari adanya perolehan suara dari SELURUH KECAMATAN termasuk suara yang diperoleh atas dasar anjuran KPUD Sumut yang menganjurkan agar KPUD Kab. Tapteng melakukan pembetulan rekaphasil suara di KPUD Tapteng untuk 5 (lima) kecamatan.

(KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan rekapitulasi penghitungan ulang di 5 (lima) Kecamatan, 17 (tujuh belas) Desa/Kelurahan, 27 (dua puluh tujuh) TPS dalam rangka memenuhi Rekomendasi Ketua) Dan hasil keseluruhannya adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TOTAL PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SESUAI	TOTAL PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT VERSI	ALAT BUKTI TERKAIT



		Dengan DA-1 dan DB-1	Yang di claim pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BARUS	3474	708	T-51
2	MANDUAMAS	1965	755	T-52
3	SORKAM	4712	2940	T-53
4	KOLANG	3771	2085	T-54
5	SIBABANGUN	2344	724	T-55
6	BADIRI	5825	1155	T-56
7	SARUDIK	4247	908	T-57

Catatan :SaksiPemohontelahmenandatanganiSertifikatFormulir DB-I-DPR

Perolehan Suara Caleg DPR RI dari Partai HANURA dari Dapil Sumut II (Kabupaten Tapanuli Tengah) selaku pihak Terkait an. RUFINUS HUTAURUK untuk 9 (sembilan) kecamatan setelah diperbandingan dengan DA dan DB maupun DC adalah sebagai berikut:

N O	KECAMATAN	Suara sah berdasar kan DA	Suara sah berdasar kan DB	Suara sah berdasar kan DC	Suara yang digelembungkan	Alat Bukti Termohon
1	BARUS	3474	3474	3474	TIDAK ADA	T-51
2	MANDUAMAS	1965	1965	1965	TIDAK ADA	T-52
3	SORKAM	4712	4712	4712	TIDAK ADA	T-53
4	KOLANG	3771	3771	3771	TIDAK ADA	T-54
5	SIBABANGUN	2344	2344	2344	TIDAK ADA	T-55
6	BADIRI	5825	5825	5825	TIDAK ADA	T-56
7	SARUDIK	4247	4247	4247	TIDAK ADA	T-57

6. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut dengan dasar fakta yang benar jumlah perolehan suara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH untuk dapil II Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Formulir Model DB-1 DPR menjadi sebesar 43.180 (Empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh) suara adalah data yang sangat benar yang bersumber dari adanya



perolehan suara dari 20 (dua puluh) Kecamatan atau seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

7. Bahwa fakta yang benar TOTAL JUMLAH SUARA perolehan suara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH untuk dapil II Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Formulir Model DB-1 DPR menjadi sebesar 43.180 suara adalah bersumber dari adanya perolehan suara dari seluruh kecamatan TERMASUK suara yang diperoleh atas dasar anjuran KPUD Sumut yang menganjurkan agar KPUD Kab. Tapanuli Tengah melakukan pembetulan rekap hasil suara di KPUD Tapanuli Tengah untuk 5(lima)kecamatan.

(KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan rekapitulasi penghitungan ulang di 5 (lima) Kecamatan, 17 (Tujuh belas) Desa/Kelurahan, 27 (Dua puluh tujuh) TPS dalam rangka memenuhi Rekomendasi Ketua) Dan hasil keseluruhannya adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TOTAL PEROLEHAN SUARA	
		Terkait	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BARUS	3474	20
2	SORKAM	4.712	127
3	PANDAN	1.522	223
4	PINANG SOR1	1.198	189
5	MANDUAMAS	1.965	128
6	KOLANG	3.771	67
7	TAPIAN NAULI	2.168	97
8	SIBABANGUN	3.344	146
9	SOSOR GADONG	1.686	32
10	SORKAM BARAT	1.000	182
11	SIRANDORUNG	3.195	54
12	ANDAM DEWI	493	40
13	S1TAHUIS	221	10
14	TUKKA	1.259	34
15	BADIRI	5.825	93
16	PASARIBU TOBING	1.230	18
17	BARUS UTARA	339	3
18	SUKABANGUN	142	73
19	LUMUT	1.389	109
20	SARUDIK	4247	46



	TOTAL	43.180	1.691
--	-------	--------	-------

Catatan : Saksi Pemohon telah menandatangani Sertifikat Formulir DB-I-DPR

8. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut dengan dasar fakta yang benar jumlah perolehan suara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH untuk dapil II KabupatenTapanuli Tengah sebagaimana Formulir Model DB-1 DPR menjadi sebesar 43.180 (empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh)suara adalah data yang sangat benar yang bersumber dari adanya perolehan suara dari 20 (Dua puluh) Kecamatan atau seluruh kecamatan di KabupatenTapanuli Tengah.

Bahwa Permohonan dari Pemohon yang diajukan oleh Partai GerindraTANPA DIDUKUNG oleh bukti-bukti CI dan DA serta DB dan DC yang sah sehingga permohonan Pemohon harus DITOLAK.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untu kseluruhnya
- Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 adalah sah dan berkekuatan tetap.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5, sebagai berikut:

- PT.3.1 : Fotokopi Model DB-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Daerah Pemilihan 5;
- PT-3.2 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 04, Kel/Desa. Laggapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;



- PT-3.3 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 07, Kel/Desa. Laggapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.4 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 16, Kel/Desa. Laggapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.5 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 18, Kel/Desa. Laggapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.6 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 24, Kel/Desa. Laggapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.7 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 26, Kel/Desa. Laggapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.8 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 29, Kel/Desa. Laggapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.9 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 30, Kel/Desa. Laggapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.10 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 06, Kel/Desa. Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.11 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 08, Kel/Desa. Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.12 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD



- Kab/Kota) pada TPS 05, Kel/Desa. Hutagodang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.13 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 06, Kel/Desa. Parimburan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.14 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 11, Kel/Desa. Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.15 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 01, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.16 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 02, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.17 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 03, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.18 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 04, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.19 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 05, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.20 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 06, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;



- PT-3.21 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 07, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.22 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 08, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.23 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 09, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.24 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 10, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.25 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 11, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.26 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 12, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5;
- PT-3.27 : Fotokopi Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk PEMILU DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rincian Perolehan suara sah (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 13, Kel/Desa. Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan Dapil 5.



Selain itu, Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan hari tanggal 30 Mei 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ilham Siregar

- Saksi pada saat pileg bertindak sebagai saksi KPUD Labuhanbtu selatan.
- Semua saksi partai hadir pada waktu rekapitulasi.
- Semua saksi partai menandatangani pada waktu rekapitulasi, kecuali dari saksi partai Golkar.
- Saudara Irpan dari Gerindra itu pada saat Pleno tidak berada di tempat, tidak berada di rapat Pleno, tapi ada Kader Gerindra yaitu ketua dan Rijal Sembiring hadir pada saat itu, jadi tidak ada permasalahan.

2. Sukadar

- Saksi sebagai saksi di PPK untuk Partai Keadilan Sejahtera di kecamatan Silangkitang.
- Tidak ada protes pada waktu rekapitulasi.

3. Amril Tanjung

- Saksi sebagai Saksi dari Partai Keadilan di PPK Kecamatan Sungai Kanan.
- Pada sat rekapitulasi di Kecamatan Sungai Kanan, semua saksi dari parpol hadir.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis, bertanggal 3 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (atas nama Leo Nababan)

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Permohonan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

1.1.1. Permohonan yang diajukan Pemohon kabur karena dalil permohonan dan petitum Pemohon tidak jelas dan tidak berkesesuaian, adalah jawaban yang keliru dan tidak benar;

1. Bahwa Pemohon Ir. Leo Nababan tetap pada dalil-dalil seperti semula dan menolak secara tegas dalil-dalil



Termohon untuk seluruhnya, terkecuali secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa Kesimpulan ini merupakan Satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dari Permohonan, Bukti dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah sangat jelas baik dalam uraian Posita maupun Petitumnya, bukan berdasarkan asumsi akan tetapi disertai dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Pemohon Ir. Leo Nababan dapat membuktikan dalil Permohonannya, bahwa :

Berdasarkan **Akta Bukti Tambahan P.5.6.12** terbukti dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014 menurut KPU Kota Medan untuk Kecamatan Medan Denai Kota Medan sebesar 1.465 suara, sedangkan di Kecamatan Medan Area yang terdiri dari 12 Kelurahan diumumkan KPU Kota Medan tanggal 22 April 2014 hanya 182 suara, padahal suara yang diperoleh Pemohon Ir. Leo Nababan untuk 1 (satu) Kelurahan yaitu Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area sebesar 396 suara, sehingga Pemohon sangat dirugikan dengan adanya pengurangan suara Pemohon;

1.1.2. Permohonan Pemohon memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014:

1. Bahwa dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Termohon sudah memasuki Pokok Perkara yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pembuktian yang kemudian akan dinilai dalam Putusan Akhir;
2. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan



Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khususnya terhadap Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat peserta Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan Sumut I dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2104;

3. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon Ir. Leo Nababan mohon agar uraian dalam bagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya, terkecuali secara jelas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.1** terbukti jumlah suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Nomor Urut 1 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Utara, bernama Ir. Leo Nababan pada Model DB-1 DPR sebesar 11.026 suara:

No.	Dapil Sumut I	Peroleh Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Kota Medan	36.589	61.394	24.805	P.5.6.1



4. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.2** terbukti, hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Nomor Urut 1 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Utara, bernama Ir. Leo Nababan di Kelurahan Pasir Merah Timur dan Kelurahan Komat I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan pada Model C1 sebesar 31 suara;
5. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.3** terbukti, hasil perolehan suara dari Kelurahan Medan Tenggara dan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebesar 68 suara;
6. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.4** terbukti, Kuasa Hukum Pemohon Ir. Leo Nababan, JS Simatupang, SH, telah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Panwaslu Kota Medan tanggal 23 April 2014 tentang telah terjadinya penyimpangan atau pencurian suara atas nama Ir. Leo Nababan dan juga suara Partai Golkar sehingga ada pihak lain yang diuntungkan (dapat dikategorikan sebagai penambahan suara);
7. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.5** terbukti, Panwaslu Kota Medan telah memberikan Rekomendasi kepada KPU Kota Medan untuk membuka Kotak Suara dan menghitung satu persatu surat suara dan menuliskannya pada Model C dan C1 Plano, serta C1 Lampiran seterusnya ke Model D dan D1 Plano dan Model D1, Lampiran selanjutnya ke Model DA dan ke Model DA1 Plano dan Model DA1, lampiran kemudian ditingkatkan ke Model DB1 dan Model DB Plano dan DB-1 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.7** terbukti, suara sah Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Nomor Urut 1 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Utara, bernama Ir. Leo Nababan adalah 89 suara, akan tetapi pada saat direkap pada Model DA hilang menjadi nol;
9. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.8** terbukti, suara sah Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Nomor Urut 1 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Utara, bernama Ir. Leo Nababan adalah 52 suara;
10. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.9** terbukti, suara sah Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Nomor Urut 1 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Utara, bernama Ir. Leo Nababan adalah 75 suara;



11. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.10 terbukti**, suara sah Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Nomor Urut 1 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Utara, bernama Ir. Leo Nababan adalah 15 suara;
12. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.11 terbukti**, suara sah Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Nomor Urut 1 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Utara, bernama Ir. Leo Nababan adalah 41 suara;
13. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.12 terbukti**, dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014 menurut KPU Kota Medan untuk Kecamatan Medan Denai Kota Medan sebesar 1.465 suara, sedangkan di Kecamatan Medan Area yang terdiri dari 12 Kelurahan diumumkan KPU Kota Medan tanggal 22 April 2014 hanya 182 suara, padahal suara yang diperoleh Pemohon Ir. Leo Nababan untuk 1 (satu) Kelurahan yaitu Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area sebesar 396 suara, sehingga Pemohon sangat dirugikan dengan adanya pengurangan suara Pemohon;
14. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.13 terbukti**, bahwa pada hari pemungutan suara pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, Petugas KPPS semua TPS-TPS di Kota Medan, secara sengaja dengan tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan Formulir C, CI, Lampiran C1 kepada saksi Partai Politik, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di seluruh TPS di wilayah Kota Medan pada hari yang sama pada hari pelaksanaan pemungutan suara, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 182 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.14 terbukti**, dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, lampiran Model C1 DPRD Propinsi, lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sampai batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013;
16. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.15 terbukti**, ternyata pada hari Pemungutan suara saat pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014



tidak ada satupun Pengawas Pemilu Lapangan di hampir seluruh Kecamatan di Kota Medan yang menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas di wilayah kerjanya;

17. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.16 terbukti**, apabila setiap KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas, pemilu lapangan/pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
18. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.17 terbukti**, penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila saksi peserta pemilu, pengawas Pemilu Lapangan, dan Warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) huruf (f) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
19. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.18 terbukti**, telah terjadi kecurangan Pemilu tahun 2014 di Kota Medan, sehingga dilakukan perhitungan ulang. Dalam proses perhitungan ulang tersebut, ketika dibuka kotak suara, kotak suara sebanyak 66 kotak suara dalam keadaan kosong, malah berisi "sampah" (kertas-kertas lain yang bukan surat suara). Hal ini dikuatkan saksi pemohon, Budiman Panjaitan yang pada pokoknya mengatakan bahwa, kotak suara sebanyak 66 buah kotak surat suara tersebut tidak ada dijumpai atau ditemukan surat suara.;
20. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.19 terbukti**, di Kotak Suara tersebut tidak tersimpannya surat suara yang akan dihitung oleh KPUD Kota Medan, sehingga terjadi kecurangan dalam proses perhitungan suara di Kecamatan Helvetia, Kota Medan. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon yang antara lain:

No	Nama & Identitas	Hal Yang diterangkan
1.	1. Nama : Christopel Sihombing	1. Bahwa saksi menerangkan



	<p>Agama : Kristen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. AR Hakim, Gg. Pendidikan No. 93 Kel. Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area NIK : 1271100610700004</p>	<p>tindakan Termohon yang melakukan pengurangan suara Pemohon di TPS Daerah Kota Medan. 2. Bahwa saksi merupakan anggota KPPS 26 Suka Rame, berdasarkan C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 89, akan direkap DA hilang menjadi kosong (0)</p>
2.	<p>2. Nama : Suryadi Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. AR Hakim, Gg. Pendidikan LRK No. 10 RT. 041/016, Kel. Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area NIK : 1271101207710005</p>	<p>1. Bahwa saksi merupakan anggota KPPS 25, Medan Area 2. Bahwa saksi menerangkan Termohon ada melakukan pengurangan suara Pemohon di TPS 25</p>
	<p>3. Nama : Budiman Panjaitan Agama : Kristen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Sembada XVI No. 2 Padang Bulan, Kel. Selayang 2 Medan</p>	<p>1. Bahwa saksi pada saat perhitungan di tingkat kecamatan Helvetia menyaksikan 66 kotak suara yang buka isinya kosong 2. Bahwa akibat kejadian ini surat suara tidak ada yang dihitung 3. Bahwa anggota PPS mengundurkan diri sebelum penghitungan suara di tingkat kecamatan</p>



21. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya, maka berdasar hukum serta patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon dengan peringkat perolehan kursi sebagai berikut:

No.	Partai	Nama Caleg	Peringkat
1.	PDI-P	Dr. Sofyan Tan	Satu
2.	Golkar	Ir. Leo Nababan	Dua
3.	Demokrat	Ruhut Poltak Sitompul	Tiga
4.	Gerindra	H. Raden Syafii	Empat
5.	PKS	Tifatul Sembiring	Lima
6.	Hanura	Nurdin Tampubolon	Enam
7.	PPP	H. Hasrul Azwar	Tujuh
8.	PAN	Mulfahcri Harahap	Delapan
9.	PDI-P	Irmadi Lubis	Sembilan
10.	Golkar	Mutia Hafid	Sepuluh

III. PETITUM / PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPR sepanjang di daerah Pemilihan Sumut I;



3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan suara untuk anggota DPR Dapil Sumut I, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

No.	Partai	Nama Caleg	Peringkat
1.	PDI-P	Dr. Sofyan Tan	Satu
2.	Golkar	Ir. Leo Nababan	Dua
3.	Demokrat	Ruhut Poltak Sitompul	Tiga
4.	Gerindra	H. Raden Syafii	Empat
5.	PKS	Tifatul Sembiring	Lima
6.	Hanura	Nurdin Tampubolon	Enam
7.	PPP	H. Hasrul Azwar	Tujuh
8.	PAN	Mulfahcri Harahap	Delapan
9.	PDI-P	Irmadi Lubis	Sembilan
10.	Golkar	Mutia Hafid	Sepuluh

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau : Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II dan Kota Medan 4

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PHPU).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Perolehan oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa permohonan pemohonan adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan suara sah secara nasional.
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Bahwa karena Permohonan adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota legislatif, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon. (**Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 94/PHPU.C-VII/2009, tanggal 24 Juni 2009**).

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah Partai Politik peserta Peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan pemilihan umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai Politik peserta pemilihan umum disuatu daerah Pemilihan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014, tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemohon dalam perkara Perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian kenaggotaan DPR dan DPRD serta Perseorangan calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari Partai Politik peserta pemilu yang bersangkutan.
4. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/2013 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan



pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2014 dengan nomor urut 5.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum nomor urut 411/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 272 ayat (2) Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilhan umum secara Nasional.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan on line, surat elektronik (*e-mail*), atau *Faksimile* dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak



permohonan diajukan melalui *online*, *surat elektronik (e-mail)* atau *faksimile*.

3. Bahwa Komisi Pemilihan umum mengemukakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2014 tetanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 wib, dan permohonan telah mengajukan permohonan pada tanggal 12 Mei 2014.
4. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal di atas.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa Perolehan Suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SUMATERA UTARA II (dua) Ir. Neil Iskandar Daulay

- 4.1.1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota dalam rangka Pemilu 2014. Dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 April 2014 tentang Penetapan perolehan suara dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Rekapitulasi Hasil KPU Kabupaten Tapanuli Tengah 22 April 2014, Pemohon Memperoleh Suara sah sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta calon anggota DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemohon sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima) **i.c Partai Golkar memperoleh suara sebesar 271. 787 (Dua**



Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh). Perolehan suara Pemohon dapat berubah apa bila Termohon tidak melakukan kecurangan dengan cara menambah suara partai tertentu dan Caleg tertentu pula mengalami perubahan. Sehingga dengan demikian tindakan Termohon melakukan penambahan suara untuk partai tertentu, maka suara sah untuk Dapil Sumut II menjadi naik sehingga Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk perolehan kursi menjadi bertambah,- **(Vide Bukti P.5.7.1), hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Ali Imran Sitompul yang menerangkan ada suara sah yang sumbernya tidak jelas ditetapkan oleh Termohon dan menjadi suara sah Partai Hanura dan Caleg No. 10 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., MM., MH,-**

4.1.2. Bahwa DAPIL Sumut II terbagi 19 Kabupaten/Kota, salah satunya adalah Kabupaten Tapanuli Tengah (TAPTENG). Kab. Tapteng terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan antara lain: **Kec. Sarudik, Kec. Manduamas, Kec. Pandan, Kec. Kolang, Kec. Sosor Gadong, Kec. Andam Dewi, Kec. Pinang Sori, Kec. Barus, Kec. Lumut, Kec. Badiri, Kec. Sirandorong, Kec. Sorkam, Kec. Sibabangun, Kec. Tapan Nauli, Kec. Sorkam Barat, Kec. Sitahuis, Kec. Tukka, Kec. Pasaribu Tobing, Kec. Barus Utara, Kec. Suka Bangun,** dengan jumlah surat suara ditambah 2% cadangan adalah 225.070 dengan **DPT 220.797** (dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh), **Daftar Pemilih Khusus (DPK) 2.024** (dua ribu dua puluh empat), **Daftar Pemilih terdaftar dalam Pemilihan Tambahan (DPTB) 10.461** (sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu), **Daftar Pemilih Khusus Tambahan pengguna KTP/KK (DPKTb) 2.425** (dua ribu empat ratus dua puluh lima), **sehingga berjumlah 235.650 (dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh),** dan suara yang sah seluruh partai politik sebesar 163.854 (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh



empat), suara tidak sah 12.644 suara, sehingga tercatat suara sah dan tidak sah 176.498 (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh delapan) suara. sebagaimana telah dituangkan dalam hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah (model DB) Tertanggal 22 April 2014, perolehan suara Pemohon sebesar 14.848 (empat belas ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara,- **(Bukti P.5.7.2)**

Bahwa terjadi perbedaan penggunaan surat suara pada Pemilih yang datang di luar DPT, khususnya pada **DPTB, DPK, DPKTB**, tetapi hanya diseragamkan pada suara sah dan tidak sah saja, antara suara DPR, DPD, DPRD, DPRD Kab./Kota, antara lain:

N o	Data Pemilih	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB./KO TA	KETERANG AN
0 1	DPT	220.7 97	220.7 97	220.7 97	219.923	Terdapat Selisih DPT
0 2	DPTB	10.46 1	183	183	210	Terdapat Selisih DPTB
0 3	DPK	1.967	1.918	1.958	1.926	Terdapat Selisih DPK
0 4	DPKTb	2.425	2.425	2.437	2.444	Terdapat selisih DPKTb
	JUMLA H	235.6 50	225.3 23	225.3 75	224.494	Tidak ada kesesuaian penggunaan jumlah Pemilih baik DPT, DPTB, DPK, DPKTb,-



Bahwa sesuai dengan Bukti Pemohon **P. 5.7. 2 terbukti terjadi Penambahan jumlah pemilih pada (DPTb) DPR sebesar 10.434 pemilih, bila dibandingkan dengan data pemilih (DPTb) DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab./Kota.** Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pemohon **Ali Imran Sitompul** yang menerangkan terjadi Penambahan suara sebesar 21.431 (dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu), pada delapan Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Partai HANURA Nomor urut 10 dan dilakukan oleh CALEG No. urut 10 bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH sebanyak 18.829 (*delapan belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan*) suara yang terdapat dalam beberapa Berita Acara antara lain, Model (C-1, DA, dan DB) KPUD Kab. Tapteng, sebagaimana dalam matrik di bawah ini:

Tabel 1: Data Penggelembungan suara Partai HANURA DAPIL Sumut II di 9 (Sembilan) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, khusus untuk Caleg No. urut 10 atas nama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH.

No	Kecamatan	Suara Sah Berdasarkan Model C-1	Suara Setelah Ditambah pada Model – DA	Suara Setelah Ditambah pada Model – DB	Jumlah Suara Ditambah oleh Termohon
01	Sarudik	868	908	4247	3339.
02	Lumut	219	1389	1389	1170.
03	Kolang	2074	2085	3771	1.686.
04	Sirandorung	1983	991	3195	2204.
05	Sibabangun	658	724	3471	2747
06	Badiri	1139	1155	5825	4670.
07	Manduamas	708	755	2045	1290.



08	Barus	704	708	3474	2766.
09	Sorkam	2940	2940	4832	1892.
	Jumlah	11.293	11.655	32.249	21.764

Keterangan Tabel 1: 9 (Sembilan) Kecamatan dari 20 Kecamatan se Kabupaten Tapteng terbukti penambahan suara dilakukan oleh Partai Hanura khususnya caleg No. 10 saudara Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, SH., MM., MH antara data Model C-1 ke data Model DA dari data Model DA ke Model DB,- **(Vide Bukti P.5.7.18 s/d P.5.7.293) dan (vide Bukti P.5.7.17.b,c,d,e,f,g,h,i,j), hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Ali Imran Sitompul dan Aidil Fitri Pasaribu yang menerangkan terjadi penambahan suara Partai Hanura pada 8 (delapan) Kecamatan antara lain di Kec. Kolang, Kec. Sarudik, Kec. Sirandorong, Kec. Sibabangun, Kec. Badiri, Kec. Manduamas, Kec. Barus, Kec. Sorkam,-**

4.1.3. Bahwa DAPIL Sumut II yang terbagi dalam wilayah 19 Kabupaten/Kota, saudara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM.,MH memperoleh suara berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh KPUD Kab. TAPTENG adalah sebanyak 43.180 (empat puluh tiga ribuseratus delapan puluh) suara, dan suara saudara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM.,MH di 18 (delapan belas) Kabupaten kota di luar Kab. TAPTENG hanya 9.486 (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam) suara, sehingga perolehan suara Rufinus Hotmaulana Hutaaruk berdasarkan Rekapitulasi KPU Sumut adalah 52.666 suara,- **(Vide Bukti P.5.7.1 dan Bukti P.5.7.2) hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Ali Imran Sitompul yang menerangkan bahwa suara Partai No. 10 i.c Partai Hanura adalah 32.737 suara bukan 51.566 suara, sehingga perolehan suara partai Hanura bertambah sebanyak 18.829 suara pada 8 (delapan) Kecamatan di Kab. Tapteng,-**

4.1.4. Bahwa Terbukti saudara RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH,MM, MH hanya memperoleh suara sebesar 30.902 (tiga puluh ribu



Sembilan ratus dua) suara, akan tetapi setelah terjadi penambahan suara saudara RUFINUS HOMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH sebesar 21.764 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara di 9 (Sembilan) Kecamatan di wilayah Kab. TAPTENG, maka perolehan suara keseluruhan saudara RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH, MM, MH menjadi 52.666 (lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) suara (**vide Bukti P.5.7.1 dan Bukti P.5.7.18 s/d P.5.7.293**). sebagai mana keterangan saksi Pemohon Ali Imran Sitompul dan Aidil Fitri Pasaribu yang menerangkan terjadi penambahan pada 8 (delapan) Kecamatan, dikuatkan dengan keterangan tertulis dari saksi Pemohon bernama Drs.Armyn Gultom,M.Si-

4.1.5.Bahwa akibat penambahan suara Caleg No. 10 dari Partai HANURA sebesar 21.764 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara, dengan otomatis suara Partai HANURA menjadi bertambah dari 172. 468 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan) suara semula menjadi naik sebesar 194.232 (seratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua) suara,- (**Vide Bukti P.5.7.2 s/d P.5.7.11**) dan (**Vide Bukti P.5.7.18 s/d Bukti P.5.7. 293**) dan (**Bukti Tambahan P.5.7.17 dan Bukti P.5.7.17.j**) bukti ini dikuatkan sebagaimana keterangan tertulis dari saksi Pemohon Armyn Gultom yang pokoknya menerangkan terjadi Penambahan suara Partai Hanura secara signifikan dan terfokus pada caleg no. 10 yaitu Rufinus Hotmaulana Hutaauruk dan saksi Pemohon Aidil Fitri Pasaribu,-

4.1.6.Bahwa Pemohon melihat Termohon i.c KPUD Tapteng bekerjasama dengan Partai HANURA untuk menambah suara Partai HANURA khusus untuk CALEG No. 10 atas nama RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH,MM, MH terbukti Termohon sengaja mengeluarkan Rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan (Model DA) lebih dari satu kali, misalnya di Kecamatan BADIRI Kab. Tapanuli Tengah.

Tabel 2: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN BADIRI BERDASARKAN REKAP PERTAMA Model (DA).



No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara		Jumlah	Alat Bukti
		Partai Hanura	Caleg RUFINUS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan BADIRI	168	1.155	1.703	P.5.7.3

Keterangan Tabel: hasil rekap sesuai dengan data Model C-1

Tabel 3: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN BADIRI BERDASARKAN REKAP KEDUA Model (DA).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara		Jumlah	Alat Bukti
		Partai Hanura	Caleg RUFINUS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan BADIRI	131	5.825	6.256	P.5-7.4

Keterangan: hasil tabel ini tidak sesuai dengan data Model C-1 sekecamatan BADIRI Terjadi penambahan suara Partai Hanura 4.553 suara dari Formulir Model DA-1 Pertama dengan Formulir Model DA-1 Kedua,-

Catatan:

Bahwa Termohon melakukan penambahan suara untuk Partai Hanura No. 10 khusus untuk caleg No. 10 dengan cara menambah jumlah pemilih (DPTb) tetapi tidak melebihi jumlah surat suara,

Karena:

- a. Rekap pertama dan kedua jumlah surat suara sama-sama 16.930*
- b. Rekap pertama surat suara yang digunakan 11.560 sedangkan rekap kedua 15.130*
- c. Rekap pertama surat suara sah 10.979 sedangkan rekap kedua 14.633*
- d. Rekap suara sah dan tidak sah 11.568 sedangkan rekap kedua 15.130*

(Vide Bukti P.5.7.152 s/d Bukti P.5.7.188.D) Fakta a quo bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Aidil Fitri Pasaribu



yang menerangkan terjadi penambahan suara Partai Hanura i.c Rufinus Hotmaulana Hutauruk caleg DPR No. urut 10, dan keterangan tertulis saksi Drs.Armyn Gultom,M.Si-

4.1.7 Bahwa Terbukti Termohon melakukan kecurangan dengan melakukan Penambahan suara Partai HANURA di DAPIL Sumut II untuk Caleg DPR Nomor urut 10 bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan SARUDIK, di 5 (lima) *desa antara lain: Desa Pasir Bidang, Desa Pondok Batu, Desa Sarudik, Desa Sibuluan Nalambok, Desa Sifan*, sesuai dengan data Formulir Model C-1 ke Formulir Model DA (Kecamatan) dan data Formulir Model DB (Kabupaten), sebesar 3.339 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan) suara, tetapi apabila data Formulir Model C-1 yang dipublikasikan melalui Website WWW.Pemilu2014.kpu.go.id di sesuaikan dengan data Formulir Model DB terjadi penggelembungan 3.379 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara,- (Vide Bukti P.5.7.18 s/d P.5.7.50) dan (Vide Bukti P.5.7.17.j) sebagaimana diperkuat dengan keterangan Saksi Pemohon bernama Aidil Fitri Pasaribu dan keterangan tertulis Saksi Pemohon Armyn Gultom,-

Tabel 4: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN SARUDIK BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model (DA).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rafinus Hotmaulana Hutauruk		Penambahan Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model DA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan Sarudik	868	908	40	P.5-7.11

sesuai dengan keterangan tertulis dari Saksi Pemohon Drs.Armyn Gultom,M.Si yang menjelaskan bahwa saksi juga sebagai Caleg Partai Hanura Nomor urut 1 (satu) Dapil Sumut II hilang suara 126



suara dari 127 suara menjadi 1 suara (vide poin 6.1.1) keterangan tertulis Saksi Pemohon,-

4.1.8. Bahwa suara Partai HANURA DAPIL Sumut II i.c RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH yang sebenarnya di Kecamatan Sarudik adalah 868 (delapan ratus enam puluh delapan) berdasarkan data Model C-1, sedangkan berdasarkan data formulir Model DA suara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,MM,M.H adalah 908 (Sembilan ratus delapan). Bahwa antara Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA terjadi selisih suara sebesar 40 suara. Kemudian perolehan suara Partai HANURA DAPIL Sumut II i.c RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., M.H antara data Formulir Model DA (Kecamatan) berjumlah 908 suara dengan data Formulir Model DB (Kabupaten) berjumlah 4.247 (Empat ribu dua ratus empat puluh tujuh) suara, sehingga terjadi penambahan suara sebesar 3.339 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan) suara,- **(Vide Bukti P.5.7.18 s/d P.5.7.50) dan Bukti P.5.7.11 Hal ini terbukti dan bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Aidil Fitri Pasaribu, Ali Imran Sitompul dan Keterangan Tertulis Saksi Pemohon Drs.Armyrn Gultom.M.Si yang menerangkan sesuai poin 6.1.2 terjadi penambahan suara Partai Hanura sebesar 3.339 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan),-**

4.1.9. Bahwa Termohon terbukti melakukan Penambahan suara Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) No. 10 bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH,. MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan LUMUT 6 (enam) Desa, antara lain: **Desa Aek Gambir, Desa Lumut, Desa Lumut Maju, Desa Lumut Nauli, Desa Masunding, Desa Sialogo**, sebanyak 19 (Sembilan belas) TPS, sedangkan data Formulir model C-1 yang dipublikasikan melalui Website WWW.Pemilu2014.kpu.go.id terjadi penambahan suara ke model -DB sebanyak 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) suara.- **(vide Bukti P.5.7.51 s/d P.5.7.71) dan (Vide Bukti P.5.7.2) dan (vide Bukti P.5.7.17.j),-**

Tabel 5: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN LUMUT BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model (DA).



No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rufinus Hotmaulana Hutauruk		Penambah an Suara	Alat Bukti
		Model C- 1	Model DA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamata n Lumut	219	1.389	1.170	P.5-7.7

Bahwa data pembandingan yang Pemohon buktikan di atas dapat membuktikan bahwa dalil Pemohon benar adanya, terbukti terjadi penambahan suara Partai Hanura i.c Caleg no. 10 sebesar 1.170 suara, penambahan suara aquo terjadi dengan menambah pemilih yang masuk pada kelompok (DPKTb), oleh karena itu terbukti jumlah pemilih kelompok (DKPTb) antara DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab./Kota tidak sama jumlahnya, dan Termohon lupa melakukan penyamaan data atau malah Termohon tidak mengerti akan perbedaan hal tersebut,-

4.1.10. Bahwa suara Partai HANURA DAPIL Sumut II i.c RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH sesuai dengan data Formulir Model C-1 adalah 219 (dua ratus Sembilan belas) suara, sedangkan sesuai dengan data Formulir Model DB (Kabupaten) suara RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH adalah 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh Sembilan) suara, sehingga Partai HANURA mendapat penambahan suara sebanyak 1.170 suara, **Perbuatan Termohon aquo sangat merugikan Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya atau Caleg lain yang satu partai dengan saudara Rufinus Hotmaulana Hutauruk i.c Partai Hanura yang secara riil suaranya lebih baik dan lebih banyak dari saudara Rufinus Hutauruk sebelum dilakukan Termohon Penambahan suara dengan jumlah yang sangat**



pantastis, sehingga menjadi suara Terbanyak pada partai Hanura Dapil Sumut II,-

Bahwa walaupun Partai Hanura Tetap mendapat Jatah satu (1) kursi DPR asal Dapil Sumut II, maka kursi tersebut bukan milik Caleg No. 10 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., MM. MH, akan tetapi kursi tersebut adalah milik saudara ERIK ADTRADA RITONGA dengan perolehan suara sebanyak 40.271 (empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu).

4.1.11 Bahwa Termohon melakukan Penambahan suara Partai HANURA DAPIL Sumut II untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan KOLANG terdapat pada 11 (sebelas) Desa, antara lain: **Desa HM. Nauli, Desa Hudopo Nauli, Desa Kolang Nauli, Desa Makarti Nauli, Desa P.O Hurlang, Desa Rawa Makmur, Desa Satahi Nauli, Desa satahi satu, Desa Satahi dua, Desa Satahi Tiga, desa Satahi empat** sebanyak 30 (Tiga Puluh) TPS, terdapat penambahan/penggelembungan suara sebesar 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) suara, sesuai data Formulir Model C-1 yang dipublikasikan melalui *Website [WWW.Pemilu 2014. kpu .go.id](http://WWW.Pemilu2014.kpu.go.id)* bila dikonversi ke data Formulir Model DA dan Formulir Model DB sebesar 3.771 (Tiga Ribu Tujuh ratus Tujuh Puluh Satu) suara,- **(vide Bukti P.5.7.72 s/d Bukti P.5.7.101) dan (vide Bukti P.5.7.17) dan (bukti Tambahan Vide Bukti P.5.7.17.j), fakta a-quo sangat akurat dan sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Ali Imran Sitompul dan Aidil Fitri Pasaribu serta Drs. Armyn Gultom,M.Si yang memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan di depan persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan poin 6.7.1 pada (Model DA-1) dipindahkan ke Model (DB) terjadi penambahan suara Partai Hanura i.c Rufinus Hotmaulana Hutauruk sebesar 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) suara,-**

Tabel 6: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN KOLANG BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model (DA).



No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rufinus Hotmaulana Hutauruk		Penambah an Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model DA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan n Kolang	2.074	2.085	11	P.5- 7.17

Bahwa Penambahan suara Partai Hanura i.c Caleg No. 10 Rufinus Hotmaulana Hutauruk pada Kecamatan Kolang terjadi secara bertingkat, sehingga dari Model C-1 terjadi penambahan ke Model (DA) (Rekap Kecamatan) sebanyak 11 suara, dan dari Model (DA) ke Model (DB) bertambah sebanyak 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) suara,-

4.1.12. Bahwa Termohon terbukti melakukan Penambahan suara Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan Sirandorong terdiri dari 8 (delapan) Desa antara lain: **Desa Baja Mas, Desa Mas Nauli, Desa Muara Ope, Desa Pardomuan, Desa Simpang Maruhur, Desa Sigodung, Desa Simpang III Lae Bingke Dan Desa Siordang**, yang terdiri dari 24 (Dua Puluh Empat) TPS terjadi Penambahan suara sebesar 1.242 (Seribu dua ratus empat puluh dua) Suara sesuai data Formulir Model C-1 yang di publikasikan melalui website www.pemilu2014.kpu.go.id bila di konversi ke data Formulir Model DB,- **(vide Bukti P.5.7.102 s/d Bukti Bukti P.5.7.124. A) dan (Vide Bukti P.5.7.2) dan (Bukti P.5.7.17.j)**, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Aidil Fitri Pasaribu dan keterangan saksi Pemohon Drs.Armynt Gultom,M.Si secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan terjadi Penambahan



suara Partai Hanura khusus untuk Caleg No. 10 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., MM., MH sejumlah 2.204 (dua ribu dua ratus empat) suara,-

Tabel 7: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN SIRANDORUNG BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model C-1 dengan Model (DB).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rufinus Hotmaulana Hutauruk		Penambahan Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model D B		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan Sirandorung	1.983	3.195	1.242	Bukti P.5.7.10 2 s/d Bukti P.5.7.12 4.A Dan Bukti P.5-7.2 dan Bukti P.5.7.5

Bahwa terdapat perbedaan jumlah selisih suara antara penambahan suara menurut Pemohon dengan penambahan suara menurut saksi Pemohon Aidil Fitri Pasaribu dan Drs.Armyn Gultom,M.Si untuk Partai Hanura i.c Caleg No. 10, hal ini dikarenakan bahwa Saksi Pemohon Drs.Armyn Gultom,M.Si merupakan Caleg Partai Hanura No. 1 dari Dapil Sumut II dan membuktikan bahwa terjadi penambahan suara untuk Rufinus Hotmaulana Hutauruk, sehingga memperoleh suara terbanyak, sehingga suara sah Partai Hanura Dapil Sumut II khusus caleg No. 10 bernama Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., MM., MH harus dikurangi sebesar 21.764 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara, karena diperoleh secara tidak sah dan curang,-



4.1.13. Bahwa Termohon terbukti melakukan penambahan suara terhadap Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan Sibabangun terdiri dari 6 (Enam) Desa antara lain: **Desa Anggoli, Desa Huta Gurgur, Desa Mombang Boru, Desa Muara Sibuntuon, Desa Sibabangun, Desa Sibio-bio dan Desa Simanosor** yang terdiri dari 27 (Dua Puluh Tujuh) TPS terdapat penambahan suara sejumlah 2.747 (Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh) Suara sesuai Formu Model (C-1) yang di publikasikan melalui website www.pemilu2014.kpu.go.id bila di konversi ke data Form Model (DB),- **(Bukti P.5.7.125 s/d Bukti P.5.7.151) dan (Vide Bukti P.5.7.6) dan (Vide Bukti P.5.7.17.j), Bukti a-quo bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Ali Imran Sitompul dan Aidil Fitri Pasaribu yang menerangkan terjadi penambahan suara yang sangat besar terhadap Partai Hanura i.c Caleg DPR No. urut 10 Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, SH., MM., MH dimana pada form Model (C-1) Partai Hanura mendapat suara 658 (*enam ratus lima puluh delapan*) suara, sedangkan setelah sampai pada form Model -DB terdapat 3.471 (*tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu*) suara, keterangan saksi Pemohon a-quo dikuatkan dengan keterangan Saksi Pemohon Drs.Armyn Gultom, M.Si yang disampaikan secara tertulis sebagaimana point (6.8.1) terdapat perbedaan yang sangat besar,-**

Tabel 8: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN SIBABANGUN BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model (DA).

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rufinus Hotmaulana Hutaauruk		Penambahan Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model DA		
1	Kecamatan Sibabangun	658	724	66	P.5-7.6



Bahwa Termohon melakukan Penambahan suara Partai Hanura secara bertahap, dengan cara menambah suara yang ada di form (C-1) ke form Model (DA), kemudian form Model (DA) ke form Model (DB), sehingga tingkat penambahan suara Partai Hanura sangat banyak,-

4.1.14. Bahwa Termohon melakukan Penambahan Suara Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan Badiri terdiri dari 9 (Sembilan) Desa antara lain: **Desa Aek Horsik, Desa Gunung Kelambu, Desa Huta Balang, Desa Jago-jago, Desa Kebun Pisang, Desa Lopian, Desa Lubuk Ampolu, Desa Pagaran Honas dan Desa Sitardas** yang terdiri dari 43 (Empat Puluh Tiga) TPS terdapat penambahan suara sebesar 4.670 (Empat ribu Enam Ratus Tujuh Puluh) suara, sesuai data Formulir Model C-1 yang di publikasikan melalui website www.pemilu2014.kpu.go.id bila di konversi ke data Formulir Model DA. Kemudian dari Model DA ke Formulir Model DB sebesar 3.471 (Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu) Suara.- **(Vide Bukti P.5.7.152 s/d Vide Bukti P.5.7.188.D) dan (Vide Bukti P.5.7.3 s/d Vide Bukti P.5.7.4) dan (Vide Bukti P.5.7.17.j)**, sebagaimana di kuatkan oleh keterangan saksi Pemohon Aidil Fitri Pasaribu yang pada pokoknya menerangkan terjadi penambahan suara yang kentara kepada Partai Hanura dan khusus kepada Caleg No. urut 10 (Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., MM., MH),- Hal ini dikuatkan oleh saksi Pemohon Drs.Armynt Gultom, M.Si yang memberikan keterangan Tertulis yang pada pokoknya menjelaskan Partai Hanura i.c Rufinus Hotmaulana Hutauruk No. urut 10 mendapat Penambahan suara sejumlah 4.670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) suara secara tidak sah,-

Tabel 9: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN BADIRI BERDASARKAN REKAP FORMULIR Model (DA).

N	DAPIL	Perolehan Suara	Penambah	Alat
---	-------	-----------------	----------	------



o	Sumut II	Partai HANURA i.c Rufinus Hotmaulana Hutauruk		an Suara	Bukti
		Model C-1	Model DA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan n Badiri	1.139	1.155	16	P.5-7.3 dan P.5-7.4

Bahwa terbukti Termohon melakukan Penambahan suara Partai Hanura khususnya Caleg No.10 adalah berdasarkan Form (DA) Kecamatan di konversi ke form (DB) Kabupaten Tapanuli Tengah, karena penambahan suara Partai Hanura dari Form (C-1) dikonversi ke form (DA) Kecamatan Badiri hanya terdapat 16 (enam belas suara) saja, tetapi hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Ali Imran Sitompul dan Aidil Fitri Pasaribu pada saat dilakukan perhitungan suara semua kertas yang dihitung telah ada di atas meja, bukan diambil atau diperoleh dari kotak suara yang sah, kemudian tidak diakomodir keberatan saksi Partai peserta pemilu,-

- 4.1.15. Bahwa Termohon terbukti melakukan penambahan suara Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan Manduamas terdiri dari 9 (Sembilan) Desa antara lain **Desa Binjo hara, Desa Lae Monong, Desa Manduamas lama, Desa P.O Manduamas, Desa Pagaran Nauli, Desa Saragih, Desa Sarma Nauli, Desa Tumba, Desa Tumba Jae** yang terdiri 38 (Tiga Puluh Delapan) TPS, juga terdapat penambahan suara sesuai data Formulir Model C-1 yang di publikasikan melalui website www.pemilu2014.kpu.go.id sebesar dari angka 708 (tujuh ratus delapan) pada Formulir model DB sebesar 2.045 (Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu) Suara, sehingga terjadi penambahan 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh).- **(Bukti P.5.7.189 s/d Bukti P.5.7.224) dan (vide Bukti P.5.7.8) dan (vide Bukti P.5.7.17.j), sesuai dengan keterangan Saksi Pemohon Aidil Fitri Pasaribu yang menjelaskan ada 8 (delapan) Kecamatan terjadi Penambahan suara oleh Termohon kepada Partai**



Hanura i.c Caleg Nomor urut 10 (Rufinus Hotmaulana Hutauruk), keterangan saksi Pemohon dikuatkan pula oleh saksi Pemohon Drs.Armyrn Gultom,M.Si yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terjadi penambahan suara Partai Hanura meningkat dari form Model (DA) ke form Model (DB) sebesar 535 (lima ratus tiga puluh lima) suara,-

4.1.17. Bahwa Termohon terbukti melakukan penambahan suara Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan Barus terdiri dari 13 Desa antara lain **Desa Aek Dakka, Desa Bungo Tanjung, Desa Gabungan Hasang, Desa Kampong Mudik, Desa Kampung Solok, Desa Kedai Gadang, Desa Kinali, Desa Padang Masiang, Desa Pasar Batugrigis, Desa Pasar Terendam, Desa Batu Pagar, Desa Sigambo-gambo, Desa Ujung Batu** terdiri dari 34 (Tiga Puluh Empat) TPS sesuai data formulir model C-1 yang di publikasikan melalui website www.pemilu.2014.kpu.go.id terdapat penambahan suara dari form (C-1) sejumlah 704 (tujuh ratus empat) suara, dipindah ke form (DA) berjumlah 708 (tujuh ratus delapan) suara, kemudian pada rekapituasi Form (DB) naik menjadi 3.474 (Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat) Suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Hanura sebesar 2.766 (dua ribu tujuh ratus enam puluh enam),- **(Vide Bukti P.5.7. 225 s/d Bukti P.5.7.258) dan (Vide Bukti P.5.7.10) dan (vide Bukti P.5.7.17.j), sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Ali Imran Sitompul dan Aidil Fitri serta Saksi Drs.Armyrn Gultom,M.Si dalam keterangan tertulisnya poin 6.3.1 dan poin 6.3.2 yang pada pokoknya terjadi penambahan suara Partai Hanura khusus caleg No. 10 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., MM., MH sejumlah 2.766 (dua ribu tujuh ratus enam puluh enam),-**

4.1.18. Bahwa Partai HANURA DAPIL Sumut II (Caleg DPR RI) melakukan penambahan suara untuk Caleg DPR bernama RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH di Kabupaten TAPTENG Kecamatan Sorkam terdiri dari 15 Desa antara lain: **Desa Botot, Desa Dolok Pantis, Desa Fajar, Desa Gonting Mahe, Desa Naik Pospos**



Barat, Desa Pardamean, Desa Pargaringan, Desa Pargarutan, Desa Pea Raja, Desa Pelita, Desa Rianiate, Desa Simarpinggian, Desa Sorkam, Desa Tarutung Bolak, Desa Teluk Roban terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) TPS terdapat penambahan suara sebesar 1.892 (Seribu delapan ratus sembilan puluh dua) suara dari data formulir Model (C-1) yang di publikasikan melalui website www.pemilu2014.kpu.go.id menjadi sebesar 4.832 (Empat Ribu delapan ratus tiga puluh dua) suara, sesuai dengan data formulir Model (DB),- **(Vide Bukti P.5.7.259 s/d Vide Bukti P.5.7.293) dan (vide Bukti P.5.7.17.j)**, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Aidil Fitri Pasaribu yang menyatakan di Kecamatan Sorkan terdapat penambahan suara Hanura i.c Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., MM., MH dan sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Drs.Armynt Gultom,M.Si yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan terjadi dua kali penambahan suara Partai Hanura sebesar 1.772 (*seribu tujuh ratus tujuh pulu dua*),-

Tabel 12: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI SELURUH TPS SE- KECAMATAN SORKAM BERDASARKAN PERBANDINGAN REKAP Model C-1 Dengan Formulir Model (DB) KPUD Tapanuli Tengah.

No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Partai HANURA i.c Rufinus Hotmaulana Hutauruk		Penambahan Suara	Alat Bukti
		Model C-1	Model DB		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan Sorkam	2.940	4.832	1.892	P.5-7.2

Bahwa matrik di atas, sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Aidil Fitri Pasaribu, sebagai perbandingan antara hasil suara pada Formulir Model C-1 dengan Formulir Model DB (Kabupaten), karena Termohon tidak melakukan penggelembungan pada tingkat Formulir



DA, Tetapi Termohon melakukan penambahan pada Formulir Model - DA ke Formulir Model –DB. Berikut ini bentuk penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai HANURA i.c Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., MM., MH, di beberapa Kecamatan, antara lain:

Tabel 13: Matrik Penambahan suara Partai HANURA oleh Termohon dari Formulir

Model DA ke Formulir Model DB KPUD Tapteng.

No	Kecamatan	Suara Setelah Ditambahkan Berdasarkan Model (DA)	Suara Setelah Ditambahkan Berdasarkan Model – (DB)	Jumlah Suara Ditambahkan
01	Sarudik	908	4247	3339.
02	Kolang	2085	3771	1.686.
03	Sirandorung	991	3195	2204.
04	Sibabangun	724	3471	2747
05	Badiri	1155	5825	4670.
06	Manduamas	755	2045	1290.
07	Barus	708	3474	2766.
08	Sorkam	2940	4832	1892.

Bahwa Terbukti terjadi penambahan suara partai Hanura dilakukan oleh Termohon berdasarkan data Form (DA) ke data Form (DB) sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Aidil Fitri Pasaribu dan keterangan tertulis saksi Drs.Armynt Gultom,M.Si yang pada pokoknya terjadi penambahan suara partai Hanura pada 8 (delapan) kecamatan,-

4.1.18. Bahwa terhadap dugaan Penambahan suara yang dilakukan oleh PARTAI HANURA i.c RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH, telah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 April 2014, Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 29 April 2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI tanggal 28 April 2014. Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut, kecuali hanya melakukan pembetulan rekap hasil suara di KPUD Tapteng untuk 5 (lima) Kecamatan. Tetapi KPUD Kab. Tapteng tanggal 3 Mei 2014



hanya melakukan perhitungan ulang pada 27 (TPS) saja sebagai sample saja, bukan terhadap seluruh 178 TPS pada 5 (lima) Kecamatan antara lain, **Sibabangun, Kolang, Sorkam, Barus dan Manduamas (Bukti P.5.7.12 s/d vide Bukti P.5.7.16 dan Bukti P.5.7.17.a s/d Bukti P.5.7.17.i) sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon Aidil Fitri Pasaribu perhitungan suara pada 27 TPS tidak ada perubahan jumlah suara, tetapi pada hasil akhir terdapat perubahan jumlah suara berupa pengurangan suara Partai tertentu, atas segala tindakan Termohon Pemohon telah melakukan pengaduan kepada PANWASLU dan diambil BAP, tetapi tidak ada tindak lanjutnya,-**

4.1.19. Bahwa seluruh kecurangan yang dilakukan oleh Termohon telah pula dilakukan upaya hukum oleh Pemohon dengan cara melakukan laporan secara langsung kepada BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Pusat di Jakarta, serta laporan tertulis kepada KPUD Sumut dan KPU Pusat di Jakarta, selanjutnya Termohon i.c KPUD Tapteng serta PANWASLU Kab. Tapteng tanggal 12 Mei 2014 pukul 10. WIB diperiksa oleh Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP), tetapi Termohon i.c KPUD Tapteng tidak mampu membawa data dan bukti sehingga persidangan di tunda, dilanjutkan pada tanggal 19 Mei 2014 dengan agenda Saksi dan alat bukti, tetapi Termohon 2 (dua) i.c Ketua KPUD Tapteng tidak hadir dengan alasan sakit (**vide Bukti P.5.7.12 s/d Bukti P.5.7.16**),-

4.1.20. Bahwa Pemohon seharusnya mendapat 2 (dua) kursi DPR, apabila Termohon tidak melakukan penambahan (pengelembungan) suara kepada Partai HANURA dan pengurangan suara Pemohon, karena dengan penambahan suara Partai Hanura oleh Termohon dengan otomatis Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk kursi DPR menjadi naik, sehingga suara Pemohon menjadi tidak mencukupi untuk memperoleh kursi kedua. Oleh karenanya Pemohon meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk menetapkan suara yang benar adalah:

Tabel 14: PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA YANG BENAR SETELAH DILAKUKAN PERBAIKAN ATAU MENGEMBALIKAN PEROLEHAN SUARA SEBELUM DITAMBAH OLEH TERMOHON.



No	DAPIL Sumut II	Perolehan Suara Rufinus		Suara Rufinus setelah dikurangi pengelem- bangan	Alat Bukti
		Sebelum di kurangi	Pengelem- bangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kabupate- n TAPTEN G	52.666	21.764	30.902	Vide Bukti P.5.7. 18 s/d P.5.7. 293

Keterangan Tabel: Hasil Perolehan Suara Yang Ditambahkan Harus dikurangi dari Perolehan Partai HANURA dengan otomatis nilai BPP menjadi lebih kecil sehingga kesempatan Pemohon untuk memperoleh 2 (dua) kursi semakin terbuka.

4.1.21. Bahwa Termohon telah bekerjasama dengan Partai Hanura untuk menambahkan perolehan suara Partai HANURA di Dapil Sumut II khususnya di Kabaputen Tapteng terdapat pada 9 (Sembilan) Kecamatan dengan jumlah penambahan sebesar 21.764 khusus Caleg No. 10 (sepuluh) untuk melampaui perolehan suara seluruh Caleg Partai Hanura Dapil Sumut II dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 15: Daftar Perolehan Suara Masing-masing Calon Anggota Legislatif Partai Hanura Dapil Sumut II, sebelum ditambahkan oleh Termohon.

No	Nama Calon Anggota Legislatif Dapil Sumut II Partai Hanura	Jumlah Suara	Keterangan
01	Drs. Armin Gultom, MS.i	26.987	Peringkat tiga
02	H. Mulkan S Nasution, MA	17.048	Peringkat empat
03	Estheher G.N Telambanua, SE	4.443	Peringkat tujuh
04	H. Herry Lontung Siregar	12.220	Peringkat lima
05	Marningot Tua Natalis Situmorang, MS.i	6.613	Peringkat enam
06	Ria Anna Irene Sinaga	3.625	Peringkat delapan
07	Ronald Lumbantoruan, SH., MH	3.179	Peringkat Sembilan
08	Erik Adtrada Ritonga	40.271	Peringkat satu



09	Dra. Eva Gloria Sihite	2.649	Peringkat Sepuluh
10	Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, SH., MM., MH	30.902	Peringkat dua
	Jumlah Suara sah	173.092 (seratus Tujuh Puluh tiga ribu Sembilan puluh dua) suara	

4.1.23. Bahwa Pemohon sangat berkeyakinan berdasarkan perolehan suara yang sah sebelum dilakukan Penambahan/penggelembungan dan pengurangan suara oleh Termohon, maka Pemohon memperoleh jatah kursi DPR lebih dari satu, dengan peringkat kursi dan nama Calon Anggota Legislatif dari semua Partai Peserta Pemilu yang mendapat jatah kursi sebagai berikut:

Tabel 16: Peringkat Perolehan Suara Partai dan Caleg Yang Mendapat Jatah Kursi DPR dari Dapil Sumut II, antara lain:

No	Partai Politik	Nama Caleg	Peringkat
01	GERINDRA	H. GUS IRAWAN PASARIBU	I
02	PDI-P	TRI MEDYA PANJAITAN	II
03	GOLKAR	RAMBE KAMARUZZAMAN	III
04	DEMOKRAT	ROOSLYNDA MARPAUNG	IV
05	PAN	SALEH PARTAONAN DAULAY	V
06	NASDEM	SAHAT SILABAN	VI
07	HANURA	ERIK ADTRADA RITONGA	VII
08	GERINDRA	SUASANA DACHI	VIII
09	PKB	MARWAN DASOPANG	IX
10	GOLKAR	NEIL ISKANDAR DAULAY	X

Keterangan Tabel: Bahwa Pemohon seharusnya mendapat 2 (dua) kursi, dan Partai Hanura turun peringkat **menjadi kursi No. VII atas nama Caleg ERIK ADTRADA RITONGA**, sementara setelah Termohon MELAKUKAN PENAMBAHAN atau menggelembungkan suara Partai Hanura, maka peringkat Partai Hanura bisa naik dan Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura yang memperoleh kursi bisa berubah dari



Saudara **ERIK ADTRADA RITONGA** menjadi **RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK**.

Bahwa tindakan Termohon yang melakukan tindakan Penambahan atau Pengelembungan suara Partai Hanura bukan saja menzalimi Pemohon, tetapi juga telah melakukan kejahatan Pemilu dan mencederai Demokrasi dengan menghilangkan kesempatan **Caleg Terpilih partai Hanura saudara ERIK ADTRADA RITONGA** hilang hak dan kesempatannya sebagai Wakil Rakyat sebagaimana amanat Undang-undang Pemilu dengan azas LUBER, JURDIL sesuai Konstitusi RI,-

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa saudara Rufinus Hotmaulana Hutaauruk Caleg Partai Hanura No. urut 10 tidak mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif asal DAPIL Sumut II, karena jelas bersekongkol dengan Termohon untuk melakukan kecurangan dengan cara melakukan penambahan atau pengelembungan suara Partai Hanura khusus Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, SH., MM., MH.

- 4.1.24. Bahwa Pemohon sekali lagi sangat keberatan atas kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Termohon telah sangat terbiasa melakukan kecurangan dalam Pemilu, hal terbukti bahwa Termohon i.c Ketua KPUD Tapteng bernama Ir. Dewi Eilfriana pernah mendapat peringatan Keras dari atasannya langsung yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor: 270-138/KPU-SU tanggal 18 Januari 2010, atas dasar Berita Acara Dewan Kehormatan KPU Prov. Sumut No. 31/DK-KPUSU/XII/2009 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis Berupa Peringatan Keras. **(Vide Bukti P. 5.7. 17.a), yang saat sekarang sedang diperiksa oleh DKPP, BAWASLU RI,-**

Berdasarkan dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pemohon di atas, maka sangat pantas dan wajar bila Mahkamah membatalkan hasil Rekapitulasi Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dengan melakukan Perhitungan Suara Ulang di seluruh TPS di 9 (Sembilan) Kecamatan di Kabupaten TAPTENG yaitu: Kecamatan BADIRI, KOLANG, LUMUT, SIRANDORUNG, SARUDIK, SIBABANGUN, SORKAM, BARUS, MANDUAMAS, atau sekurang-kurangnya **Mahkamah Membatalkan**



atau mengurangi Perolehan suara Partai HANURA sebesar 21.764 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat) khusus Perolehan suara Caleg dari Partai HANURA Nomor Urut 10 bernama RAFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM. MH, sehingga suara terbanyak dari Partai Hanura Dapil Sumut II adalah saudara ERIK ADTRADA RITONGA, BUKAN RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,-

V. Tuntutan/ Petitum:

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota DPR sepanjang di daerah Pemilihan SUMUT II.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPR DAPIL Sumut II, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

Menetapkan suara Perolehan yang benar terlebih dahulu terhadap Partai Hanura Dapil Sumut II, karena mempengaruhi suara Pemohon, sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota Legislatif Dapil Sumut II Partai Hanura	Jumlah Suara	Keterangan
01	Drs. Armin Gultom, MS.i	26.987	Peringkat tiga
02	H. Mulkan S Nasution, MA	17.048	Peringkat empat
03	Estheher G.N Telambanua, SE	4.443	Peringkat tujuh
04	H. Herry Lontung Siregar	12.220	Peringkat lima



05	Marningot Tua Natalis Situmorang, MS.i	6.613	Peringkat enam
06	Ria Anna Irene Sinaga	3.625	Peringkat delapan
07	Ronald Lumbantoruan, SH., MH	3.179	Peringkat Sembilan
08	Erik Adtrada Ritonga	40.271	Peringkat satu
09	Dra. Eva Gloria Sihite	2.649	Peringkat Sepuluh
10	Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., MM., MH	30.902	Peringkat dua
	Jumlah Suara sah	173.092 (seratus Tujuh Puluh tiga ribu Sembilan puluh dua) suara	

- Menetapkan perolehan peringkat kursi DPR Dapil Sumut II, berdasarkan perolehan suara partai, sebagai berikut:

No	Partai Politik	Nama Caleg	Peringkat
01	GERINDRA	H. GUS IRAWAN PASARIBU	I
02	PDI-P	TRI MEDYA PANJAITAN	II
03	GOLKAR	RAMBE KAMARUZZAMAN	III
04	DEMOKRAT	ROOSLYNDA MARPAUNG	IV
05	PAN	SALEH PARTAONAN DAULAY	V
06	NASDEM	SAHAT SILABAN	VI
07	HANURA	ERIK ADTRADA RITONGA	VII
08	GERINDRA	SUASANA DACHI	VIII
09	PKB	MARWAN DASOPANG	IX
10	GOLKAR	NEIL ISKANDAR DAULAY	X

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini,
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Daerah Pemilihan Tanjung Balai 1, 2, dan 3

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 *incasu* perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kota Tanjungbalai Daerah Pemilihan Tanjungbalai 1,2 dan 3 sehingga **berdasarkan:**



- Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945;
- Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
- Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 48 Tahun 2009; dan
- Pasal 272 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 ;

maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana yang dimohonkan Pemohon;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5 (Lima);
- 2.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, berdasarkan :
 1. Pasal 74 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
 2. Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012;
 3. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b PMK No. 1 Tahun 2014 ;
 4. Pasal 11 ayat (1) dan (2) PMK No. 1 Thn 2014 sebagaimana telah dilengkapi dengan PMK No. Thn 2014;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 12 Mei 2014 yakni pada masa 1 x 24 jam yang ketiga untuk mengajukan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB sehingga Permohonan Pemohon **masih dalam tenggang waktu** sebagaimana ditentukan oleh :

1. Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 Thn. 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
2. Pasal 272 ayat (2) UU No. 8 Thn 2012; dan



3. Pasal 9 PMK No. 1 Thn 2014 sebagaimana telah dilengkapi dengan PMK No. Thn 2014.

4. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan Permohonan Amar Putusan yang telah diajukan terlebih dahulu pada masa pendaftaran dan masa perbaikan;
- 4.2. Bahwa berdasarkan Bukti Pemohon **P.5.8.2.4 s/d Bukti P.5.8.2.6** terbukti Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tanjungbalai tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) hingga batas akhir penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, padahal Termohon telah mengingatkan Partai Politik Peserta Pemilu Kota Tanjungbalai [**Bukti P.5.8.2.7**] dan Termohon tidak pula menyangkalnya ;
- 4.3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pidana dalam hal dana kampanye (Pasal 303, 304 dan 305 UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD) maka penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu menjadi sangat penting bila dibandingkan dengan tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu yang tidak memiliki kaitan dengan sanksi pidana tetapi hanya sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu;
- 4.4. Bahwa berdasarkan angka 4.2 s/d 4.3 Kesimpulan ini maka Terbukti Termohon telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara Pemilu DPRD Kota Tanjungbalai di tingkat KPU Kota Tanjungbalai ` [*vide* **Bukti P.5.8.2.1**] yang kemudian ditetapkan pula dalam Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014
- 4.5. Bahwa Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum dalam Keterangan Ahli yang disampaikan secara tertulis memberikan pendapat hukum atas perkara *aquo* dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
 - Peraturan perundang-undangan tentang pemilu telah menentukan terhadap partai politik yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dikenakan sanksi tidak ditetapkannya



calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi Calon Terpilih ;

- Apabila prosedur penetapan calon terpilih dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (3) UU N0.8 Tahun 2012 maka dalam penerapannya akan terjadi tidak satupun Calon Anggota Legislatif partai poilitik yang tidak menyampaikan LPPDK akan ditetapkan sebagai Calon Terpilih meskipun total perolehan suara sahnya bekali-kali melebihi angka BPP;
- Konsistensi ketentuan Pasal 138 ayat (3) UU N0.8 Tahun 2012 dalam penerapannya harus pula diikuti dengan dianggap tidak adanya perolehan suara sah partai politik yang tidak menyerahkan LPPDK berdasarkan argumentasi sebagai berikut:
 1. Sanksi tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih identik dengan makna tidak dinilainya perolehan suara sah partai politik yang tidak menyerahkan LPPDK ;
 2. Apabila suara sah partai poilitik yang tidak menyampaikan LPPDK masih dianggap ada, maka suara sah parpol yang bersangkutan akan mempengaruhi angka BPP, padahal parpol yang bersangkutan tidak dapat memperoleh satupun kursi legislatif.
- Apabila melihat ketentuan tentang Dana Kampanye pada UU N0.8 Tahun 2012 (Pasal 303, 304 dan 305), maka LPPDK menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah ada tindak pidana dalam penerimaan dana kampanye ;
- Memperhatikan ketentuan pidana tentang Dana Kampanye sebagaimana pada Pasal 138 ayat (1), Pasal 303 dan 305) UU N0.8 Tahun 2012 maka terhadap partai politik yang tidak menyerahkan LPPDK perolehan suara sahnya harus tidak ada/kosong (0) karena perolehan suara sah partai politik tersebut selain mempengaruhi BPP juga akan dapat digunakan sebagai syarat dukungan suara sah partai politik untuk pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Pada Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah syarat dukungan untuk Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dari Partai



Politik adalah 15 % kursi seluruh anggota legislatif atau setara dengan 15 % suara sah pada pemilu legislatif tingkat daerah yang bersangkutan. Apabila suara sah partai politik yang tidak menyerahkan Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu masih dihitung ada maka akan kontradiktif dengan penggunaan suara sah partai politik yang bersangkutan (setara dengan perolehan kursi) pada pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 4.6. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum maka terhadap Partai Amanat Nasional yang tidak menyerahkan LPPDK perolehan suara sahnya harus menjadi 0 (kosong).
- 4.7. Bahwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Tanjungbalai untuk seluruh Daerah Pemilihan, suara sah PAN tidak memenuhi BPP dan tidak pula dalam rangking perolehan kursi dari pembagian Tahap ke dua (sisa suara setelah pengurangan BPP) sehingga dalam perkara *aquo* ketentuan Pasal 138 ayat (3) UU N0.8 Tahun 2012 menjadi sangat tepat untuk dimaknai bahwa perolehan suara sah PAN menjadi 0 (kosong);
- 4.8. Bahwa karena suara sah Partai Amanat Nasional untuk DPRD Kota Tanjungbalai adalah 0 (kosong), maka terjadi perubahan BPP pada Dapil 1 dari 2.738 menjadi 2.584, Dapil 2 (dua) dari 3.373 menjadi 3.172 dan Dapil 3 (tiga) dari 3.232 menjadi 3.069, sesuai dengan permohonan *aquo*. Dengan demikian perolehan kursi Partai Golkar untuk Dapil 2 (dua) bertambah 1(satu), semula mendapatkan 2 (dua) kursi menjadi 3 (tiga) kursi;
- 4.9. Bahwa saksi Termohon tidak pernah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di seluruh Kecamatan Daerah Pemilihan Kota Tanjungbalai 2 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Tanjungbali untuk Daerah Pemilihan Kota Tanjungbalai 2;

5. POKOK PERMOHONAN



Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian-uraian di atas, maka berkenan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo* dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untul seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Mengikat Keputusan KPU RI Nomor . 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sepanjang hasil Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Balai Daerah Pemilihan Tanjungbalai 1, Tanjung Balai 2 dan Tanjungbalai 3;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai Daerah Pemilihan Tanjungbalai 1, Tanjung Balai 2 dan Tanjungbalai 3 sebagaimana dalam bagan di bawah ini :

b. Daerah Pemilihan Tanjungbalai 1

- Perolehan Suara Sah masing-masing Partai Politik

1.	Partai Nasional Demokrat	:	965	Suara Sah
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	:	1.090	Suara Sah
3.	Partai Keadilan Sejahtera	:	1.044	Suara Sah
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	3.220	Suara Sah
5.	Partai Golongan Karya	:	5.266	Suara Sah
6.	Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya	:	1.610	Suara Sah
7.	Partai Demokrat	:	1.080	Suara Sah
8.	Partai Amanat Nasional	:	0	Suara Sah
9.	Partai Persatuan Pembangunan	:	2.085	Suara Sah
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	:	1.561	Suara Sah
14.	Partai Bulan Bintang	:	121	Suara Sah



15. Partai Keadilan dan Persatuan : 45 Suara
 Indonesia Sah

d. Daerah Pemilihan Tanjungbalai 2

- Perolehan Suara Sah masing-masing Partai Politik

1.	Partai Nasional Demokrat	: 1.813	Suara Sah
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	: 2.104	Suara Sah
3.	Partai Keadilan Sejahtera	: 881	Suara Sah
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 3.823	Suara Sah
5.	Partai Golongan Karya	: 8.507	Suara Sah
6.	Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya	: 3.486	Suara Sah
7.	Partai Demokrat	: 2.596	Suara Sah
8.	Partai Amanat Nasional	: 0	Suara Sah
9.	Partai Persatuan Pembangunan	: 2.029	Suara Sah
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	: 2.564	Suara Sah
14.	Partai Bulan Bintang	: 279	Suara Sah
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	: 469	Suara Sah

e. Daerah Pemilihan Tanjungbalai 3

- Perolehan Suara Sah masing-masing Partai Politik

1.	Partai Nasional Demokrat	: 1.825	Suara Sah
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	: 2.029	Suara Sah
3.	Partai Keadilan Sejahtera	: 921	Suara Sah
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 2.986	Suara Sah
5.	Partai Golongan Karya	: 9.502	Suara Sah
6.	Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya	: 2.011	Suara Sah
7.	Partai Demokrat	: 2.626	Suara Sah



8.	Partai Amanat Nasional	:	0	Suara Sah
9.	Partai Persatuan Pembangunan	:	1.840	Suara Sah
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	:	3.179	Suara Sah
14.	Partai Bulan Bintang	:	668	Suara Sah
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	:	40	Suara Sah

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 *incasu* perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Daerah Pemilihan Labuhan Batu Selatan 5 sehingga **berdasarkan:**

- Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945;
- Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
- Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 48 Tahun 2009; dan
- Pasal 272 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 ;

maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana yang dimohonkan Pemohon;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

2.1. Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5 (Lima);



2.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, berdasarkan :

1. Pasal 74 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
2. Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012;
3. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b PMK No. 1 Tahun 2014 ;
4. Pasal 11 ayat (1) dan (2) PMK No. 1 Thn 2014 sebagaimana telah dilengkapi dengan PMK No. Thn 2014;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 12 Mei 2014 yakni pada masa 1 x 24 jam yang ketiga untuk mengajukan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB sehingga Permohonan Pemohon **masih dalam tenggang waktu** sebagaimana ditentukan oleh :

1. Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 Thn. 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
2. Pasal 272 ayat (2) UU No. 8 Thn 2012; dan
3. Pasal 9 PMK No. 1 Thn 2014 sebagaimana telah dilengkapi dengan PMK No. Thn 2014.

4. POKOK PERMOHONAN

4.1. Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan Permohonan Amar Putusan yang telah diajukan terlebih dahulu pada masa pendaftaran dan masa perbaikan. Beberapa alat bukti yang telah disampaikan pada masa pendaftaran dan masa perbaikan telah diganti dan dimasukkan sebagai bukti baru sebagaimana dijelaskan pada uraian berikutnya sedangkan alat bukti selebihnya masih tetap digunakan sebagai alat bukti;

4.2. **Bahwa Bukti Pemohon P-5.7.2.7 s/d Bukti P-5.7.2.18** yang pernah diajukan berupa Hasil Penghitungan Suara beberapa TPS di Desa Langga Payung, Desa Sabungan, Desa Hutagodang dan Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan bercampur antara Hasil Penghitungan Suara Awal pada tanggal 09 April 2014 [**vide P-5.7.2.41**] dengan Data C 1 Online



- yang diunggah Termohon pada tanggal 03 dan 20 Mei 2014 [*vide* Bukti P-5.7.2.42] sehingga **diperbaiki buktinya sebagaimana dalam Dokumen Bukti *vide* P-5.7.2.41**. Dengan demikian untuk Bukti Model C 1 pada Desa Langga Payung, Desa Sabungan, Desa Hutagodang dan Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan yang digunakan Pemohon adalah Bukti **P-5.7.2.41**;
- 4.3. **Bahwa Bukti Pemohon P-5.7.2.24 s/d Bukti P-5.7.2.25** yang pernah diajukan berupa Hasil Penghitungan Suara pada TPS 11 Desa Aek Gotik dan pada TPS 08 Desa Rintis Kecamatan Silangkitang bercampur antara bercampur antara Hasil Penghitungan Suara Awal pada tanggal 09 April 2014 [*vide* P-5.7.2.41] dengan Data C 1 Online yang diunggah Termohon pada tanggal 03 dan 20 Mei 2014 [*vide* Bukti P-5.7.2.42] sehingga **diperbaiki buktinya sebagaimana dalam Dokumen Bukti *vide* P-5.7.2.41**. Dengan demikian untuk Bukti Model C 1 TPS 11 Desa Aek Gotik dan pada TPS 08 Desa Rintis Kecamatan Silangkitang yang digunakan Pemohon adalah Bukti **P-5.7.2.41**;
- 4.4. Bahwa berdasarkan **Bukti Pemohon [*vide* P-5.7.2.41] dan Keterangan Saksi Pemohon IRPAN RIPAI NASUTION**, Termohon telah menambah angka hasil perolehan suara beberapa Partai Politik terhadap Hasil Penghitungan Model C 1 tanggal 09 April 2014 [*vide* P-5.7.2.41] yang jugal telah diunggah Termohon pada tanggal 16 April 2014;
- 4.5. Bahwa kemudian pada tanggal 03 dan 20 Mei 2014 Termohon mengganti data scan Hasil Penghitungan Model C 1 tanggal 09 April 2014 [*vide* Bukti P-5.7.2.41] sebagaimana perubahannya terdapat pada Bukti P-5.7.2.42 serta waktu perubahannya tercantum dalam Bukti P-5.7.2.27 s/d Bukti P-5.7.2.40. Tanggal perubahan data scan oleh Termohon (03 dan 20 Mei 2014) adalah berjarak jauh dari tanggal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan (20-21 April 2014);
- 4.6. Bahwa terhadap penambahan beberapa suara sah partai politik pada Pemilu DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dapil Labuhan Batu Selatan 5 Pemohon (Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Labuhan Batu



Selatan Dapil 5/H.Effendi Tanjung) telah melaporkan kepada Bawaslu Propinsi Sumatera Utara [vide Bukti P-5.7.2.43] atas terjadi penambahan beberapa suara sah partai politik sebagaimana pada tabel berikut :

1.1. Data C 1 [Bukti P-5.7.2.41] dan Perubahan C 1/Data Scan C 1 Online [Bukti P-5.7.2.42] di Desa Langgapayung

NAMA PARTAI	TP S	TANGGAL PEMASUKAN DATA SCAN C 1 ONLINE	PEROLEHAN SUARA SAH C 1 ONLINE										
			PARTAI	CALON ANGGOTA LEGISLATIF									JL H
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PKS	04	16 April 2014 [P-5.7.2.41]	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	6
		03 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	0	0	0	1	4	1	0	1	0	0	7
													+ 1
PAN	07	16 April 2014 [P-5.7.2.41]	5	1	5	0	5	3	1	1	1	1	10
		03 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	5	1	5	0	5	3	1	1	2	0	12
	16	16 April 2014 [P-5.7.2.41]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	1	1	3	1	1	7	0	0	0	0	55
													+7
NASDEM	18	16 April 2014 [P-5.7.2.41]	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		20 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
													+ 1
DEMOKRAT	24	16 April 2014 [P-5.7.2.41]	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1
		20 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	1	0	0	0	0	0	1	0	0	-	2
													+ 1
PBB	26	16 April 2014 [P-5.7.2.41]	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4



		20 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	0	6	3	0	0	6	0	0	0	0	15
													+1 1
HANUR A	29	16 April 2014 [P-5.7.2.41]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
													+4
PAN	30	16 April 2014 [P-5.7.2.41]	5	0	2	0	9	0	0	2	7	0	25
		03 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	5	0	2 2	0	9	0	0	2	7	0	45
													+2 0

1.2. Data C 1 [Bukti P-5.7.2.41] dan Perubahan Data Scan C 1 Online [Bukti P-5.7.2.42] di Desa Sabungan :

NAMA PARTA I	TP S	TANGGAL PEMASUKAN DATA SCAN C 1 ON LINE	PEROLEHAN SUARA SAH C 1 ON LINE										
			PARTA I	CALON ANGGOTA LEGISLATIF									JL H
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PDIP	06	18 April 2014 [P-5.7.2.41]	2	2	0	0	0	3	3	9	0	0	46
		03 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	2	2	0	0	0	3	1 3	9	0	0	56
													10
PAN	08	16 April 2014 [P-5.7.2.41]	6	1	1	2	7	0	0	0	0	0	91
		03 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	6	1	1	2	7	0	0	0	1	0	92
													+1

1.3. Data C 1 [Bukti P-5.7.2.41] dan Perubahan Data Scan C 1 Online [Bukti P-5.7.2.42] di Desa Hutagodang :

NAMA PARTA I	TP S	TANGGAL PEMASUKAN DATA SCAN C 1 ON LINE	PEROLEHAN SUARA SAH C 1 ON LINE										
			PARTA I	CALON ANGGOTA LEGISLATIF									JL H
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	



PAN	05	16 April 2014 [P-5.7.2.41]	5	6 2	0	4	0	0	0	0	0	5 0	1	122
		03 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	5	6 7	0	4	0	0	0	0	0	5 0	1	127
													+5	

1.4. Data C 1 [Bukti P-5.7.2.41] dan Perubahan Data Scan C 1 Online [Bukti P-5.7.2.42] di Desa Parimburan :

NAMA PARTAI	TPS	TANGGAL PEMASUKAN DATA SCAN C 1 ON LINE	PEROLEHAN SUARA SAH C 1 ON LINE											
			PARTAI	CALON ANGGOTA LEGISLATIF									JLH	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
PAN	04	16 April 2014 [P-5.7.2.41]	3	2 3	2 1	0	5	4	0	0	0	0	0	92
		03 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	3	2 3	2 7	0	5	4	0	0	0	0	0	98
													+ 6	

1.5. Data C 1 [Bukti P-5.7.2.41] dan Perubahan Data Scan C 1 Online [Bukti P-5.7.2.42] di Desa Aek Gotik :

NAMA PARTAI	TPS	TANGGAL PEMASUKAN DATA SCAN C 1 ON LINE	PEROLEHAN SUARA SAH C 1 ON LINE											
			PARTAI	CALON ANGGOTA LEGISLATIF									JLH	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
PDIP	11	16 April 2014 [P-5.7.2.41]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 Mei 2014 [P-5.7.2.42]	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
													+ 2	

1.6. Data C 1 [Bukti P-5.7.2.41] dan Perubahan Data Scan C 1 Online [Bukti P-5.7.2.42] di Desa Rintis:

NAMA PARTAI	TPS	TANGGAL PEMASUKAN DATA SCAN C 1 ON LINE	PEROLEHAN SUARA SAH C 1 ON LINE											
			PARTAI	CALON ANGGOTA LEGISLATIF									JLH	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
PAN	08	16 April 2014	7	0	5	0	0	0	1	1	4	0	1	19



		[P-5.7.2.41]												
		03 Mei 2014	7	0	5	0	0	0	1	5	2	1	0	89
		[P-5.7.2.42]								1	4			
														70

4.7. Bahwa adanya perbedaan Hasil Penghitungan Suara Model C 1 [*vide* **Bukti P-5.7.2.41**] yang dimiliki Pemohon pada tanggal 09 April 2014 yang bersesuaian pula dengan Model C 1 yang diunggah Termohon dalam situs www.pemilu2014.kpu.go.id pada tanggal 16 April 2014 [*vide* **Bukti P-5.7.2.27**] dengan Hasil Penghitungan Suara C 1 online pada tanggal 03 dan 20 Mei 2014 [*vide* **Bukti P-5.7.2.27**] adalah upaya Termohon untuk menutupi kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada:

1. Rekapitulasi Tingkat Desa Langga Payung [*vide* **Bukti P-5.7.2.3**], Desa Sabungan [*vide* **Bukti P-5.7.2.4**] Desa Hutagodang [*vide* **Bukti P-5.7.2.5**], Desa Parimburan [*vide* **Bukti P-5.7.2.6**] dan PPK Sungai Kanan [*vide* **Bukti P-5.7.2.2**];
2. Rekapitulasi tingkat Desa Aek Gotil [*vide* **Bukti P-5.7.2.2**], Desa Rintis [*vide* **Bukti P-5.7.2.23**] dan PPK Silangkitang [*vide* **Bukti P-5.7.2.21**];

4.8. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada PPK Sungai Kanan [*vide* **Bukti P-5.7.2.2**] dan PPK Silangkitang [*vide* **Bukti P-5.7.2.21**] **tidak pula diperbaiki** pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Labuhan Batu Selatan [*vide* **Bukti P-5.7.2.1**] dengan penambahan perolehan suara beberapa partai politik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO.	NAMA PARTAI	PENAMBAHAN SUARA SAH			
		TPS	DESA	KECAMATAN	JUMLAH
1.	NASDEM	18	Langgapayung	Sungai Kanan	1
2.	PKS	04	Langgapayung	Sungai Kanan	1
3.	PDIP	06	Sabungan	Sungai Kanan	10
		11	Aek Goti	Silangkitang	2
4.	DEMOKRAT	24	Langgapayung	Sungai Kanan	1
5.	PAN	07	Langgapayung	Sungai Kanan	19



		16	Langgapayung	Sungai Kanan	55
		30	Langgapayung	Sungai Kanan	20
		08	Sabungan	Sungai Kanan	1
		05	Hutagodang	Sungai Kanan	5
		4	Parimburan	Sungai Kanan	6
		08	Rintis	Silangkitang	70
6.	HANURA	29	Langgapayung	Sungai Kanan	4
7.	PBB	26	Langgapayung	Sungai Kanan	11

- 4.9. Bahwa **Saksi Pihak Terkait (Ilham Siregar)** telah memberikan keterangan bahwa Saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- 4.10. Bahwa terhadap Perubahan Hasil Penghitungan Suara tingkat TPS yang dalam bentuk penambahan beberapa partai politik tertentu dengan merubah hasil penghitungan suara di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten di Labuhan Batu Selatan sebagaimana hal yang sama menjadi dasar keberatan permohonan *a quo* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui **Putusan Nomor 39/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 23 Mei 2014 [terlampir]** telah menyatakan KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan pertimbangan putusan bahwa Para Teradu mengubah perolehan suara partai dan calon DPRD Partai Golkar dan Para Teradu tidak menindaklanjuti keberatan dalam rekapitulasi di KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
- 4.11. Bahwa Putusan DKPP Nomor 39/DKPP-PKE-III/2014 [terlampir] selain dalam bentuk putusan maka dengan *publish* Putusan DKPP Nomor 39/DKPP-PKE-III/2014 [terlampir] melalui situs dkpp.go.id, maka materi Putusan DKPP dimaksud merupakan alat bukti dalam katagori fakta umum (*notoar feiten*);
- 4.12. Bahwa berdasarkan angka 4.4 s/d 4.11 Kesimpulan ini maka Terbukti Termohon telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dapil Labuhan Batu Selatan 5 [*vide* **Bukti P-5.7.2.1**] yang kemudian ditetapkan Termohon sebagaimana dalam Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014



4.13. Bahwa sehubungan dengan kesimpulan point 4.4 s/d4.12 di atas maka **Perolehan Suara Sah partai politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Daerah Pemilihan Labuhan Batu Selatan 5 harus diperbaiki** sebagaimana pada tabel berikut :

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	: 1.540
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 320
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	: 1.786
4	PDI PERJUANGAN	: 5.211
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	: 6.784
6	PARTAI GERINDRA	: 4.678
7	PARTAI DEMOKRAT	: 921
8	PARTAI AMAT NASIONAL	: 14.810
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	: 3.630
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	: 1.042
14	PARTAI BULAN BINTANG	: 4.084
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	: 10
	JUMLAH SUARA SAH	: 44.816

5. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian-uraian di atas, maka berkenan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo* dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Mengikat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5 ;



3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5 Kecamatan Sungai Kanan sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	: 1.462
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 163
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	: 1.179
4	PDI PERJUANGAN	: 3.013
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	: 4.885
6	PARTAI GERINDRA	: 581
7	PARTAI DEMOKRAT	: 141
8	PARTAI AMAT NASIONAL	: 10.179
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	: 1.329
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	: 931
14	PARTAI BULAN BINTANG	: 2.862
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	: 2

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5 Kecamatan Silangktang sebagaiberikut :

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	: 78
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 156
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	: 607
4	PDI PERJUANGAN	: 2198
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	: 1.899
6	PARTAI GERINDRA	: 4.097
7	PARTAI DEMOKRAT	: 780
8	PARTAI AMAT NASIONAL	: 4631
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	: 2.302
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	: 111
14	PARTAI BULAN BINTANG	: 1.222
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	: 8

5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten LabuhanBatu Selatan Daerah Pemilihan Labuhan Batu Selatan 5 sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	: 1.540
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 320
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	: 1.786
4	PDI PERJUANGAN	: 5.211
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	: 6.784
6	PARTAI GERINDRA	: 4.678
7	PARTAI DEMOKRAT	: 921
8	PARTAI AMAT NASIONAL	: 14.810
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	: 3.630
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	: 1.042
14	PARTAI BULAN BINTANG	: 4.084
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	: 10
JUMLAH SUARA SAH		: 44.816

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk Melaksanakan Putusan ini

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusanse adil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Daerah Pemilihan Pematang Siantar 2

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



- Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014, Pemohon adalah Caleg (Calon Legislatif) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar, Partai Golongan Karya Nomor urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) Daerah Pemilihan (DAPIL) II Kota Pematang Siantar (**Bukti. P.5.8.3.1**);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014,

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN



1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014;
4. **POKOK PERMOHONAN**



- 4.1. Bahwa Bukti P.5.8.3.16 serta Saksi Ketua Panwaslu Kecamatan Siantar Utara telah menerangkan Perolehan Suara Sah Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Dapil 2 dari seluruh TPS se Kecamatan Siantar Utara berdasarkan Formulir C1 berhologram memperoleh 23 suara sah bukan 13 suara sah sebagaimana dalam Model D1;
- 4.2. Bahwa Saksi Wiwik Yulianti sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Siantar Utara pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah menerangkan adanya perselisihan suara terhadap peroleh suara sah Pemohon Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) pada TPS 7 Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara yang dilaporkan PPL (Petugas Pengawas Lapangan) Kelurahan Bane untuk segera ditinjaulanjuti;
- 4.3. Bahwa Saksi Ketua Panwaslu Kecamatan Siantar Utara mengetahui ada yang tidak sesuai dari catatan Model D1 dengan C1 yang berhologram pada TPS 7 Kelurahan Bane;
- 4.4. Bahwa apabila terjadi perbedaan Perolehan Suara Sah Peserta Pemilu di tingkat PPK Kecamatan Siantar Utara yang telah diserahkan kepada KPUD Kota Pematangsiantar, maka terindikasi telah terjadi rekayasa Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Caleg Peserta Pemilu Tahun 2014.
- 4.5. Bahwa Saksi SYAIFUL AMRI HASIBUAN sebagai Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) telah menerangkan Perolehan Suara Sah Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) berdasarkan Model C1 berhologram berjumlah 23 suara sah bukan 13 sebagaimana yang dicatat pada Model D1;
- 4.6. Bahwa Saksi SYAIFUL AMRI HASIBUAN pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah menerangkan adanya keberatan Caleg Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) yang dituangkan melalui surat keberatan dikarenakan hasil perolehan suara sah bagi Pemohon tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh dari pemilih yang memberikan suaranya kepada Pemohon dan hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Pematangsiantar, Bawaslu Provinsi, KPUD Kota Pematangsiantar tetapi hingga sekarang belum ada



tindakan/tanggapan serius dari Termohon (**Bukti P-5.8.3.6 s/d Bukti P-5.8.3.13**);

4.7. Bahwa terbukti Termohon dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi telah mengakui adanya perbedaan perolehan suara sah di TPS 7 Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara terhadap Caleg Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) dari Model C1 berjumlah 23 suara sah disandingkan dengan Model D1 berjumlah 13 suara sah berdasarkan Bukti P.5.8.3.18 Model C1 scan dari website www.pemilu2014.kpu.go.id serta keterangan saksi-saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi;

4.8. Bahwa Termohon melakukan kebohongan Publik karena melalui Form Model EB 2 DPRD Kab/Kota Pematangsiantar telah mengeluarkan tidak ada / mengisi NIHIL adanya Keberatan yang disampaikan peserta Caleg atau dari saksi Partai (**Bukti P-5.8.3.2**) hal sangat bertentangan realitasnya yang sebenarnya banyak keberatan yang disampaikan saksi Partai ketika itu, tetapi tidak digubris oleh Komisioner KPUD Pematangsiantar;

4.9. Bahwa terbukti Termohon dihadapan persidangan mengakui dan membenarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh KPPS dengan sinyalemen **MENGANTUK** sehingga tererjadi dalam rekapitulasi perolehan suara partai dan perolehan suara (Calon Legislatif) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar, dari Partai Golongan Karya Nomor urut 7 (tujuh) Daerah Pemilihan (DAPIL) II Kota Pematang Siantar dalam PEMILU Tahun 2014 merugikan Pemohon atau setidaknya pelanggaran-pelanggaran ini telah merusak sendi-sendi dan asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Asas,Luber dan Jurdil) oleh karenanya patut dibatalkan Hasil Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2014 Model EB-1, Tanggal 12 Mei 2014 (**Bukti P-5.8.3.3**) karena tidak sesuai perolehan suara sah atau perbedaan yang sangat signifikan dari apa yang disandingkan perolehan suara sah dari Pemohon (**Bukti P-5.8.3.16**);



4.10. Bahwa terbukti Termohon dalam klarifikasi dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi membenarkan adanya perbedaan perolehan suara Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) dengan **alasan MENGANTUK**, hal ini tidak dapat sebagai pembenaran melakukan kesalahan dalam pencatatan jumlah suara sah dan pemohon menemukan fakta-fakta hukum praktek kecurangan yang dilakukan atau dibiarkan oleh Termohon dengan cara tidak adil, tidak jujur, dan tidak cermat, dimana tindakan Termohon yang demikian jelaslah telah melanggar Sumpah/Janji penyelenggaraan Pemilu dan hal ini telah mendapat tanggapan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan Nomor: 03/B.A/Panwaslu-PS/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 dalam rekomendasi Panwaslu Kota Pematangsiantar agar dilakukan penghitungan suara pada TPS 7 Kelurahan Bane hal ini oleh Termohon tidak dilakukan sesuai prosedur **(Bukti P-5.8.3.14)**;

4.11. Bahwa terbukti hilangnya suara sah Pemohon Nomor Urut 7 (SUHARJO P. ARITONANG, A. Md) DAPIL 2 Karena Tidak Dimasukkannya suara Pemilih yang sah sesuai dengan Model C.1. dengan dasar sebagai berikut:

- Bahwa suara sah Pemohon Nomor Urut 7 (SUHARJO P. ARITONANG, A. Md) DAPIL II berdasarkan C-1 yang Pemohon dapatkan dari Panwaslu Kecamatan Siantar Utara, TPS 7 di Kelurahan Bane : **(Bukti. P.5.8.3.17)**;

TPS	KELURAHAN	SUARA SAH
7.	BANE	23

- Bahwa suara sah Pemohon Nomor Urut 7 (SUHARJO P. ARITONANG, A. Md) DAPIL II berdasarkan C-1 yang Pemohon dapatkan dari SCAN Website:www.pemilu2014.kpu.go.id/c1.php/kota.pematangsiantar. kecamatansiantarutara, TPS 7 di Kelurahan Bane **(Bukti. P.5.8.3.18)**;



TPS	KELURAHAN	SUARA SAH
7.	BANE	23

- Bahwa suara sah Pemohon Nomor Urut 7 (SUHARJO P. ARITONANG, A. Md) DAPIL II berdasarkan C-1 TPS 7 di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara yang Pemohon dapatkan dari KPUD Kota Pematangsiantar yangmana Termohon tidak konsisten dalam penulisannya untuk suara sah Pemohon dengan apa yang dilaporkan ke KPU Pusat (**Bukti. P.5.8.3.19**);

TPS	KELURAHAN	SUARA SAH
7.	BANE	13

- Bahwa suara sah pemilih Nomor Urut 7 (SUHARJO P. ARITONANG, A. Md) DAPIL II berdasarkan C-1 yang Pemohon dapatkan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pematangsiantar (**Bukti. P.5.8.3.20**);

TPS	KELURAHAN	SUARA SAH
7.	BANE	23

MAHKAMAH KONSTITUSI
 REPUBLIK INDONESIA



- 4.12. Bahwa pada perolehan suara partai dan perolehan suara calon-calon Anggota DPRD (Calon Legislatif) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar, dari partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematang Siantar telah terjadi manipulasi sehingga menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara perolehan suara dalam formulir model C1 dengan perolehan suara dalam formulir model D1 **ada selisih perolehan suara sah untuk Nomor Urut 2 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) 10 suara sah, dengan bukti ini suara sah Pemohon berkurang 10 suara sah (Bukti. P.5.8.3.17 dan Bukti. P.5.8.3.21)** sebagaimana terlihat dengan jelas pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 1

Persandingan perolehan suara partai dan perolehan suara calon-calon Anggota DPRD dari partai GOLKAR DAPIL 2 Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Utara di Kelurahan Bane di TPS 7 berdasarkan formulir model C1 dan formulir model D1 ada selisih perolehan suara sah untuk Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) 10 suara sah, dengan bukti ini suara sah Pemohon berkurang 10 suara sah (Bukti. P.5.8.3.17 dan Bukti. P.5.8.3.21);

No.	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kelurahan Bane TPS 7		
		Termohon	Pemohon	
	Partai GOLKAR	1	1	B.P-5.8.3.21 dan B.P-5.8.3.17
1	Hj Rini Silalahi	6	6	
2	Syaiful Amin Lubis	0	0	
3	Jannes Hotmartahan Sitorus	2	2	
4	Nazli Juwita Pane	0	0	
5	Ramli Sihotang	0	0	
6	Marli Surya Tama	0	0	
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	13	23	
8	Sofyan Nur	0	0	
9	Lolyta Maryati Siahaan	0	0	
10	Rita Zahara	1	1	(-) 10
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	0	0	



	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	23	33	(-) 10
--	--	-----------	-----------	---------------

Tabel 2

Persandingan perolehan suara partai dan perolehan suara calon-calon Anggota DPRD dari partai GOLKAR DAPIL 2 Kota Pematang Siantar dari Model D-1 DPRD KAB/KOTA Halaman 1 diisi berdasarkan formulir Model C 1 dan Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2 Kota Pematangsiantar dan perolehan suara sah calon-calon Anggota DPRD dari partai GOLKAR DAPIL 2 Kota Pematang Siantar dari TPS 1 sampai dengan TPS 15 di Kelurahan Bane ada selisih perolehan suara sah untuk Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) 10 suara sah, dengan bukti ini suara sah Pemohon berkurang 10 suara sah (Bukti. P.5.8.3.21 dan Bukti. P.5.8.3.16);

No.	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kelurahan Bane		Bukti
		TPS 1 s/d TPS 15		
		Termohon	Pemohon	
	Partai GOLKAR	15	15	Bukti. P.5.8.3.21; dari Termohon dan Bukti. P.5.8.3.16 Dari Pemohon (-) 10 (-) 10
1	Hj Rini Silalahi	51	51	
2	Syaiful Amin Lubis	1	1	
3	Jannes Hotmartahan Sitorus	10	10	
4	Nazli Juwita Pane	1	1	
5	Ramli Sihotang	6	6	
6	Marli Surya Tama	0	0	
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	404	414	
8	Sofyan Nur	0	0	
9	Lolyta Maryati Siahaan	0	0	
10	Rita Zahara	44	44	
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	33	33	
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	565	575	(-) 10



Tabel 3. (Bukti.P-5.8.3.22)

Persandingan perolehan suara partai dan perolehan suara calon-calon Anggota DPRD dari partai GOLKAR DAPIL 2 Kota Pematang Siantar, berdasarkan formulir model C1 dan formulir model DA-1 DPRD Kab/Kota Halaman 5 dan perolehan suara sah calon-calon Anggota DPRD dari partai GOLKAR DAPIL 2 Kota Pematang Siantar dari 7 Kelurahan di Kecamatan Siantar Utara ada selisih perolehan suara sah untuk Nomor Urut 2 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) 10 suara sah, dengan bukti ini suara sah Pemohon berkurang 10 suara sah (Bukti. P.5.8.3.22 dan Bukti. P.5.8.3.16);

No.	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kecamatan Siantar Utara		Bukti B.P.5.8.3.22 dan B.P.5.8.3.16
		Dari 7 Kelurahan		
		Termohon	Pemohon	
	Partai GOLKAR	175	177	
1	Hj Rini Silalahi	916	879	(-) 2
2	Syaiful Amin Lubis	21	20	
3	Jannes Hotmartahan Sitorus	205	205	(+) 37
4	Nazli Juwita Pane	959	960	(+) 1
5	Ramli Sihotang	60	60	
6	Marli Surya Tama	59	67	
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	1.013	1.021	(-) 1
8	Sofyan Nur	22	22	
9	Lolyta Maryati Siahaan	8	8	(-) 8
10	Rita Zahara	619	589	(-) 8
				(+) 30
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	543	542	(+) 1



Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	4.600	4.554	(-) 19 (+) 69 Selisih suara sah 46
--	--------------	--------------	---



**MAHKAMAH KONSTITUSI
 REPUBLIK INDONESIA**



4.13. Bahwa telah terbukti Termohon melakukan kelalaian sangat masif dan terstruktur hanya dengan **alasan MENGANTUK (hal ini diucapkan dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi)** ketika menginput/memasukkan perolehan suara sah dalam Formulir Model C 1 kemudian memasukkan data suara sah dalam Formulir Model D 1 terdapat perbedaan sebagaimana terdapat pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 ini yang mempengaruhi perolehan kursi bagi calon terpilih Anggota DPRD dari partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar yang tentu saja sangat merugikan Pemohon karena **kelalaian Termohon dalam menginput Data Entry suara sah jikalau disandingkan dengan Rekapitulasi Pemohon terdapat penggelembungan suara di Kecamatan Siantar Utara sebesar 69 suara dan pengurangan 19 suara sah yang terbagi pada 8 Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Dapil 2 dari Partai Golongan Karya sehingga mengakibatkan selisih total semua sebesar 46 suara sah pada Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar Dapil 2 (Bukti. P.5.8.3.16, Bukti. P.5.8.3.21 dan Bukti. P.5.8.3.22)**; Bahwa dengan terbukti adanya kelalaian dan pelanggaran masif dan terstruktur sebagaimana dibuktikan dalam **Tabel 3.** yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana hal ini membuat cacat hukum dan harus dibatalkan Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014;

4.14. Bahwa terbukti pada Rekapitulasi hasil perolehan suara **Bukti. P.5.8.3.16** berdasarkan formulir C1 yang di dapat Pemohon lebih lanjut dituangkan dalam rincian perolehan suara partai politik dan suara calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar pada berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4 (Bukti. P.5.8.3.16)



Persandingan Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan perolehan suara sah dari Pemohon (Bukti. P.5.8.3.16) sebagai berikut;

No.	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	KOTA PEMATANGSIANTAR		JUMLAH
		KECAMATAN		
		SIANTAR BARAT	SIANTAR UTARA	
	Partai GOLKAR	140	177	
1	Hj Rini Silalahi	651	879	317
2	Syaiful Amin Lubis	169	20	1.530
3	Jannes Hotmartahan Sitorus	16	205	189
4	Nazli Juwita Pane	235	960	221
5	Ramli Sihotang	8	60	
6	Marli Surya Tama	51	71	
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	184	1.021	1.195
8	Sofyan Nur	478	22	68
9	Lolyta Maryati Siahaan	10	8	
10	Rita Zahara	378	589	122
				1.205
				500
				18
				967
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	36	542	578
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	2.356	4.554	6.910



Tabel 5 (Bukti. P.5.8.3.4)

Persandingan Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar formulir model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014 berdasarkan Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut;

No. a b e	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	KOTA PEMATANG SIANTAR			B.P.5.8.3 .4
		KECAMATAN			
		SIANTA R BARAT	SIANTA R UTARA	JUMLA H	
	Partai GOLKAR	141	175	316	
1	Hj Rini Silalahi	650	916	1.566	
2	Syaiful Amin Lubis	169	21	190	
3	Jannes Hotmartahan Sitorus	16	205	221	
4	Nazli Juwita Pane	241	959	1200	
5	Ramli Sihotang	10	60	70	
6	Marli Surya Tama	43	59	102	
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	184	1.013	1.197	
8	Sofyan Nur	483	22	505	
9	Lolyta Maryati Siahaan	10	8	18	
10	Rita Zahara	390	619	1009	
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	35	543	578	
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	2.372	4.600	6.972	



Persandingan Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar formulir model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014 berdasarkan Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut **(Bukti. P.5.8.3.1)** dibuktikan adanya Persandingan Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan perolehan suara sah dari Pemohon **(Bukti. P.5.8.3.16)** terbukti dengan suara sah penggelembungan (+) 91 suara dan pengurangan (-) 29 pihak Termohon terhadap perolehan suara sah Partai Golkar Dapil 2 Kota Pematang Siantar hal ini merupakan kesalahan total dan atau kelalaian fatal dengan penggelembungan sejumlah 62 suara hal ini dapat mengakibatkan ada Calon Anggota DPRD Pematangsiantar Dapil 2 yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, dapat dilihat pada Tabel 6 antara lain;

Tabel 6

No.	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	KOTA PEMATANG SIANTAR		
		KECAMATAN		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
	Partai GOLKAR	316	317	(-) 1
1	Hj Rini Silalahi	1566	1530	(+) 36
2	Syaiful Amin Lubis	190	189	(+) 1
3	Jannes Hotmartahan Sitorus	221	221	0
4	Nazli Juwita Pane	1.200	1.195	(+) 5
5	Ramli Sihotang	70	68	(+) 2
6	Marli Surya Tama	102	122	(-) 20
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	1.197	1.205	(-) 8
8	Sofyan Nur	505	500	(+) 5
9	Lolyta Maryati Siahaan	18	18	0
10	Rita Zahara	1.009	967	(+) 42



11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	578	578	0	
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	6.972	6.910	(-) 29 (+) 91	(+) 62



MAHKAMAH KONSTITUSI
 REPUBLIK INDONESIA



- 4.15. Bahwa terbukti dengan ditetapkannya Rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar sesuai formulir model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Tabel 6, menyebabkan perolehan suara Partai GOLKAR dari semula berdasarkan formulir C1 berjumlah 6.910 suara sah menurut Lampiran I Model EB-1 Halaman 2 adalah berjumlah 6.972 suara sah ada penggelembungan Termohon sejumlah 62 (**Bukti. P.5.8.3.4**),
- 4.16. Bahwa terbukti terhadap calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar dengan nomor urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) berdasarkan hasil Berita Acara KPUD Kota Pematangsiantar tanggal 12 Mei 2014 (**Bukti. P.5.8.3.4**), berjumlah **1.197** akan tetapi diketahui persandingan pada Rekapitulasi berdasarkan Model C1 (**Bukti. P.5.8.3.16**), suara sah untuk Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang,A.Md) berjumlah **1.205 Suara sah**, sehingga ada pengurangan dari Termohon **berjumlah 8 suara sah**. disandingkan C-1 dari KPUD KOTA PEMATANG SIANTAR berjumlah 13 suara sah, sehingga ada selisih pengurangan 10 Suara sah berasal dari TPS 7 Kelurahan Bane dan penambahan 2 suara sah di TPS 2 Kelurahan Baru ditambah 1 suara dan TPS 8 Kelurahan Baru ditambah 1 suara, dan seharusnya dengan bukti tersebut Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang,A.Md) suara naik menjadi **1.205 suara sah**;
- 4.17. Bahwa terbukti Termohon yang tidak konsisten melakukan penghitungan dengan alasan **MENGANTUK** hal ini layak Pemohon mendapat Peringkat Suara Sah dari Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 Kota Pematangsiantar Dapil 2 bahwa Caleg DPRD (Calon Legislatif DPRD) DPRD Kota Pematangsiantar, dengan Nomor Urut 2 atas nama SUHARJO P. ARITONANG, A.Md, sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pematangsiantar 2014 - 2019 yang memperoleh suara terbanyak Ke-2 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2014 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:



No	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	KOTA PEMATANG SIANTAR			
		KECAMATAN			
		SIANTAR BARAT	SIANTAR UTARA	JUMLAH	Peringkat Suara Sah Calon
	Partai GOLKAR	140	177	317	
1	Hj Rini Silalahi, S.Si	651	879	1.530	1
2	Syaiful Amin Lubis, ST	169	20	189	8
3	Jannes Hotmartahan Sitorus, A.Md	16	205	221	7
4	Nazli Juwita Pane	235	960	1.195	3
5	Ramli Sihotang	8	60	68	10
6	Marli Surya Tama	51	71	122	9
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	184	1.021	1.205	2
8	Sofyan Nur	478	22	500	6
9	Lolyta Maryati Siahaan	10	8	18	11
10	Rita Zahara	378	589	967	4
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	36	542	578	5
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	2.356	4.554	6.910	

- 4.18. Bahwa terbukti pada Model C1 dari Panwaslu Pematangsiantar diketahui suara sah untuk Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang,A.Md) berjumlah 23 Suara sah (**Bukti. P.5.8.3.17**) disandingkan perolehan Model C1 dari Scan diunduh dari www.kpu.go.id diketahui suara sah untuk Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang,A.Md) berjumlah 23 Suara sah (**Bukti. P.5.8.3.18**) disandingkan Model C1 dari KPPS Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara PEMATANG SIANTAR berjumlah 13 suara sah (**Bukti. P.5.8.3.19**), perolehan Model C1 dari Panwaslu Pematangsiantar diketahui suara sah untuk Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang,A.Md) berjumlah 23 Suara sah (**Bukti. P.5.8.3.20**) sehingga ada pengurangan 10 suara sah untuk Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang,A.Md)., dan seharusnya dengan bukti tersebut Caleg Nomor 7 (Suharjo. P. Aritonang,A.Md) suara naik menjadi 1.205 suara sah, dan



menetapkan bahwa Pemohon adalah anggota Terpilih DPRD Kota Pematangsiantar Dapil 2 dan yang berhak atas kursi Anggota DPRD dari Partai GOLKAR di DAPIL 2 Kota Pematangsiantar Periode 2014 – 2019;

No	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	KOTA PEMATANG SIANTAR			
		KECAMATAN			
		SIANTAR BARAT	SIANTAR UTARA	JUMLAH	Peringkat Suara Sah Calon
	Partai GOLKAR	140	177	317	
1	Hj Rini Silalahi, S.Si	651	879	1.530	1
2	Syaiful Amin Lubis, ST	169	20	189	8
3	Jannes Hotmartahan Sitorus, A.Md	16	205	221	7
4	Nazli Juwita Pane	235	960	1.195	3
5	Ramli Sihotang	8	60	68	10
6	Marli Surya Tama	51	71	122	9
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	184	1.021	1.205	2
8	Sofyan Nur	478	22	500	6
9	Lolyta Maryati Siahaan	10	8	18	11
10	Rita Zahara	378	589	967	4
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	36	542	578	5
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	2.356	4.554	6.910	

- 4.19. Bahwa Termohon dalam menetapkan dalam Berita Acara tanggal 12 Mei 2014 tercatat untuk Dapil 2 Kota Pematangsiantar mengakibatkan Pemohon Nomor Urut 7 (Suharjo P. Aritonang, A.Md) tidak mendapat kursi untuk Anggota Legislatif Kota Pematangsiantar karena akibat rekayasa Termohon dalam penyampaian klarifikasi (bukan kesaksian) dihadapan Mahkamah Konstitusi dengan alasan **MENGANTUK** sehingga seharusnya suara sah Pemohon dalam Model C1 berhologram



mendapat 23 suara sah oleh Termohon tercatat dalam D1 berjumlah 13 suara sah berdasarkan C1 Plano yang sudah tercoret-coret dan dalam jumlah total perolehan suara sah 33 untuk Partai dan anggota DPRD Kota Pematangsiantar di TPS 7 Kelurahan Bane tidak ada renvoi (tandatangan) yang diketahui para saksi Partai dan atau KPPS sehingga mempengaruhi perolehan peringkat suara sah Pemohon, dapat dilihat pada Lampiran 1(satu) MODEL EB-1 Halaman 2. **(Bukti. P.5.8.3.4)**

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	316	
1	Hj Rini Silalahi, S.Si	1.566	1
2	Syaiful Amin Lubis, ST	190	8
3	Jannes Hotmartahan Sitorus, A.Md	221	7
4	Nazli Juwita Pane	1.200	2
5	Ramli Sihotang	70	10
6	Marli Surya Tama	102	9
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	1.197	3
8	Sofyan Nur	505	6
9	Lolyta Maryati Siahaan	18	11
10	Rita Zahara	1.009	4
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	578	5
	JUMLAH	6.972	

4.20. Bahwa menurut hukum ***tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemocommodumcaperepotest de injuriasuapropria) hanya dengan alasan MENGANTUK;***

4.21. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas, Luber dan Jurdil) sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi



calon Anggota DPRD yang lain, terutama sekali sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar DAPIL Kota Pematangsiantar 2 dari partai GOLKAR dengan Nomor urut 7 dalam PEMILU Tahun 2014;

- 4.22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, **dem i tegaknya hukum dan keadilan (to enforce the law and justice) dan untuk memulihkan (rechtsherstel)** hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh **MENGANTUK dan REKAYASA** tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil PEMILU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam PEMILU Tahun 2014 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat;
- 4.23. Bahwa dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi Termohon tidak memberikan Jawaban terhadap Permohonan Pemohon dan tidak ada Pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kota Pematangsiantar, Panwaslu Kecamatan Siantar Utara dan PPL Kelurahan Bane yang menyangkal dalil-dalil permohonan aquo;

5. PETITUM

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan kesimpulan diatas, maka berkenan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara aquo dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil PEMILU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam PEMILU tahun 2014;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi



Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014.

4. Membatalkan Berita Acara Nomor 270/753/KPU-PS/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014;
5. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (SUHARJO P. ARITONANG, A.Md Nomor Urut 7 (tujuh) sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 2 dengan suara sah 1.205;
6. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 Kota Pematangsiantar Dapil 2 bahwa Caleg DPRD (Calon Legislatif DPRD) DPRD Kota Pematangsiantar, dengan Nomor Urut 7 atas nama SUHARJO P. ARITONANG, A.Md, sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pematangsiantar 2014 -2019 yang memperoleh suara terbanyak Ke- 2 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2014 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	KOTA PEMATANG SIANTAR			
		KECAMATAN			
		SIANTAR BARAT	SIANTAR UTARA	JUMLAH	Peringkat Suara Sah Calon
	Partai GOLKAR	140	177	317	
1	Hj Rini Silalahi, S.Si	651	879	1.530	1
2	Syaiful Amin Lubis, ST	169	20	189	8
3	Jannes Hotmartahan Sitorus, A.Md	16	205	221	7
4	Nazli Juwita Pane	235	960	1.195	3
5	Ramli Sihotang	8	60	68	10
6	Marli Surya Tama	51	71	122	9
7	Suharjo P. Aritonang, A.Md	184	1.021	1.205	2
8	Sofyan Nur	478	22	500	6
9	Lolyta Maryati Siahaan	10	8	18	11



10	Rita Zahara	378	589	967	4
11	Rudy Saut Siregar, S.Pd	36	542	578	5
	Jumlah Perolehan suara partai dan Caleg	2.356	4.554	6.910	

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Daerah Pemilihan Kota Medan 4

III. DALAM EKSEPSI

1.2. Permohonan tidak jelas (Obscuur Libel)

1.2.1. Permohonan yang diajukan Pemohon kabur karena dalil permohonan dan petitum Pemohon tidak jelas dan tidak berkesesuaian, adalah jawaban yang keliru dan tidak benar.

1. Bahwa Pemohon perseorangan CP. Nainggolan, SE. MAP tetap pada dalil-dalil seperti semula dan menolak secara tegas dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya, terkecuali secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Kesimpulan ini merupakan Satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dari Permohonan, a-quo Bukti dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah sangat jelas baik dalam uraian Posita maupun Petitumnya, bukan berdasarkan asumsi akan tetapi disertai dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Pemohon CP. Nainggolan, SE. MAP. dapat membuktikan dalil Permohonannya;

1.1.2. Berdasarkan **Akta Bukti Pemohon P.5.6.1 s/d P.5.6.22**

terbukti, dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014, Termohon telah melakukan kecurangan dengan cara menghilangkan suara Pemohon di beberapa TPS Dapil Medan 4, dan menambah suara caleg tertentu dari Partai Golkar bernama Modesta Marpaung;



1.1.3. Permohonan tidak benar dalil termohon yang menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014, karena permohonan pemohon telah memenuhi syarat;

1. Bahwa dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Termohon sudah memasuki Pokok Perkara yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pembuktian yang kemudian akan dinilai dalam Putusan Akhir;
2. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (*a quo*) dengan menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon perseorangan CP. Nainggolan, SE. MAP mohon agar uraian dalam bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil-dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya, terkecuali secara jelas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.5.6.1 s/d P.5.6.1.1 terbukti, suara Caleg DPRD dari Partai Golkar Nomor Urut 6 Dapil Medan IV Provinsi Sumatera Utara bernama Modesta Marpaung padal Model C1 mendapat nol (0) suara, akan tetapi pada Model D1 naik menjadi 7 (tujuh) suara, sehingga terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon di TPS 26 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi



Pemohon Sahat Parlindungan Batuara yang menerangkan bahwa terjadi penambahan suara caleg No. 6;

4. Bahwa berdasarkan bukti P.5.6.2 s/d P. 5.6.2.1 terbukti, suara Pemohon pada Model C1 mendapat 17 suara, akan tetapi pada Model D1 berjumlah nol (0) suara, sehingga terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon di TPS 01 Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
5. Bahwa berdasarkan bukti P.5.6.3 s/d P.5.6.3.1 terbukti, suara Caleg DPRD dari Partai Golkar Nomor Urut 6 Dapil Medan IV Provinsi Sumatera Utara bernama Modesta Marpaung pada Model C1 mendapat 7 suara, akan tetapi pada Model D1 naik menjadi 17 suara, sehingga terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon di TPS 17 Kelurahan Seikera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
6. Bahwa berdasarkan bukti P.5.6.4 s/d P.5.6.6 terbukti, suara Caleg DPRD dari Partai Golkar Nomor Urut 6 Dapil Medan IV Propinsi Sumatera Utara bernama Modesta Marpaung terdapat penambahan suara antara lain:
 - Di TPS 07 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan pada Model C1 mendapat nol suara, akan tetapi pada Model D1 naik menjadi 10 suara,
 - Di TPS 14 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan pada Model C1 mendapat nol suara, akan tetapi pada Model D1 naik menjadi 1 suara,
 - Di TPS 24 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan pada Model C1 mendapat nol suara akan tetapi pada Model D1 naik menjadi 2 suara, sehingga terjadi dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Hal ini sesuai keterangan saksi pemohon bernama Sahat Perlindungan Batuara yang menjelaskan terjadi penambahan suara untuk Modesta Marpaung;
7. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.7 s/d P.5.6.10** terbukti, Bukti ini menunjukkan bahwa suara Caleg DPRD dari Partai Golkar Nomor Urut 6 Dapil Medan IV Propinsi Sumatera Utara bernama Modesta Marpaung :



- Di TPS 07 Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan pada Model C1 mendapat 1 suara, akan tetapi pada Model D1 naik menjadi 4 suara;
- Di TPS 8 Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan pada Model C1 mendapat nol suara, akan tetapi pada Model D1 naik menjadi 1 suara;
- Di TPS 21 Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan pada Model C1 mendapat 4 suara, pada Model D1 naik menjadi 24 suara
- Di TPS 31 Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, suara Pemohon pada Model C1 mendapat 1 suara, pada Model D1 menjadi nol suara, sehingga terjadi dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Sahat Parlindungan Batuara, Nurul Fuji Ningsih dan Suherwin,-

8. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.11 s/d P.5.6.11.1 terbukti**, suara Caleg DPRD dari Partai Golkar Nomor Urut 6 Dapil Medan IV Propinsi Sumatera Utara bernama Modesta Marpaung padal Model C1 mendapat nol suara, akan tetapi pada Model D1 naik menjadi 48 suara, sehingga terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon di TPS 31 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
9. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.12 s/d P.5.6.13 terbukti**, suara Caleg DPRD dari Partai Golkar Nomor Urut 1 Dapil Medan IV Propinsi Sumatera Utara di TPS 16 Kelurahan Banten Timur, Kecamatan Medan Tembung pada C1 dan D1 terdapat 24 suara untuk Caleg Nomor urut 1, namun pada perhitungan ulang di KPU Kota Medan, sejumlah 24 suara tersebut ditemukan di Plano C1 adalah suara Pemohon, akan tetapi sampai pada saat ini belum dijumlahkan oleh Termohon menjadi milik Pemohon (-24 dari 3.322) hal ini dikuatkan oleh saksi Pemohon Nurul Fuji Ningsih yang menjelaskan bahwa suara Pemohon berjumlah 24 suara, karena saksi sebagai sekretaris panitia pemilihan yang juga sekaligus yang menulis angka-angka dalam rekapitulasi di TPS 16,-



10. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.13 s/d P.5.6.14.3 terbukti**, pada saat pembacaan di PPK Medan Perjuangan suara Caleg DPRD dari Partai Golkar Nomor Urut 6 Dapil Medan IV Propinsi Sumatera Utara bernama Modesta Marpaung mendapat 177 suara, namun di rekapitulasi DA1 bertambah menjadi mendapat 256 suara, sehingga terjadi penggelembungan sebesar 79 suara. Hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslu Medan, akan tetapi tidak ada tindakan apapun, sesuai dengan keterangan Saksi Pemohon Sahat Parlindungan Batuara, penambahan suara dilakukan dari D.1 ke DA Kecamatan,-
11. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.15 terbukti**, tanda tangan Ketua dan anggota KPPS serta saksi di Sertifikat Hasil dan Rincian halaman 2 berbeda dengan tanda tangan di lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, dan angka-angka suara Caleg sudah bekas di tipex, sehingga kuat dugaan ada indikasi pemalsuan tanda tangan, dan ada 85 suara yang diperoleh Caleg Nomor urut 6 secara tidak sah pada Model C1 di TPS 05 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan; sesuai dengan keterangan saksi Sahat Parlindungan Batuara,-
12. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.16 terbukti**, tanda tangan Ketua KPPS serta saksi parpol sangat berbeda antara Berita Acara halaman 2 dengan lampiran halaman 3, sehingga kuat dugaan ada 40 suara yang diperoleh Caleg No. 6 secara tidak sah pada Model C1 di TPS 17 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,
13. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.17 terbukti**, saksi-saksi partai politik sama sekali tidak menandatangani Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota, sehingga kuat dugaan angka-angka pada C1 ini tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara yang sesungguhnya di TPS 22 Kelurahan Seikera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, hal ini dikuatkan oleh saksi Pemohon Sahat Parlindungan Batuara,-
14. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.18 terbukti**, terjadi penghapusan perolehan suara Pemohon dan penulisan untuk Caleg lain tidak berupa angka, sehingga kuat dugaan angka-angka pada C-1 ini tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara yang sesungguhnya di TPS 23 Kelurahan Seikera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;



15. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.19 terbukti**, pada lampiran Model C1 halaman 1, KPPS dan seluruh saksi tidak menandatangani , sehingga kuat dugaan ada 57 suara yang diperoleh Caleg No. 6 secara tidak sah pada Model C1 di TPS 15 Kelurahan Seikera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
16. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.20 terbukti**, tanda tangan KPPS sangat jauh berbeda antara Model C halaman 2 dengan tanda tangan KPPS di sertifikat Model C1 dan semua saksi tidak menandatangani, sehingga kuat dugaan angka-angka pada C1 ini tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara yang sesungguhnya di TPS VI Kelurahan Sidorejo Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
17. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.21 terbukti**, kuat dugaan ada 57 suara yang diperoleh Caleg No. 6 secara tidak sah pada Model C1 di TPS 31 Kelurahan Bandar Selamat Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
18. Bahwa berdasarkan **bukti P.5.6.22 terbukti**, suara pemohon pada TPS 16 Kelurahan Bantan Timur berjumlah 24 suara. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi pemohon Nurul Fuji Ningsih yang menerangkan hingga proses perhitungan suara selesai suara pemohon memang tercatat 24 suara;
19. Bahwa Pemohon berharap agar perolehan suara Caleg No. 6 atas nama Modesta Marpaung sejumlah 181 suara untuk dikurangi, karena diperoleh dengan cara tidak sesuai dengan aturan hukum, hal ini terbukti diperoleh dari penggelembungan suara yang dilakukan di dua Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tembung, oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan suara sah calon Legislatif Kota Medan sebagai berikut:

Tabel 5: PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI DAPIL KOTA MEDAN IV (EMPAT) masing-masing Caleg Dapil Medan IV adalah:

No	DAPIL Kota Medan IV GOLKAR	Perolehan Suara Yang Benar		Keterangan	Kursi
		Termohon	Pemohon		



(1)	Nama Caleg				
1	H. Kamaluddin	2.392	2.392	III	
2	CP. Nainggolan, SE. MAP	3.322	3.367	I	I (satu)
3	Armi Khairana	258	241	VII	
4	Prana Jaya, SE	207	207	VII	
5	Endi Pranoto, SH	1.795	1.795	IV	
6	Modesta Marpaung	3.535	3.354	II	
7	Rudy Sudjadi	1.441	1.441	V	
8	Hj. Sarida	313	313	VI	

V. **Petitum/Permohonan:**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Medan Dapil Medan 4 (empat).
- Menetapkan hasil perolehan suara suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Kota Medan Dapil Medan IV, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kota Medan, Dapil Medan IV sebagai berikut:

No	DAPIL Kota Medan IV GOLKAR	Perolehan Suara Yang Benar		Keterangan	Kursi
		Termohon	Pemohon		
(1)	Nama Caleg				
1	H. Kamaluddin	2.392	2.392	III	
2	CP. Nainggolan, SE. MAP	3.322	3.367	I	I (satu)



3	Armi Khairana	258	241	VII	
4	Prana Jaya, SE	207	207	VII	
5	Endi Pranoto, SH	1.795	1.795	IV	
6	Modesta Marpaung	3.535	3.354	II	
7	Rudy Sudjadi	1.441	1.441	V	
8	Hj. Sarida	313	313	VI	

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini,
 Atau
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Daerah Pemilihan Sumatera Utara VIII

DALAM PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon tetap dalam dalil pokok permohonan, karena tidak secara tegas Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pokok Permohonan Pemohon, sehingga sangat beralasan hukum apabila Pemohon menegaskan kembali pokok permohonan Pemohon dalam kesimpulan, juga berdasarkan fakta persidangan di Mahkamah tidak ada tanggapan terhadap pokok Permohonan dan bukti yang diajukan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota legislatif DPRD dari Daerah Pemilihan SUMUT 8 yang melingkupi daerah pemilihan Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara telah memutuskan perhitungan suara calon Anggota legislatif DPRD SUMUT 8 dari Partai GOLKAR sebagaimana pada Formulir D-C, dan diputuskan secara berjenjang yang telah diputuskan Termohon secara nasional sebagai berikut:
 - 3.1. Ir. Sudirman Halawa, SH, Calon Nomor Urut 1.....**15.112 suara.**
 - 3.2. Bazisokhi BuUlolo, SH, Calon Nomor Urut 2.....3.675 suara.
 - 3.3. Dermawati P. Zebua, S.Pd, Calon Nomor Urut 3.....3.807 suara.
 - 3.4. Baziduhu Ziliwu, Calon Nomor Urut 4.....3.007 suara.



3.5. Arota Lase, Amd, Calon Nomor Urut 5.....**17.593**
suara.

3.6. Jenny Juniani Waruwu, Calon Nomor Urut 6.....822 suara.

4. Bahwa penetapan jumlah suara yang dilakukan Termohon terhadap Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 Dapil Sumut 8, dimana Termohon telah menempatkan Arota Lase, Amd. (Caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 Dapil Sumut 8) mendapatkan suara tertinggi dari Pemohon adalah fakta yang tidak benar, karena sebagian suara Pemohon tidak di input dan atau dihilangkan oleh Termohon dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

KABUPATEN : NIAS
SELATAN
KECAMATAN : HURUNA

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	1624	1300	204	204	1420	

KABUPATEN : NIAS
SELATAN
KECAMATAN : GOMO

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	665	126	126	126	539	

KABUPATEN : NIAS
SELATAN
KECAMATAN : AMAN DAYA

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	315	240	240	240	75	

KABUPATEN : NIAS
SELATAN
KECAMATAN : OOU



NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	332	35	35	35	290	

KABUPATEN : NIAS
SELATAN
KECAMATAN : ULUNOYO

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	86	5	5	5	81	

KABUPATEN : NIAS
SELATAN
KECAMATAN : SIDUAERI

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	122	115	115	115	7	

KABUPATEN : NIAS
SELATAN
KECAMATAN : PULAU PULAU BATU

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	146	100	100	100	46	

KABUPATEN : NIAS
SELATAN
KECAMATAN : TANAH MASA

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	23	0	0	0	23	

KABUPATEN : NIAS
SELATAN
KECAMATAN : BERENADU

NO.	NAMA CALON	VERSI				SELISIH	
	ANGGOTA DPRD	C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+



1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	160	22	22	22	138	
---	----------------------------	-----	----	----	----	-----	--

KABUPATEN : NIAS SELATAN

KECAMATAN : ULUSUSUA

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	VERSI				SELISIH	
		C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	1366	0	0	0	1366	

KABUPATEN : NIAS SELATAN

KECAMATAN : SUSUA

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	VERSI				SELISIH	
		C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	IR. SUDIRMAN HALAWA, SH	98	98	7	7	91	

NAMA CALON ANGGOTA DPRD : IR. SUDIRMAN HALAWA, SH

NOMOR URUT : 1 (SATU)

DAPIL : 8

KABUPATEN : NIAS SELATAN

NO.	KECAMATAN	VERSI				SELISIH	
		C 1	DA 1	DB 1	DC 1	-	+
1	HURUNA	1624	1300	204	204	1420	
2	GOMO	665	126	126	126	539	
3	AMAN RAYA	315	240	240	240	75	
4	OOU	332	35	35	35	290	
5	ULUNOYO	86	5	5	5	81	
6	SIDUAERI	122	115	115	115	7	
7	PULAU PULAU BATU	146	100	100	100	46	
8	TANAH MASA	23	0	0	0	23	
9	BERNADU	160	22	22	22	138	
10	ULUSUSUA	279	0	0	0	279	
11	SUSUA	98	98	7	7	91	
JUMLAH		3847	2031	854	854	2961	

Dalam Bukti Pemohon



Bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon dan yang kami lengkapi dengan bukti tambahan telah disahkan pada sidang Panel 2 Mahkamah tertanggal 30 Mei 2014 dalam perkara a quo juga tidak di bantah oleh Termohon;

Bahwa dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2014, kami memohon kepada Panel 2 Majelis Mahkamah agar segera menghadirkan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk didengar sebagai saksi, dimana menurut pemohon Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sangat beralasan dihadirkan sebagai saksi dalam perkara a quo.

Dengan demikian berdasarkan Fakta persidangan, bukti-bukti Formulir C-1 ASLI ditambah Formulir C-1 dari situs KPU www.kpu.go.id dari setiap TPS yang telah didalilkan Pemohon, juga berdasarkan bukti lain yang diberi **kode P-5.7A.1 s/d P-5.7A.14 (terlampir)**, maka sangat beralasan apabila Mahkamah berkenan menetapkan jumlah perolehan suara masing-masing Caleg Partai Golkar di Dapil Sumut 8 yang benar adalah sebagai berikut:

- o Ir. Sudirman Halawa, SH, Calon Nomor Urut 1.....**18.073**
suara.
- o Bazisokhi BuUlolo, SH, Calon Nomor Urut 2.....3.675 suara.
- o Dermawati P. Zebua, S.Pd, Calon Nomor Urut 3.....3.807 suara.
- o Baziduhu Ziliwu, Calon Nomor Urut 4.....3.007 suara.
- o Arota Lase, Amd, Calon Nomor Urut 5.....**17.593**
suara.
- o Jenny Juniani Waruwu, Calon Nomor Urut 6.....822 suara.

Sehingga Pemohon memperoleh suara terbanyak atas seluruh Caleg Partai Golkar Dapil 8 Sumut dan menempatkan Pemohon sebagai Caleg terpilih DPRD Provinsi Sumatera Utara.

PERMOHONAN

Berdasarkan keseluruhan argumentasi hukum yang telah dikemukakan, dengan didukung bukti-bukti yang sah, dan sesuai fakta persidangan Mahkamah maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

3. Menyatakan, menetapkan perolehan suara Pemohon Ir. Sudirman Halawa, SH sebanyak 18.073 suara.

4. Memerintahkan Termohon melaksanakan Putusan.
5. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, jam 13.55 WIB, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam



bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;



- Bahwa khusus mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif di Nias Selatan, Termohon melampirkan Kronologis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pada Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan (terlampir).
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1.1. GOLKAR

1.1.1. DPR RI

1.1.1.1. Sumatera Utara 1

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon (Perseorangan) Sdr. Ir. Leo Nababan dalam permohonannya mengenai telah terjadinya perbedaan perselisihan suara untuk Dapil Sumut 1 di Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai yang merugikan suara Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan secara jelas dan meyakinkan mengenai bagaimana pengurangan suara dimaksud terjadi;
3. Bahwa Pemohon (Perseorangan) meskipun mengajukan Saksi-Saksi, namun demikian keterangan Saksi-Saksi Pemohon (Perseorangan) di persidangan tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon (Perseorangan). Hal mana terungkap sebagai berikut:
 - a. Saksi Sdr. Cristopel Sihombing
 Saksi adalah anggota di TPS 26 Pasar Merah Putih, Kecamatan Medan Area. Tidak ada keterangan Saksi yang mendukung dalil-dalil Pemohon (Perseorangan). Saksi hanya menyebutkan perolehan suara Pemohon (Perseorangan) di TPS nya dan menyatakan tidak ada keberatan oleh saksi-saksi dan semua saksi-saksi mencantumkan tandatangannya.
 - b. Saksi Sdr. Suryadi
 Saksi adalah Ketua TPS 25 Pasar Merah Putih, Kecamatan Medan Area. Tidak ada keterangan Saksi yang mendukung dalil-dalil Pemohon (Perseorangan). Saksi hanya



menyebutkan perolehan suara Pemohon (Perseorangan) di TPS nya dan menyatakan tidak ada keberatan oleh saksi-saksi dan semua saksi-saksi mencantumkan tandatangannya.

c. Saksi Sdr. Budiman Panjaitan

Saksi adalah Caleg DPRD Kota Medan dari Partai Hanura. Sdr. Budiman Panjaitan bukan saksi Partai dalam penghitungan ulang dan telah memberikan keterangan-keterangan berdasarkan kesimpulannya sendiri yang tidak berdasar.

1. Bahwa Termohon menegaskan perolehan suara Pemohon di tingkat kabupaten yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten. (vide bukti T-5 - Sumut 1.50).

1.1.1.2. Sumatera Utara 2

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon (Perseorangan) Sdr. Neil Iskandar Daulay dalam permohonannya mengenai telah terjadinya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias Selatan adalah tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan secara jelas dan meyakinkan mengenai bagaimana pengurangan suara dimaksud terjadi;
3. Bahwa Pemohon (Perseorangan) meskipun mengajukan Saksi-Saksi, namun demikian keterangan Saksi-Saksi Pemohon (Perseorangan) di persidangan tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon (Perseorangan). Hal mana terungkap sebagai berikut:
4. Bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon (Perseorangan) di persidangan tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon (Perseorangan). Hal mana terungkap sebagai berikut:
 - a. Saksi Sdr. Ali Imran Sitompul



Saksi adalah Saksi Partai Nasdem di rekapitulasi Kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi secara tanpa dasar telah menyampaikan bahwa terjadi “penggelembungan” oleh hampir semua Partai Politik dan yang terbesar adalah penggelembungan oleh Partai Hanura hingga mencapai 18.829 suara.

b. Saksi Sdr. Aidil Fitri Pasaribu

Saksi adalah Bapilu Partai Nasdem. Saksi bukanlah saksi mandat untuk penghitungan pleno ulang di Tapanuli Tengah. Saksi keberatan karena penghitungan ulang hanya dilaksanakan di 27 (duapuluh tujuh) TPS yang tersebar di 5 (lima) dari 8 (delapan) Kecamatan. Padahal pelaksanaan penghitungan ulang tersebut sudah dilakukan berdasarkan rekomendasi Panwas.

2. Bahwa Saksi Partai Golkar sebenarnya hadir pada saat rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah dan menandatangani sertifikat perhitungan suara dan tidak menyatakan keberatannya (vide bukti T-5.SUMUTII.4).
3. Bahwa Termohon menegaskan perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara. (vide bukti vide bukti T-5.SUMUTII.1 s.d. T-5.SUMUTII.5).

1.1.1.3. Sumatera Utara 3

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon (Perseorangan) Sdr. Ali Wongso Halomoan Sinaga dalam permohonannya mengenai telah terjadinya penggelembungan jumlah suara sah Partai-Partai Politik yang telah ditetapkan Termohon sehingga jumlah suara sah Dapil Sumatera Utara 3 menjadi lebih besar dan berakibat pada besaran BPP adalah tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Pemohon (Perseorangan) tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di permohonan secara jelas mengenai



bagaimana dan dimana saja terjadi penggelembungan suara itu;

3. Bahwa Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan. Kuasa Hukum Pemohon di Persidangan juga menyatakan bahwa sepertinya sudah ada perdamaian;
4. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan rekapitulasi di Kabupaten Dairi (vide bukti T-5.SUMUT III.29).

1.1.2. DPRD Provinsi

1.1.2.1. Provinsi Sumatera Utara 8

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di permohonan secara jelas;
3. Bahwa Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan. Kuasa Hukum Pemohon di Persidangan juga menyatakan bahwa sepertinya sudah ada perdamaian;
4. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi. (T-5.SUMUTII.2)

1.1.3. DPRD Kabupaten/Kota

1.1.3.1. Kota Tanjung Balai 1

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di permohonan secara jelas;
3. Bahwa Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan. Kuasa Hukum Pemohon di Persidangan juga menyatakan bahwa sepertinya sudah ada perdamaian;
4. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten (vide bukti T-5.TANJUNGBALAI.80)



1.1.3.2. Kota Tanjung Balai 2

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di permohonan secara jelas;
3. Bahwa Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan. Kuasa Hukum Pemohon di Persidangan juga menyatakan bahwa sepertinya sudah ada perdamaian;
4. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten. (vide bukti T-5.TANJUNGBALAI.80).

1.1.3.3. Kota Tanjung Balai 5

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di permohonan secara jelas;
3. Bahwa Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan. Kuasa Hukum Pemohon di Persidangan juga menyatakan bahwa sepertinya sudah ada perdamaian;
4. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kabupaten. (vide bukti T-5.TANJUNGBALAI.80)

1.1.3.4. Kabupaten Nias 2

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di permohonan secara jelas;



3. Bahwa Pemohon juga tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan. Kuasa Hukum Pemohon di Persidangan juga menyatakan bahwa sepertinya sudah ada perdamaian;
4. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi di tingkat Provinsi (T-5.SUMUTII.2)

1.1.3.5. Kota Pematang Siantar 2 (Perseorangan)

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon (Perseorangan) Sdr. Suharjo P. Aritonang tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa Termohon keberatan dengan kapasitas Saksi-Saksi Pemohon dari jajaran panitia pengawas pemilu yang tidak mendapatkan izin untuk bersaksi di persidangan dari Panitia Pengawas Kota Pematang Siantar/Bawaslu. Termohon juga menilai keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan) tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya. Hal mana terungkap sebagai berikut:

a. Saksi Sdri. Wiwik Julianty

Saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Siantar Utara. Saksi tidak mendapat ijin dari Panwaslu Kota Pematang Siantar. Saksi mengikuti rekapitulasi di tingkat Kota sehingga Saksi sebenarnya paham bahwa sudah ada koreksi terhadap kesalahan penulisan akibat penjumlahan C-1 Plano di TPS 7. Saksi Sdri. Wiwik Julianty dan saksi-saksi Partai Politik juga sudah menyetujui adanya koreksi tersebut di pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota. Namun demikian, Saksi tidak menyampaikan informasi secara benar kepada Pemohon (Perseorangan) bahwa suara Pemohon (Perseorangan) di TPS 7 yang benar adalah 13 suara, bukan 23 suara.

b. Saksi Anwar Dedy Sipayung

Petugas Pemilu Lapangan di Kelurahan Bane, Kota Pematang Siantar. Saksi tidak mendapat ijin dari Panwaslu



Kota Pematang Siantar. Saksi mengikuti rekap di tingkat Kelurahan dan di tingkat Kota. Saksi pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan Saksi Sdri. Wiwik Julianty karena Saksi adalah bawahan Saksi Sdri. Wiwik Julianty.

c. Saksi Saiful Amri Hasibuan

Saksi bukanlah saksi yang mendapat mandat dari partai Golkar, melainkan hanya sebagai ketua tim pemenangan dari Pemohon (Perseorangan).

3. Bahwa Termohon melalui Ketua KPU Pematang Siantar Sdr. Mangasi Tua Purba telah memberikan keterangannya di persidangan untuk membantah dalil-dalil Pemohon (Perseorangan), sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menjelaskan adanya perbedaan suara di C-1 plano dengan di C-1 hologram atau folio yang kecil, yang diketahui setelah terjadi rekap di tingkat Kelurahan. Berdasarkan PKPU Nomor 27 Tahun 2013), maka PPS wajib membuka C-1 plano. Pada waktu itu saksi dan peserta rekapitulasi mengetahui bahwa suara caleg atas nama Suharjo Aritonang ternyata sejumlah 13 suara, bukan 23 suara;
- Bahwa kesalahan di atas setelah dikonfirmasi ke KPPS adalah diakibatkan karena pengisian C-1 plano ke C-1 hologram yang kecil itu dilakukan pada saat subuh. KPPS menjelaskan kepada Sdr. Mangasi Tua Purba mengenai petugas yang mungkin kelelahan pada saat itu hinggayang ada kesalahan pengisian ke C-1 Hologram yang seharusnya 13 suara, dituliskan secara salah menjadi 23 suara.
- Bahwa ketika rekapitulasi di Kelurahan semua saksi Partai Politik termasuk Saksi Partai Politik Golkar menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi serta tidak ada keberatan. Baru kemudian di rekapitulasi kecamatan Pemohon (Perseorangan) keberatan. Pada saat rekapitulasi



di tingkat kota, Saksi Partai Golkar mengajukan keberatan dan meminta kepada KPU untuk membuka C-1 plano. Pada saat itu KPU mengabulkan apa yang diinginkan oleh saksi Partai Golkar, setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu Kota Pematang Siantar. C-1 plano ber hologram akhirnya dibuka dengan dihadiri oleh PPL Kelurahan Bane, Panwaslu Kecamatan Siantar Utara, Panwaslu tingkat Kota Pematang Siantar, Saksi-Saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Golkar, KPU Pematang Siantar, PPK Siantar Utara, dan PPS Kelurahan Bane.

- Bahwa setelah C-1 Plano dibuka, maka jelas sudah bahwa jumlah suara Pemohon (Perseorangan) yang benar adalah 13 suara. Jumlah suara itu sudah tepat sesuai dengan jumlah surat suara sah yang digunakan di TPS 7 di Kelurahan Bane, yaitu sebanyak 235 surat suara sah (vide bukti T-5. P.SIANTAR 2.85 dan T-5. P.SIANTAR 2.87).
 - Bahwa Termohon membawa C-1 plano asli dari Kota Pematang Siantar untuk dibuktikan kebenarannya di persidangan.
4. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kota Pematang Siantar. (vide bukti T-5. P.SIANTAR 2.91).

1.1.3.6. Kabupaten Labuhan Batu Selatan 5

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;
2. Bahwa keterangan Saksi Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon. Saksi Pemohon juga secara serampangan mengambil kesimpulan yang salah tentang adanya kecurangan karena perubahan dokumen C-1 scan yang diunggah (*uploaded*) ke laman (*website*) KPU. Hal mana terungkap sebagai berikut:
 - a. Saksi Irpan Ripai Nasution



Saksi mengaku sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya yang dipertugaskan untuk memantau daripada proses pileg di Dapil 1, Kota Pinang. Saksi memantau website KPU untuk mendapatkan scan KPU C-1. Saksi menerangkan ada Perubahan scan C-1 yang diupload KPU Labuhan Batu Selatan di website KPU.

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon itu, Termohon melalui Komisioner KPU Labuhan Selatan Sdr. Hairul Mubarik menjelaskan sebagai berikut:

- dalam rekapitulasi di PPS dan PPK sampai di KPU itu tidak ada Saksi yang keberatan, begitu juga dengan Partai Gerindra yang kadernya Saudara Irpan Ripai.
- Ada perubahan C-1 di tanggal 4 Mei dan hal tersebut memang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk juga kapan deadlinenya.
- Terhadap data C-1 scan maka C-1 Plano itu merupakan data pembanding yang paling sah.

4. Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon itu, Pihak Terkait juga menghadirkan Saksi untuk memberikan keterangan di persidangan yang membantah dalil-dalil Pemohon mengenai adanya permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Hal mana terungkap sebagai berikut:

a. Saksi Sdr. Ilham Siregar

Saksi adalah saksi Partai di KPUD Labuhanbatu Selatan. Saksi menerangkan pelaksanaan rekapitulasi Pleno KPUD Labuhanbatu Selatan berjalan dengan damai, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, Semua saksi partai hadir dan menandatangani, kecuali Partai Golkar, Yang Mulia. Saksi menyatakan Saksi Pemohon Sdr. Irpan Ripai Nasution tidak berada di tidak berada di rapat Pleno, tapi yang hadir adalah Ketua Gerindra Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan ada kader Partai Gerindra bernama Rijal Sembiring. Tidak ada permasalahan dalam pleno.



b. Saksi Sdr. Sukadar

Saksi adalah saksi PKS pada pleno di PPK Kecamatan Silangkitang. Saksi menerangkan pelon berjalan lancar sesuai dan tidak ada keberatan. Saksi Partai Golkar hadir, menandatangani, dan tidak keberatan.

c. Saksi Sdr. Amri Tanjung

Saksi adalah saksi PKS di PPK Kecamatan Sungai Kanan. Saksi menerangkan pada saat rekapitulasi berjalan lancar, semua saksi Partai Politik hadir, semua menandatangani, dan tidak ada yang keberatan.

4. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun Permohonannya. Hal mana terbukti Pemohon telah menuliskan ada TPS 26 di Desa Rintis, padahal keseluruhan TPS di Desa Rintis berjumlah 13.

5. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi. (vide bukti T-5-LABUSEL 5.73).

1.1.3.7. Kota Medan 4

2. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak berdasar, tidak didukung fakta-fakta, data-data, dan alat-alat bukti yang sah, valid, dan meyakinkan;

3. Bahwa Termohon menyampaikan keberatan dengan kapasitas Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang merupakan petugas penyelenggara Pemilu. Selain itu, Termohon juga menganggap keterangan Saksi-Saksi Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon. Hal mana terungkap sebagai berikut:

a. Saksi Sahat Parlindungan Batubara

Saksi adalah saksi Partai Hanura di PPK Kecamatan Medan Perjuangan. Saksi keberatan penghitungan suara di PPS Kecamatan Sidorame Timur dan menuntut agar dilakukan penghitungan ulang. Pada waktu itu sudah dilakukan pembukaan dan penghitungan ulang berdasarkan Plano oleh Ketua PPS Sidorame Timur,



namun Saksi Sahat Parlindungan Batubara tetap keberatan.

b. Saksi Nurul Fuji Ningsih

Saksi mengaku sebagai Sekretaris di TPS 16 Desa Banten Timur. Saksi menerangkan ada 23 suara yang hilang atas nama Caleg C.P. Nainggolan.

c. Saksi Suherwin

Saksi Suherwin adalah Ketua KPPS di TPS 16. Keterangannya sama dengan keterangan Saksi Nurul Fuji Ningsih.

4. Bahwa Termohon mengajukan Saksi yang membantah dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

a. Saksi Sdr. Hendra Wiguna

Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Medan Area. Saksi menerangkan bahwa untuk Kecamatan Medan Area tidak ada pengurangan suara atas nama Bapak Ir. Leo Nababan dan tidak ada pengelembungan ataupun kecurangan di tingkat penyelenggara. Saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi yang ada di tingkat PPS maupun PPK Kecamatan Medan Area.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut, Pemohon melalui Ketua KPU Kota Medan, Sdri. Yuni Khairiyah Rambey telah menyampaikan bantahan-bantahannya, sebagai berikut:

- Bahwa Panwas Kota Medan telah memberikan rekomendasi untuk penghitungan suara ulang di 18 Kecamatan, 216 TPS yang tersebar di 65 Kelurahan;
- Bahwa PKS menolak pelaksanaan penghitungan suara ulang, namun karena merupakan rekomendasi Panwaslu Kota Medan maka wajib dilakukan;
- Bahwa semua kotak suara yang akan digunakan dalam penghitungan suara ulang ditemukan di gudang KPU dalam keadaan baik dan surat suara di dalamnya utuh;



- Bahwa penghitungan suara ulang dilakukan dengan cara membagi ke dalam 3 (tiga) panel, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota demi mempercepat pelaksanaan penghitungan suara ulang mengingat tanggal 9 Mei adalah batas akhir rekapitulasi di tingkat nasional;
 - Bahwa saksi-saksi dari Partai-Partai Politik hadir pada saat pelaksanaan penghitungan suara ulang. Semua saksi-saksi tandang tangan termasuk saksi dari PKS, dan hasil penghitungan suara ulang sudah disampaikan ke Panwaslu Kota Medan;
2. Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi. (vide bukti T-5.SUMUTI.55A)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya'
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang



telah dilakukan oleh **Termohon** , guna kepentingan pasangan calon tertentu;

4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera telah menyerahkan kesimpulan tertulis untuk Daerah Pemilihan Labuhan Batu Selatan 5, bertanggal 28 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon karena pokok permohonan Pemohon adalah menyangkut dugaan tindak pidana pemilu berupa dugaan pengelembungan suara partai politik di Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Salangkitang
2. Bahwa pokok perkara yang didalilkan pemohon merupakan murni tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)



3. Bahwa penengakan hukum terhadap tindak pidana pemilu termasuk dalam Pasal 309 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kewenangan dari penegak hukum PEMILU terpadu (GAKKUMDU) yang terdiri dari pihak Pengawas Pemilu (PANWASLU), Kepolisian serta Kejaksaan, jadi bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

b. Objek Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur libel*)

1. Menurut Pemohon, permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang di Umumkan pada hari Jum'at Tanggal 09 Mei 2014 Jam 23.51 Wib; untuk Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merugikan Pemohon
2. Bahwa didalam Perihal Permohonannya Pemohon menyebutkan Bahwa Objek di Desa Rintis Kecamatan Silangkitang pada TPS 26 Suara Partai Amanat Nasional memperoleh 89 suara yang menurut Pemohon suara Partai Amanan Nasional adalah 19 suara, sedangkan yang sebenarnya di Desa Rintis Kecamatan Silangkitang hanya memiliki 13 TPS. Maka Permohonan PEMOHON adalah Ambigu (direkayasa) dan patut dinyatakan kabur (*Obscuur libel*)
3. Bahwa karena Objek yang di Mohonkan untuk diselesaikan oleh Pemohon salah, Maka sudah semestinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang akan Pihak Terkait jelaskan dengan alasan sebagai berikut:



Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa adanya penambahan perolehan suara sah Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Bulan Bintang. Menurut pemohon penambahan suara sejumlah 176 suara kepada Pemohon adalah tidak benar. Hal ini digambarkan sebagaimana Tabel di bawah ini :

**Tabel Perolehan Suara Partai Politik Dapil 5 Labuhanbatu Selatan
 Versi DB KPU Labuhanbatu Selatan yang di peroleh Pihak Terkait**

No	Dapil	Perolehan Suara			Alat Bukti
		Termohon	Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	1.541	1.541	1.540	PT.3.1
2.	PKB	320	320	320	
3.	PKS	1.787	1.787	1.786	
4.	PDI P	5.233	5.233	5.221	
5.	Partai Golkar	6.784	6.784	6.608	
6.	Partai Gerindra	4.678	4.678	4.678	
7.	Partai Demokrat	922	922	921	
8.	PAN	14.986	14.986	14.986	
9.	PPP	3.630	3.630	3.630	
10.	Partai Hanura	1.046	1.046	1.042	
14.	PBB	4.095	4.095	4.084	
15.	PKPI	10	10	10	
	TOTAL	45.032	45.032	44.826	

Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi kesalahan penghitungan pada saat rekapitulasi di beberapa tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa/Kelurahan, sehingga hasil rekapitulasi yang tercantum di dokumen rekapitulasi Model DB tidak sesuai dengan Hasil perolehan suara yang tercantum di dokumen Model C1 adalah tidak benar, Bahkan pada saat dilakukannya Rekapitulasi ditingkat PPS seluruh Saksi Partai Politik menandatangani berita acara Rekapitulasi. Hal diatas dapat digambarkan sebagaimana Tabel di bawah ini:



Tabel Perolehan Suara Partai Politik Dapil 5 Labuhan Batu Selatan di Kecamatan Sungai Kanan Versi C-1 KPU yang di peroleh Pihak Terkait

Nama Desa/ Kelurahan	Partai Politik	Perolehan Suara			TPS	Alat Bukti
		Termohon	Pihak Terkait	Pemohon		
Langgapayung	PKS	7	7	6	04	PT.3.2
	PAN	124	124	105	07	PT.3.3
	PAN	55	55	0	16	PT.3.4
	Partai Nasdem	3	3	2	18	PT.3.5
	Partai Demokrat	2	2	1	24	PT.3.6
	PBB	15	15	4	26	PT.3.7
	Partai Hanura	4	4	0	29	PT.3.8
	PAN	45	45	25	30	PT.3.9
Sabungan	PDIP	56	56	46	06	PT.3.10
	PAN	92	92	91	08	PT.3.11
Hutagodang	PAN	127	127	122	05	PT.3.12
Parimbura	PAN	98	98	92	04	PT.3.13

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Dapil 5 Labuhan Batu Selatan di Kecamatan Silangkitang Versi C-1 KPU di peroleh Pihak Terkait

Nama Desa	Dapil	Perolehan Suara			TPS	Alat Bukti
		Termohon	Pihak Terkait	Pemohon		
Aek Goti	PDIP	2	2	0	11	PT.3.14
Rintis	PAN	89		19	26	

Bahwa untuk Desa Rintis Kecamatan Silangkitang hanya terdapat 13 TPS sedangkan Pemohon mengajukan perselisihan di TPS 26, Permohonan PEMOHON adalah Ambigu (direkayasa) dan patut dinyatakan kabur (*Obscuur libel*)

KESIMPULAN

1. Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 1 ayat (13) yakni saksi Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Saksi, adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari partai Politik atau dari Calon Anggota DPD.

- 2. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam Pasal 12 ayat (3) saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan.*

Maka kalau kita lihat dari peraturan di atas jelas bahwa Saksi yang dihadirkan Pemohon Irfan Rifai Nasution (Kader Partai Gerindra) bukanlah orang yang langsung melihat atau mengikuti proses rekapitulasi yang dilakukan mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK bahkan rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi hanya mempermasalahkan adanya perbedaan upload C-1 yang dilakukan KPU.

Termohon Hairul Mubalik dari KPU Labuhanbatu Selatan meyakini bahwa Rekapitulasi di tingkat PPS, PPK sampai KPU Labuhanbatu Selatan tidak ada Saksi yang keberatan begitu juga dengan Saksi Partai Gerindra yang Kadernya Irfan Rifai Nasution.

Sedangkan Saksi yang dihadirkan Terkait melalui *Video Conference* di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yakni Ilham Siregar,S.PdI adalah Saksi Mandat Terkait untuk Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat KPU Labuhanbatu Selatan, menyatakan bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Labuhanbatu selatan tidak ada partai politik yang menolak hasil rekapitulasi, dan rapat pleno berjalan lancar, aman Luber dan Jurdil.

Saksi Sukadar adalah saksi mandat Terkait yang ditugaskan di Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat PPK di Kecamatan Silangkitan menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada permasalahan, bahkan seluruh partai politik tidak ada yang keberatan dan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi di tinggkat PPK. Dan saksi menegaskan bahwa TPS yang ada di Desa Rintis hanya 13 TPS bukan 26 TPS sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam pemohonannya.

Saksi Amrin Tanjung adalah Saksi mandat Terkait dalam rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat PPK di Kecamatan Sungai Kanan juga menjelaskan saat Rekapitulasi



berlangsung tidak ada permasalahan dan bahkan seluruh Partai politik menandatangani hasil Rekapitulasi yang dilakukan PPK Kecamatan Sungaikanan, bahwa apa yang di mohonkan Pemohon tidak benar atau dapat dinyatakan kabur (*Obscuur libel*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 5;
- Menetapkan yang memperoleh kursi Anggota DPRD Kabupaten Selatan Dapil Kabupaten Labuhanbatu Selatan 5 adalah Partai Keadilan Sejahtera;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor



70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;



[3.6] Menimbang bahwa meskipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon perseorangan dengan syarat calon perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5 dan terdapat permohonan perseorangan yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3



Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) permohonan Pemohon kabur; (ii) permohonan tidak memenuhi syarat berdasarkan PMK 1/2014



dan PMK 3/2014, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, sedangkan mengenai eksepsi bahwa Daerah Pemilihan Medan 4 perseorangan CP Nainggolan telah lewat waktu, Mahkamah menilai, dalil Termohon *a quo* tidak beralasan hukum karena permohonan tersebut diajukan dalam waktu tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.10];

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera bahwa permohonan tentang Daerah Pemilihan Labuhan Batu Selatan 5 kabur dan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, saksi-saksi para pihak, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA I UNTUK CALON ANGGOTA DPR RI

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 24.805 di Kota Medan (vide kesimpulan Pemohon). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-5.6.1 sampai dengan bukti P-5.6.19, serta keterangan saksi Christopel Sihombing, Suryadi, dan Budiman Panjaitan;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan, dalil Pemohon *a quo* tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan suara bisa terjadi. Selanjutnya Termohon



mengajukan bukti T-5.SUMUT I.6 sampai dengan bukti T-5.SUMUT I.28 dan bukti T-5.SUMUT I.50 sampai dengan bukti T-5.SUMUT I.55;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, Termohon telah benar dalam melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat nasional, serta tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, dalil dan bukti yang diajukan Pemohon tidak mampu meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat selisih perolehan suara sejumlah 24.805 di Kota Medan, sehingga Pemohon memperoleh 61.394 suara di Kota Medan. Jumlah tersebut terlalu jauh dibandingkan dalil Pemohon yang hanya menunjukkan kejadian di sejumlah TPS, serta tidak dapat menunjukkan signifikansi dengan kedudukan perolehan suara Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak menentukan secara rinci TPS yang dipermasalahkan yang mengakibatkan adanya selisih 24.805 suara sebagaimana yang didalilkannya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA II UNTUK CALON ANGGOTA DPR RI

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat penambahan suara Partai Hati Nurani Rakyat sejumlah kurang lebih 21.764 yang dilakukan Caleg Nomor Urut 10, yaitu Rufinus Hotmaulana Hutauruk di Kabupaten



Tapanuli Tengah (vide kesimpulan Pemohon). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.5.7.1 sampai dengan bukti P.5.7.293 dan keterangan saksi Ali Imran Sitompul dan Aidil Fitri Pasaribu;

[3.21] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan, berdasarkan formulir Model DA1 dan Model DB1 tidak ada penambahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (vide bukti T-5.SUMUT II.31 sampai dengan bukti T-5.SUMUT II.49C);

[3.22] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, tidak benar terjadi kehilangan suara Pemohon di 9 Kecamatan, sebab berdasarkan formulir DA1 dan DB1 yang Pihak Terkait peroleh dari saksi adalah sinkron atau tidak terdapat perubahan perolehan/manipulasi/penggelembungan suara;

[3.23] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, Termohon telah benar dalam melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat nasional, serta tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;

[3.24] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak mampu meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Hati Nurani Rakyat sejumlah \pm 21.764 yang melibatkan Caleg Nomor Urut 10, yaitu Rufinus Hotmaulana Hutauruk di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemohon sendiri menyebutkan angka yang diperselisihkan " \pm " 21.764 yang menunjukkan Pemohon sendiri ragu dalam mendalilkan angka tersebut. Apalagi dalil Pemohon tersebut tidak rinci menunjukkan TPS mana saja yang bermasalah. Bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Model C juga tanpa data dan keterangan yang pasti atas selisih yang dipermasalahkan. Selain itu, berdasarkan dalil Pemohon dan hasil pemeriksaan Mahkamah, bukti Model C sebagian besar terlihat didapatkan dari laman KPU yang menurut Termohon dalam persidangan



pemeriksaan bukanlah merupakan data final, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.25] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA III UNTUK CALON ANGGOTA DPR RI

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, berdasarkan form C1 yang dipublikasikan oleh Termohon dalam laman dan form C1 asli terdapat dugaan penggelembungan (penambahan) jumlah suara sah partai politik dan perolehan suara partai politik;

[3.27] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan, membantah dengan tegas dalil Pemohon *a quo*. Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana penambahan suara itu terjadi. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-5.SUMUT III.29 sampai dengan bukti T-5.SUMUT III.30 dan bukti T-5.SUMUT III.57 sampai dengan bukti T-5.SUMUT III.61;

[3.28] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, Termohon telah benar dalam melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat nasional, serta tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;

[3.29] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Tidak ada bukti kuat dan meyakinkan bahwa



telah terjadi hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon telah membantah dengan bukti yang jelas dan wajar, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidaklah beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 8 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA (PERSEORANGAN ATAS NAMA SUDIRMAN HALAWA)

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 2.961 suara di Kabupaten Nias Selatan (vide kesimpulan Pemohon). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-5.7A.1 sampai dengan bukti P-5.7A.13;

[3.31] Menimbang bahwa Termohon dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak didukung fakta, data, dan bukti yang sah, valid, dan meyakinkan. Menurut Termohon, perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan bukti T-5.SUMUT 8.65;

[3.32] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 2.961 suara di Kabupaten Nias Selatan. Bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa formulir C sebagian besar didapatkan dari laman KPU yang berdasarkan keterangan Termohon bukanlah data yang final. Apalagi formulir C yang diajukan tersebut tidak lengkap karena hanya lampiran Model C1, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data tersebut dan tidak dapat membandingkan suara sah kolektif seluruh partai dengan suara sah per partai, juga konsistensi tanda tangan KPPS dan saksi partai politik. Selain itu, Pemohon juga tidak secara rinci menentukan permasalahan pengurangan suaranya di TPS mana saja dan selisih suara per TPS. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.33] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi



secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN NIAS 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS DAN DAERAH PEMILIHAN NIAS 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS (PERSEORANGAN ATAS NAMA OSARAO BAWAMENEWI)

[3.34] Menimbang bahwa dalam Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi, bertanggal 19 Mei 2014, Mahkamah menemukan terdapat Daerah Pemilihan Nias 2 untuk partai politik dan Daerah Pemilihan Nias 2 perseorangan atas nama Osarao Bawamenewi. Walau demikian setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon dan perbaikan permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, pada prinsipnya kedua Daerah Pemilihan tersebut mempermasalahkan hal yang sama, yaitu Daerah Pemilihan Nias 2 perseorangan atas nama Osarao Bawamenewi;

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terjadi pengurangan 187 suara suara Pemohon di Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato;

[3.36] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan, pada saat pembacaan rekapitulasi tingkat kecamatan model DA Kecamatan Bawolato) dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Kecamatan Bawolato pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten, para saksi partai politik menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota kecamatan Bawolato tersebut karena diduga kuat telah terjadi penggelembungan suara di lima desa di Kecamatan Bawolato, yakni: Desa Siofabanua, Desa Banuasibohou Silimaewali, Desa Gazamanu, Desa Lagasimahe dan Desa Hiliganoita;

Bahwa penggelembungan suara tersebut yang diduga dilakukan oleh panitia pemungutan suara di lima desa kecamatan Bawolato dengan cara



merekayasa hasil rekapitulasi tingkat desa yang tertuang dalam Model D dan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa dikarenakan dugaan penggelembungan suara tersebut maka saksi-saksi partai politik meminta agar dilakukan penghitungan ulang surat suara di lima desa di Kecamatan Bawolato tersebut dan selanjutnya memperbaiki Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato berdasarkan hasil penghitungan surat suara tersebut;

Bahwa terhadap keberatan dan permintaan saksi-saksi partai politik tersebut maka berdasarkan Pasal 45 ayat (5) PKPU 27/2013, KPU Kabupaten Nias meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias. Panwaslu Kabupaten Nias kemudian merekomendasikan secara lisan agar dilakukan perbaikan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato khususnya di lima desa yang disesuaikan dengan Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di lima desa yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Nias, dan selanjutnya diperbandingkan dengan Model C1 dan lampiran model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh saksi-saksi Partai Politik dan KPU Kabupaten Nias;

Selanjutnya KPU Kabupaten Nias menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias tersebut dengan cara membaca satu persatu lampiran model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Nias dan selanjutnya merekapitulasinya ke dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato hasil revisi;

Bahwa dari hasil pencermatan Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di lima desa yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Nias tersebut ditemukan perbedaan jumlah suara Osara'o Bawamenewi, SH pada Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato di Desa Siofabanua sebelum revisi yang berjumlah 577 suara dengan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Nias yang berjumlah 275;

Bahwa di Desa Siofabanua ditemukan penggelembungan suara sebanyak 302 sehingga total suara menjadi 557 suara yang seharusnya berjumlah



275 suara. Terhadap temuan tersebut maka selanjutnya dilakukan perbaikan Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato sebelum revisi sesuai dengan jumlah suara yang terdapat pada lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Nias sehingga menjadi 658 suara, perubahan tersebut dituangkan ke dalam Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato dan selanjutnya ditandatangani oleh PPK Kecamatan Bawolato;

Bahwa setelah dilakukan perbaikan terhadap Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato di lima desa tersebut menjadi Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Bawolato maka saksi-saksi partai politik menerima dan merasa puas dalam hal ini termasuk saksi Partai Golkar;

Bahwa berdasarkan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Nias 2 (Kecamatan Idanogawo, Bawolato dan Ulugawo) maka diperoleh hasil rekapitulasi suara akhir Osara'o Bawamenewi, SH di tingkat Kabupaten pada Model DB -1 DPRD Kabupaten/Kota (bukti T.24. terlampir) berjumlah 773 suara;

Bahwa hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Model DB-1 Kabupaten/Kota diterima oleh para saksi partai politik dan panwaslu Kabupaten Nias yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara Model DB Kabupaten/Kota dan Model DB-1 Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh para saksi partai politik termasuk saksi Partai Golkar;

Bahwa terhadap hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Model DB-1 Kabupaten/Kota tersebut, seluruh saksi partai politik termasuk saksi Partai Golkar menyatakan menerima dan tanpa keberatan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-5.KAB.NIAS II.93 sampai dengan bukti T-5.KAB.NIAS II.142;

[3.37] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum. Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan telah ternyata pengurangan suara Pemohon yang didalilkannya terjadi setelah Termohon melakukan perbaikan berdasarkan alasan yang sah, serta dilakukan



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.38] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN LABUHAN BATU SELATAN 5 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat kesalahan rekapitulasi penghitungan suara pada dua kecamatan, yakni Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Silangkitang berupa penambahan suara berbagai partai politik yang mengakibatkan kenaikan Bilangan Pembagi Pemilih, sehingga Pemohon kehilangan satu kursi. Pemohon dalam kesimpulannya juga menjelaskan adanya penggantian data C1 yang ada dalam laman Termohon untuk menutupi kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam melakukan rekapitulasi. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-5.7.2.1 sampai dengan bukti P-5.7.2.40, serta keterangan saksi Irgan Ripai Nasution;

[3.40] Menimbang bahwa Termohon dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak didukung fakta, data, dan bukti yang sah, valid dan meyakinkan. Selain itu, komisioner KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan atas nama Hairul Mubarik dalam persidangan telah menerangkan, dalam rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK hingga KPU tidak ada saksi yang keberatan atas hasil rekapitulasi dan memang ada perubahan C1 pada tanggal 4 Mei 2014 yang dimungkinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, menurut komisioner KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan, terhadap data scan C1, maka C1 plano merupakan data pembanding yang paling sah karenanya Termohon mengajukan bukti T-5-



LABUSEL 5.66 sampai dengan bukti T-5-LABUSEL 5.66 termasuk formulir C1 plano hologram dan C1 hologram yang berkesesuaian;

[3.41] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi kesalahan penghitungan pada saat rekapitulasi di beberapa tingkat PPS Desa/Kelurahan adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-3.1 sampai dengan bukti PT-31 dan keterangan saksi Ilham Siregar, Sukadar, dan Amrin Tanjung;

[3.42] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Asumsi Pemohon bahwa perubahan data C1 online yang terdapat dalam laman sebagai bukti kekeliruan Termohon hanyalah asumsi belaka karena pada kenyataannya data C1 yang ada dalam laman Termohon bukanlah data final. Selain itu, Termohon dalam melakukan rekapitulasi didasarkan pada hasil rekapitulasi berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam membantah dalil Pemohon *a quo*, Termohon juga mengajukan bukti C1 dan C1 plano. Menurut Mahkamah, bukti yang diajukan Pemohon berupa C1 yang berasal dari laman Termohon bukanlah data final karena masih ada perbaikan-perbaikan di tingkatan selanjutnya. Selanjutnya, terhadap bukti berupa Model C1 yang dimiliki Pemohon juga diragukan kebenaran datanya mengingat data suara sah kolektif seluruh partai politik tidak konsisten dengan data perolehan suara sah per partai politik, serta terdapat tanda tangan KPPS dan saksi partai politik yang tidak konsisten satu sama lain. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.43] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



DAERAH PEMILIHAN PEMATANG SIANTAR 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR

[3.44] Menimbang bahwa terhadap Daerah Pemilihan Pematang Siantar 2, Pemohon dalam persidangan telah menyatakan menarik kembali permohonannya. Atas hal itu, Mahkamah mengabulkan penarikan kembali permohonan Daerah Pemilihan Pematang Siantar 2 tersebut;

DAERAH PEMILIHAN PEMATANG SIANTAR 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR (PERSEORANGAN ATAS NAMA SUHARJO P. ARITONANG)

[3.45] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terjadi kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon baik pengurangan maupun penambahan suara calon anggota DPRD Kota Pematang Siantar, termasuk Pemohon yang signifikan mempengaruhi kedudukan peringkat perolehan suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-5.8.3.1 sampai dengan bukti P-5.8.3.22, dan keterangan saksi Wiwik Juliaty, Anwar Deddy Sipayung, dan Saiful Amri Hasibuan;

[3.46] Menimbang bahwa Termohon dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, berdasarkan keterangan Ketua KPU Pematang Siantar, Mangasi Tua Purba, adanya perbedaan suara di C-1 plano dengan di C-1 hologram atau folio yang kecil diketahui setelah terjadi rekapitulasi di tingkat Kelurahan. Berdasarkan PKPU 27/2013, maka PPS wajib membuka C-1 plano. Pada waktu itu saksi dan peserta rekapitulasi mengetahui bahwa suara Caleg atas nama Suharjo Aritonang ternyata sejumlah 13 suara, bukan 23 suara;

Bahwa kesalahan itu setelah dikonfirmasi ke KPPS adalah diakibatkan karena pengisian C-1 plano ke C-1 hologram kecil itu dilakukan pada saat subuh. KPPS menjelaskan kepada Mangasi Tua Purba mengenai petugas yang mungkin kelelahan pada saat itu hingga ada kesalahan pengisian ke C-1 Hologram yang seharusnya 13 suara, dituliskan secara salah menjadi 23 suara;

Bahwa ketika rekapitulasi di Kelurahan semua saksi Partai Politik termasuk Saksi Partai Politik Golkar menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi serta tidak ada keberatan. Baru kemudian di rekapitulasi Kecamatan



Pemohon keberatan. Pada saat rekapitulasi di tingkat kota, Saksi Partai Golkar mengajukan keberatan dan meminta kepada KPU untuk membuka C-1 plano. Pada saat itu KPU mengabulkan apa yang diinginkan oleh saksi Partai Golkar, setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu Kota Pematang Siantar. C-1 plano berhologram akhirnya dibuka dengan dihadiri oleh PPL Kelurahan Bane, Panwaslu Kecamatan Siantar Utara, Panwaslu tingkat Kota Pematang Siantar, Saksi-Saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Golkar, KPU Pematang Siantar, PPK Siantar Utara, dan PPS Kelurahan Bane;

Bahwa setelah C-1 Plano dibuka, maka jelas sudah bahwa jumlah suara Pemohon yang benar adalah 13 suara. Jumlah suara itu sudah tepat sesuai dengan jumlah surat suara sah yang digunakan di TPS 7 di Kelurahan Bane, yaitu sebanyak 235 surat suara sah (vide bukti T-5. P.SIANTAR 2.85 dan T-5. P.SIANTAR 2.87);

[3.47] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tulisan maupun kesaksian tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas kebenaran dalil Pemohon. Bukti tulisan dari Pemohon merupakan bukti Lampiran Model C1 yang tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak disertakan dengan Model C dan Model C1, sehingga tidak dapat dilihat konsistensi suara sah dan tanda tangan KPPS/saksi partai politik. Apalagi bukti tersebut didapatkan dari laman Termohon yang bukan merupakan data final. Selain itu, bukti yang lain adalah rekapitulasi versi Pemohon sendiri yang tidak meyakinkan, sedangkan bukti yang diajukan oleh Termohon adalah bukti yang lengkap, utuh dan valid termasuk juga menyertakan C1 plano yang didukung oleh bukti Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.48] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



DAERAH PEMILIHAN TANJUNG BALAI 1, DAERAH PEMILIHAN TANJUNG BALAI 2, DAN DAERAH PEMILIHAN TANJUNG BALAI 3 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNG BALAI

[3.49] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, seharusnya suara sah Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Tanjung Balai 1, Tanjung Balai 2, Tanjung Balai 3 menjadi nol karena tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum (vide bukti P-5.8.2.1 sampai dengan bukti P-5.8.2.7). Selain itu, Pemohon mengajukan keterangan tertulis ahli Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum yang dijadikan bukti P-5.8.2.8;

[3.50] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait Penyampaian Laporan Dana Kampanye Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Balai, telah ternyata DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Balai telah menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I; DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Balai telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye beserta Rekening Khusus Dana Kampanye; dan DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Balai tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014;
2. Bahwa Ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan: "*Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi Calon Terpilih*";
3. Bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 secara jelas dan tegas menyatakan, setiap partai politik peserta Pemilu tiap tingkatan yang tidak menyampaikan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) dikenakan sanksi, yaitu tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi



Calon Terpilih. sedikitpun tidak disebutkan adanya pembatalan suara sah partai politik bagi partai politik yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tersebut;

4. Bahwa ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan, "*Dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan*". Bagi Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II, Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye selambat-lambatnya pada tanggal 2 Maret 2014 atau paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kampanye rapat umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;
5. Bahwa dalam hubungannya dengan Partai Amanat Nasional pada permohonan Pemohon, Termohon menerangkan bahwa Partai Amanat Nasional tidak melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 303 tersebut karena pada masa Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Amanat Nasional termasuk salah satu partai politik peserta Pemilu yang turut menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Partai Amanat Nasional hanya tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sehingga Pasal 303 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak dapat diterapkan kepada Partai Amanat Nasional;
6. Bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model DB, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Tanjung Balai, serta tidak mengajukan keberatan atas hasil Penetapan tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-5 TANJUNGBALAI.79 sampai dengan bukti T-5 TANJUNGBALAI.84;



[3.51] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum. Tidak ada alasan hukum bagi Termohon untuk menetapkan perolehan suara Partai Amanat Nasional menjadi nol di Daerah Pemilihan Tanjung Balai 1, Daerah Pemilihan Tanjung Balai 2, dan Daerah Pemilihan Tanjung Balai 3. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

DAERAH PEMILIHAN MEDAN 4 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN (PERSEORANGAN ATAS NAMA CP NAINGGOLAN)

[3.52] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 45 suara dan penambahan suara Caleg Modesta Marpaung sejumlah 181 suara dan Caleg Armi Khairana sejumlah 17 suara (vide bukti P.5.6.1 sampai dengan bukti P.5.6.22 dan keterangan saksi Sahat Parlindungan Batubara, Nurul Fuji Ningsih, dan Suherwin);

[3.53] Menimbang bahwa Termohon dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar, tidak didukung fakta, data, dan alat bukti yang sah, valid, dan meyakinkan. Selain itu, berdasarkan keterangan Hendra Wiguna, Ketua PPK Kecamatan Medan Area, untuk Kecamatan Medan Area tidak ada pengelembungan ataupun kecurangan di tingkat penyelenggara. Saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi yang ada di tingkat PPS maupun PPK Kecamatan Medan Area. Selain itu, Ketua KPU Kota Medan, Yuni Khairiyah Rambey telah menjelaskan dalam persidangan bahwa Panwas Kota Medan telah memberikan rekomendasi untuk penghitungan suara ulang di 18 Kecamatan, 216 TPS yang tersebar di 65 Kelurahan. Meskipun PKS menolak pelaksanaan penghitungan suara ulang, namun karena merupakan rekomendasi Panwaslu Kota Medan maka wajib dilakukan;

Bahwa semua kotak suara yang akan digunakan dalam penghitungan suara ulang ditemukan di Gudang KPU dalam keadaan baik dan surat suara di dalamnya utuh. Penghitungan suara ulang dilakukan dengan cara membagi ke dalam 3 (tiga) panel, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota demi mempercepat pelaksanaan penghitungan suara ulang mengingat tanggal 9 Mei



2014 adalah batas akhir rekapitulasi di tingkat nasional. Saksi dari partai politik hadir pada saat pelaksanaan penghitungan suara ulang. Semua saksi-saksi tanda tangan termasuk saksi dari PKS dan hasil penghitungan suara ulang sudah disampaikan ke Panwaslu Kota Medan;

Bahwa Termohon menegaskan mengenai perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi;

[3.54] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas dalil penambahan atau pengurangan suara yang terjadi. Sebagian bukti Model C1 yang diajukan adalah Model C1 yang didapatkan dari laman Termohon yang merupakan data yang belum final. Selain itu, Model D dan D1 yang diajukan juga tidak lengkap dan utuh. Bahkan dalam Model D1 pada bukti P-5.6.4 tidak terdapat tanda tangan saksi partai politik, maupun tanda tangan saksi PPS. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.55] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.56] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mahkamah mengabulkan penarikan kembali permohonan untuk Daerah Pemilihan Pematang Siantar 2;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Aswanto



PANITERA PENGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**